


**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA
YOGYAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG KOTA
LAYAK ANAK SEBAGAI UPAYA PEMENUHAN HAK ANAK
ATAS PENDIDIKAN DI KOTA YOGYAKARTA**

SKRIPSI



Oleh :

INTAN PURNAMA WIDYASTUTI

No. Mahasiswa : 12410108

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2017

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA
YOGYAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG KOTA
LAYAK ANAK SEBAGAI UPAYA PEMENUHAN HAK ANAK
ATAS PENDIDIKAN DI KOTA YOGYAKARTA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta



Oleh :

INTAN PURNAMA WIDYASTUTI

No. Mahasiswa : 12410108

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2017

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA
YOGYAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG KOTA
LAYAK ANAK SEBAGAI UPAYA PEMENUHAN HAK ANAK
ATAS PENDIDIKAN DI KOTA YOGYAKARTA**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk
Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran
Pada Tanggal: 9 Maret 2017



Yogyakarta, 15 Maret 2017

Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

A handwritten signature in blue ink, which appears to read 'Amey'.

Karimatul Ummah, S.H., M.Hum.
NIK: 924100104



**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA
YOGYAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG KOTA
LAYAK ANAK SEBAGAI UPAYA PEMENUHAN HAK ANAK
ATAS PENDIDIKAN DI KOTA YOGYAKARTA**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir/Pendadaran
Pada Tanggal 9 Maret 2017 dan Dinyatakan **LULUS**
Yogyakarta, 9 Maret 2017

Tim Penguji

Tanda Tangan

1. Ketua Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H. Ph.D.
2. Anggota Karimatul Ummah, S.H., M.Hum.
3. Anggota Dr. Drs. Rohidin, M.Ag.

Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,



Am i
Dr. H. Amr Rohim Faqih, S.H., M.Hum.
NIK: 844100101

SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS KARYA TULIS/TUGAS AKHIR MAHASISWA

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **INTAN PURNAMA WIDYASTUTI**

No. Mahasiswa : **12410108**

adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah/Tugas Akhir berupa Skripsi dengan judul:

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG KOTA LAYAK ANAK SEBAGAI UPAYA PEMENUHAN HAK ANAK ATAS PENDIDIKAN DI KOTA YOGYAKARTA.

Karya tulis ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan "*penjiplakan karya ilmiah (plagiat)*";
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya tulis ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi, baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan “Majelis” atau “Tim” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda *plagiat* disinyalir ada/terjadi pada karya tulis ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apa pun dan oleh siapa pun.

Dibuat di : Yogyakarta

Pada tanggal : 15 Maret 2017

Yang Membuat Pernyataan,




Intan Purnama Widyastuti

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Intan Purnama Widyastuti
2. Tempat Lahir : Sleman
3. Tanggal Lahir : 10 Juni 1994
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : O
6. Alamat Terakhir : Kompleks Yadara Gg. 11/8A Sleman
7. Alamat Asal : Jalan Tunjung Baru 7B Baciro Yogyakarta
8. Identitas Orangtua
 - a. Nama Ayah : Bambang Sulistyana, S.H., M.Hum.
Pekerjaan Ayah : PNS
 - b. Nama Ibu : Rina Imawati, S.H.
Pekerjaan Ibu : Advokat
9. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD Muhammadiyah Sapan Yyk
 - b. SMP : SMP Negeri 8 Yogyakarta
 - c. SMA : SMA Negeri 9 Yogyakarta
10. Hobi : Membaca, menonton, dan berkebun

Yogyakarta, 15 Maret 2017

Yang Bersangkutan,



Intan Purnama Widyastuti

HALAMAN MOTTO

“There's something beautiful about struggling. That innate persistence and stubbornness to achieve.”

(Nader)

“Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”

(QS. Al-Baqarah : 286)

“Our greatest weakness lies in giving up. The most certain way to succeed is always to try just one more time.”

(Thomas A. Edison)

“Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salatmu sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.”

(QS. Al-Baqarah : 153)

“Soon, when all is well, you're going to look back on this period of your life and be so glad that you never gave up.”

(Anonymous)



Skripsi ini kupersembahkan kepada:

Kedua orangtuaku tercinta, Adikku tersayang, dan Eyang kakungku terkasih..

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr... Wb...

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia, dan petunjuk-Nya, sehingga penulisan Tugas Akhir berupa Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (Strata-1) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dengan judul **“Implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kota Layak Anak sebagai Upaya Pemenuhan Hak Anak atas Pendidikan di Kota Yogyakarta”** dapat diselesaikan. Sholawat serta salam semoga selalu dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya, yang telah menyampaikan ajaran Agama Islam, agama yang benar dan diridhoi oleh Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa Penyelesaian Tugas Akhir ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Dr. Aunur Rahim Faqih, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, terima kasih telah memberikan fasilitas dan kemudahan kepada penulis selama menempuh studi.
2. Ibu Karimatul Ummah, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang bersedia menerima penulis di Departemen Hukum Dasar saat penulis nyaris kehilangan asa dan harapan, serta dengan sabar memberikan saran-

saran konstruktif atas penulisan tugas akhir ini. Hanya Allah SWT yang dapat membalas kebaikan Ibu selama ini.

3. Kedua orang tua penulis yang telah mendidik dan memberikan doa yang paling tulus, dukungan moril dan materiil, dan kesabaran serta kerelaan atas lambannya penulis dalam menyelesaikan tugas akhir.
4. Adik Tersayang, Dida, yang senantiasa bersabar mendengar keluh kesah penulis, mendukung, mendoakan, menghibur penulis selama proses pengerjaan skripsi.
5. Eyang Kakung, terima kasih telah memberikan, motivasi, serta dukungan kepada penulis.
6. Seluruh staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, terima kasih telah memberikan dukungan pelayanan akademik dan fasilitas yang baik.
7. Sahabat-sahabat luar biasa, Swastika, serta Rosi, Yuni, Nanda, dan juga Annisa dan Deva, terima kasih sudah menghiasi hari-hari penulis selama penulis berkuliah di sini, terima kasih juga atas dukungan teman-teman, akhirnya, setelah perjuangan panjang dan melelahkan, tugas akhir ini selesai juga.
8. Sahabat-sahabat terkasih SMA, Reyhana, Sintia, Devi, Palu, Moli, Mita, terima kasih atas doa, dukungan, motivasi, serta humor segar yang kalian berikan. Akhirnya penulis dapat menyusul kelulusan kalian juga.
9. Bapak Hendro Basuki, S.K.M., M.Kes. Epid., selaku Kepala Seksi Pengembangan Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kota

Yogyakarta, terima kasih telah memberikan sumbangan besar bagi penulisan tugas akhir ini.

10. Bapak Drs. Sugeng Mulyo Subono, selaku Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan TK di Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta.
11. Ibu Suprapti, M.Pd., selaku Kepala Sekolah SD Negeri Ngupasan Yogyakarta.
12. Ibu Parsiwi Sulistyani, S.Pd., selaku Kepala Sekolah SD Negeri Baciro Yogyakarta.
13. Bapak Drs. Sugiharjo, M.Pd., selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 7 Yogyakarta.
14. Bapak Sariman, selaku Ketua RW 11 Kampung Badran Kota Yogyakarta.
15. Bapak Ketua RW 11 Kampung Pajeksan Kota Yogyakarta.

Semoga segala yang mereka berikan kepada penulis dapat menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang bermanfaat dari Allah SWT. Penulis menyadari Tugas Akhir ini masih terdapat banyak kekurangan, maka segala kritik dan saran yang membangun penulis harapkan untuk lebih baik di masa yang akan datang. Akhir kata, semoga Tugas Akhir/Skripsi ini atas ridho dan perkenan Allah SWT dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi seluruh pihak.

Wabillahittaufiq wal hidayah.

Wassalamu'alaikum Wr... Wb...

Yogyakarta, 15 Maret 2017



Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGAJUAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA TULIS.....	v
CURRICULUM VITAE.....	vii
HALAMAN MOTTO.....	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
ABSTRAK.....	xv
BAB I	PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kerangka Konseptual.....	6
E. Metode Penelitian.....	23
F. Sistematika Penulisan.....	25
BAB II	TINJAUAN UMUM TENTANG PEMENUHAN HAK ANAK ATAS PENDIDIKAN DAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG KOTA LAYAK ANAK
A. Tinjauan Umum tentang Pemenuhan Hak Anak atas Pendidikan	

	A1. Pengertian Anak	27
	A2. Pemenuhan Hak Anak dalam Bidang Pendidikan.....	28
	A3. Pemenuhan Hak Anak atas Pendidikan dalam Perspektif Islam.....	42
	B. Tinjauan Umum tentang Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kota Layak Anak	
	B1. Pengertian Kota Layak Anak.....	49
	B2. Latar Belakang Terbentuknya Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kota Layak Anak..	49
	B3. Muatan Materi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kota Layak Anak.....	52
BAB III	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG KOTA LAYAK ANAK SEBAGAI UPAYA PEMENUHAN HAK ANAK ATAS PENDIDIKAN	
	A. Upaya Pemerintah Kota Yogyakarta untuk Melaksanakan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kota Layak Anak sebagai Upaya Pemenuhan Hak Anak atas Pendidikan di Kota Yogyakarta	68
	B. Implementasi dari Upaya Pemerintah Kota dalam Melaksanakan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kota Layak Anak sebagai Upaya Pemenuhan Hak Anak atas Pendidikan di Kota Yogyakarta	78
	C. Faktor yang Mendukung dan Menghambat Tercapainya Predikat Kota Layak Anak di Kota Yogyakarta	
	C1. Faktor yang Mendukung Tercapainya Predikat Kota Layak Anak di Kota Yogyakarta.....	95
	C2. Faktor yang Menghambat Tercapainya Predikat Kota Layak Anak di Kota Yogyakarta.....	97
BAB IV	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	100
	B. Saran.....	102
	DAFTAR PUSTAKA	104
	LAMPIRAN.....	107

ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kota Layak Anak, khususnya terkait dengan pemenuhan hak anak atas pendidikan. Judul dari penelitian ini adalah Implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kota Layak Anak sebagai Upaya Pemenuhan Hak Anak atas Pendidikan di Kota Yogyakarta. Rumusan masalah yang diajukan berkaitan dengan judul tersebut adalah: Apa upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Yogyakarta untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kota Layak Anak sebagai upaya pemenuhan hak anak atas pendidikan di Kota Yogyakarta?; Bagaimana implementasi dari upaya Pemerintah Kota Yogyakarta dalam melaksanakan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kota Layak Anak sebagai upaya pemenuhan hak anak atas pendidikan di Kota Yogyakarta?; Apa faktor-faktor yang mendukung dan menghambat tercapainya predikat Kota Layak Anak di Kota Yogyakarta?. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis dengan mengkaji hasil penelitian di lapangan. Teknik pengumpulan data yaitu dengan data primer, berupa wawancara dengan para pihak yang bersangkutan, serta data sekunder, berupa studi kepustakaan, yang berasal dari literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. Analisis data menggunakan deskriptif-kualitatif dengan cara menyajikan data secara deskriptif dan dianalisis secara kualitatif dengan menjabarkan, menjelaskan, menginterpretasikan, dan menggambarkan data yang diperoleh dari penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kota Layak Anak sebagai upaya pemenuhan hak anak atas pendidikan sudah banyak diupayakan program-programnya bersama dengan tim gugus tugas, berupa satuan kerja perangkat daerah terkait. Namun meskipun demikian, pelaksanaannya masih belum maksimal karena masih terdapat pihak-pihak yang belum mendukung sepenuhnya. Sosialisasi dan koordinasi dengan seluruh pihak dibutuhkan agar perda tersebut dipahami dan dilaksanakan, sehingga Predikat Kota Layak Anak dapat tercapai.

Kata kunci: kota layak anak, hak anak, pendidikan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia memiliki kedudukan hukum dan hak dasar yang sama. Hak itu melekat pada dirinya sejak dalam kandungan hingga seumur hidupnya, dan tidak ada seorang pun yang dapat melanggar hak tersebut. Atas dasar itu, setiap orang harus diperlakukan sama antara yang satu dengan yang lainnya. Hal ini berlaku di berbagai bidang kehidupan, termasuk di bidang pendidikan.

Masalah pendidikan menjadi sangat penting karena kunci utama bagi suatu bangsa untuk maju adalah dengan pendidikan. Hal ini relevan apabila dikaitkan dengan fungsi pendidikan, yaitu untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.¹

Mewujudkan kecerdasan bangsa merupakan salah satu cita-cita negara. Maka dari itu, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang baik. Hak atas pendidikan ini berlaku untuk siapa pun, tanpa memandang suku, agama, ras, etnis, dan yang lainnya.

Di Indonesia, jumlah anak ialah sebanyak 1/3 jumlah penduduk. Apabila dilihat dari besarnya jumlah tersebut, anak Indonesia haruslah berkualitas agar

¹Lihat Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

tidak menjadi beban pembangunan. Maka dari itu, diperlukan pendidikan yang berkualitas pula untuk meraih bangsa penerus yang berkualitas.

Pasal 28C ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menjamin hak atas pendidikan bagi setiap orang, yang menegaskan bahwa:²

“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.”

Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional juga menyatakan, “Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.”³

Pada awal tahun 2016 ini, Pemerintah Kota Yogyakarta mensahkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kota Layak Anak setelah sebelumnya, telah diterbitkan Peraturan Walikota Nomor 34 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kota Layak Anak Kota Yogyakarta. Pengesahan Perda Kota Layak Anak tersebut merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.

Pendidikan merupakan salah satu permasalahan yang menjadi fokus dalam Kebijakan Kota Layak Anak, diwujudkan dengan adanya salah satu kluster di dalamnya, yaitu Kluster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan

² Lihat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

³ Lihat Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Budaya. Dalam Perda Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kota Layak Anak, kluster tersebut indikatornya tercantum dalam Pasal 16, sebagai berikut:⁴

- a. Angka partisipasi pendidikan anak usia dini;
- b. Persentase wajib belajar pendidikan 12 (dua belas) tahun;
- c. Persentase sekolah ramah anak;
- d. Jumlah sekolah yang memiliki program, sarana, dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah; dan
- e. Tersedia fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak, di luar sekolah, yang dapat diakses semua anak.

Menurut data Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY, pada tahun 2015, jumlah siswa SD putus sekolah adalah 1 siswa, menurun apabila dibandingkan dengan tahun 2014, yaitu berjumlah 4 siswa. Tingkat SMP berjumlah 14 siswa, turun dari tahun 2014, yaitu 45 siswa. Tingkat SMA berjumlah 175, naik dari tahun 2014, yaitu 9 siswa. Meskipun rata-rata lama sekolah di Kota Yogyakarta tertinggi dibandingkan kabupaten lain di DIY, yaitu 11,40 tahun,⁵ namun angka tersebut masih belum memenuhi target wajib belajar pendidikan 12 tahun.

Dalam Perda Kota Layak Anak telah diperkenalkan program sekolah ramah anak yang telah tertuang dalam Pasal 40 ayat (1), yakni menjamin pemenuhan hak anak dalam proses belajar-mengajar, aman, nyaman, bebas dari kekerasan dan diskriminasi, serta menciptakan ruang bagi anak untuk belajar berinteraksi, berpartisipasi, bekerjasama, menghargai keberagaman, toleransi, dan

⁴ Lihat Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kota Layak Anak.

⁵ *Ibid.*

perdamaian. Sekolah Ramah Anak mempunyai kebijakan yang anti terhadap kekerasan, penindasan, penggencetan, perpeloncoan, pemalakan, pengucilan, atau intimidasi yang mengatur sesama siswa, tenaga pendidik dan kependidikan, termasuk pegawai sekolah lainnya. Pasal 48 ayat (1) menegaskan bagi sekolah yang melanggar aturan tersebut dikenakan sanksi administratif berupa teguran; peringatan tertulis; dan pencabutan izin.

Seluruh jenjang sekolah di Kota Yogyakarta ditargetkan menjadi sekolah ramah anak guna mewujudkan Yogyakarta sebagai Kota Layak Anak.⁶ Sekolah Ramah Anak merupakan program baru, sehingga masih dalam tahap sosialisasi, namun di lapangan, indikator-indikator Sekolah Ramah Anak tersebut sudah banyak diterapkan di masing-masing sekolah.⁷

Sekolah-sekolah di Kota Yogyakarta hampir semua belum memiliki sarana dan prasarana yang memudahkan siswa-siswinya dalam melakukan perjalanan ke dan dari sekolah, terutama di sekolah negeri. Beberapa SD swasta sudah memiliki angkutan antar-jemput siswa dengan kendaraan yang dimiliki sekolah, namun masih berbayar dan terbatas. Di kebanyakan sekolah, siswa-siswi berangkat dan pulang sekolah dengan diantar orang tua/keluarga, atau mengendarai sepeda/sepeda motor sendiri. Hal ini tentu masih jauh dari keadaan aman dan nyaman untuk anak.

Selain memenuhi kebutuhan mereka dengan memberikan wawasan yang luas serta pendidikan karakter yang baik, upaya untuk mewujudkan tumbuh

⁶ <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/16/08/01/ob7z7n280-seluruh-sekolah-di-yogyakarta-ditargetkan-ramah-anak> diakses pada tanggal 4 Oktober 2016 pukul 16:52.

⁷ <http://www.jogjakota.go.id/news/Unsur-Pendidik-Kota-Yogyakarta-Ikuti-Pelatihan-Sekolah-Ramah-Anak> diakses pada tanggal 4 Oktober 2016 pukul 16:59.

kembang anak adalah dengan menciptakan suasana lingkungan yang aman, nyaman, antidiskriminatif, serta dengan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan anak.

Upaya pemenuhan hak pendidikan demi tumbuh kembang anak dimulai dari lingkup keluarga, kampung, dan sekolah, yang diharapkan terus meluas, hingga seluruh anak di Indonesia mampu menikmati pendidikan dengan kualitas yang sama dengan anak-anak lainnya. Oleh sebab itu, penulis memberikan judul karya tugas akhir ini: **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG KOTA LAYAK ANAK SEBAGAI UPAYA PEMENUHAN HAK ANAK ATAS PENDIDIKAN DI KOTA YOGYAKARTA.**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang penelitian tersebut diatas dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Yogyakarta untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kota Layak Anak sebagai upaya pemenuhan hak anak atas pendidikan di Kota Yogyakarta?
2. Bagaimana implementasi dari upaya Pemerintah Kota dalam melaksanakan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kota Layak Anak sebagai upaya pemenuhan hak anak atas pendidikan di Kota Yogyakarta?
3. Apa faktor-faktor yang mendukung dan menghambat tercapainya predikat Kota Layak Anak di Kota Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Yogyakarta untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kota Layak Anak sebagai upaya pemenuhan hak atas pendidikan di Kota Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui implementasi dari upaya Pemerintah Kota Yogyakarta dalam melaksanakan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kota Layak Anak sebagai upaya pemenuhan hak anak atas pendidikan di Kota Yogyakarta.
3. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung dan menghambat tercapainya predikat Kota Layak Anak di Kota Yogyakarta.

D. Kerangka Konseptual

1. Pemenuhan Hak Anak atas Pendidikan

a. Pengertian Anak

Anak adalah seorang laki-laki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Secara umum, yang dimaksud dengan anak adalah keturunan atau generasi sebagai suatu hasil dari persetubuhan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, baik dalam ikatan perkawinan maupun di luar perkawinan.⁸

⁸ <http://eprints.uny.ac.id/22238/4/4%20BAB%20II.pdf> diakses pada tanggal 28 September 2016, pukul 09:51.

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, anak diartikan sebagai keturunan kedua; manusia yang masih kecil. Menurut John Locke, anak merupakan pribadi yang masih bersih dan peka terhadap rangsangan-rangsangan yang berasal dari lingkungan.

Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan istilah anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pengertian anak yang tertuang dalam Pasal 1 angka 8 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2016 mengadopsi pengertian anak dari UU Perlindungan Anak.

Periodisasi perkembangan anak dibagi menjadi 5, antara lain:

- a. Masa dalam kandungan, yaitu pada saat anak belum dilahirkan, tetapi sudah mengalami pertumbuhan fisik di dalam rahim ibunya.
 - b. Masa bawah tiga tahun, yaitu pada saat anak mengalami perkembangan motorik, penyempurnaan panca indera, bahasa, keterdekatan sosial dan emosional dengan pengasuh.
 - c. Usia sekolah, yaitu pada saat anak belajar norma sosial-kultural serta ketrampilan skolastik.
 - d. Masa Remaja, yaitu pada saat anak mengalami pertumbuhan tanda-tanda seksual sekunder, perkembangan hubungan heteroseksual, persiapan mengandung dan melahirkan untuk perempuan.
- a. Hak Anak

Hak adalah kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang atau badan hukum karena perhubungan hukum dengan orang lain atau badan hukum lain. Bernhard Windscheid menyatakan hak adalah suatu kehendak yang dilengkapi dengan kekuatan (*macht*) dan yang diberikan oleh tertib hukum atau sistem hukum kepada yang bersangkutan. Menurut van Appeldoorn, hak adalah sesuatu kekuatan (*macht*) yang diatur oleh hukum.

Dari pengertian hak yang disebutkan pakar-pakar hukum tersebut, apabila dikaitkan secara khusus ke hak anak, maka dapat disimpulkan hak anak adalah sesuatu kehendak yang dimiliki oleh anak yang dilengkapi dengan kekuatan (*macht*) dan diberikan oleh sistem hukum/tertib hukum kepada anak yang bersangkutan untuk berbuat sesuatu.

Hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.

Prinsip utama dari pemenuhan hak anak adalah:

- a. Nondiskriminasi;
- b. Kepentingan yang terbaik untuk anak;
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan;
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Perlindungan terhadap anak telah memiliki payung hukum yaitu Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Hak-hak anak yang telah dijamin oleh UU Perlindungan Anak, antara lain:

1. Hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. (Pasal 4).
2. Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. (Pasal 5)
3. Hak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan, dan usianya, dalam bimbingan orang tua atau wali. (Pasal 6)
4. Hak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. (Pasal 7 ayat (1)). Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 7 ayat (2)).
5. Hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial (Pasal 8).

6. Hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya (Pasal 9 ayat (1)).
7. Hak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik/pihak lain (Pasal 9 ayat (1a)).
8. Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (1a), khusus bagi anak penyandang disabilitas juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, dan anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus (Pasal 9 ayat (2)).
9. Hak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan (Pasal 10).
10. Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.
11. Hak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial bagi anak penyandang disabilitas (Pasal 12).

12. Selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, hak mendapat perlindungan dari perlakuan:

- a. Diskriminasi;
- b. Eksploitasi, baik ekonomi, maupun seksual;
- c. Penelantaran;
- d. Kekerasan, kekejaman, dan penganiayaan;
- e. Ketidakadilan; dan
- f. Perlakuan salah lainnya (Pasal 13 ayat (1)). Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman (Pasal 13 ayat (2)).

13. Hak untuk diasuh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir (Pasal 14 ayat 1).

14. Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud ayat (1), anak tetap berhak:

- a. Bertemu secara langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya;
- b. Mendapat pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua

orang tuanya, sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;

- c. Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya; dan
- d. Memperoleh hak anak lainnya (Pasal 14 ayat (2)).

15. Hak untuk memperoleh perlindungan dari:

- a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
- e. Pelibatan dalam peperangan;
- f. Kejahatan seksual (Pasal 15).

16. Hak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi (Pasal 16 ayat (1)). Hak memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum (Pasal 16 ayat 2)). Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir (Pasal 16 ayat (3)).

17. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:

- a. Mendapat perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisah dari orang dewasa;

- b. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
 - c. Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang obyektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum (Pasal 17 ayat (1)).
18. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan (Pasal 17 ayat (2)).
19. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapat bantuan hukum atau bantuan lainnya (Pasal 18).
- b. Pemenuhan Hak Anak atas Pendidikan

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, pemenuhan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan memenuhi. Sedangkan pendidikan diartikan sebagai proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan; proses, cara, perbuatan mendidik. Menurut *Kamus Sekolah Dasar*, pendidikan adalah proses atau cara mendidik mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran.⁹ Pengertian pendidikan menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:¹⁰

⁹ Erwina Burhanuddin, dkk., *Kamus Sekolah Dasar*, Jakarta, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994, hlm. 77.

¹⁰ Lihat Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Dari pengertian-pengertian tersebut, didapat pengertian tentang pemenuhan hak anak atas pendidikan, yaitu proses, cara, perbuatan untuk memenuhi perubahan sikap dan tata laku seseorang melalui pengajaran dan pelatihan, sehingga anak memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Hak atas pendidikan tercantum dalam Pasal 13 Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (KIHESB). Pendidikan mencakup berbagai elemen, baik hak ekonomi, sosial, dan budaya dan juga hak sipil dan politik.¹¹ Hak atas pendidikan itu adalah hak asasi manusia dan merupakan suatu sarana yang mutlak diperlukan untuk mewujudkan hak-hak lain.¹²

Pembukaan UUD 1945 alinea IV berisi tentang tujuan negara, yang antara lain:¹³

¹¹ Rhona K. Smith, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 2008, hlm. 115 mengutip Katarina Tomasevski, *Education Denied*, Zed Books, London, 2003.

¹² Rhona K. Smith. *Loc.cit.*, mengutip Komite Mengenai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Komentar Umum, 13, dok. PBB E/C.12/1999/10.

¹³ Lihat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- a. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
- b. Memajukan kesejahteraan umum;
- c. Mencerdaskan kehidupan bangsa;
- d. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Dari tujuan negara yang telah disebutkan di atas, dapat dilihat betapa pentingnya peningkatan kualitas kecerdasan bangsa Indonesia, yang hanya dapat diraih dengan pemenuhan hak anak atas pendidikan secara adil dan bermutu.

Hak atas pendidikan bersifat universal. Hak ini merupakan bagian dari hak dasar yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan pemerintah daerah. Hak pendidikan telah tercantum dalam UUD 1945 Pasal 28C ayat (1) dan (2), yang berbunyi:

- (1) *Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.*
- (2) *Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.*

Dalam UU Nomor 35 Tahun Perlindungan Anak telah diuraikan mengenai hak anak atas pendidikan. Pada Pasal 48 dituliskan bahwa

negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, keluarga, dan orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan.¹⁴

Pasal 50 UU Perlindungan Anak menyebutkan arah pendidikan anak, yaitu:¹⁵

- a. Pengembangan sikap dan kemampuan kepribadian anak, bakat, kemampuan mental dan fisik sampai mencapai potensi mereka yang optimal;
- b. Pengembangan penghormatan atas hak asasi manusia dan kebebasan asasi;
- c. Pengembangan rasa hormat terhadap orang tua, identitas budaya, bahasa, dan nilai-nilainya sendiri, nilai-nilai nasional dimana anak bertempat tinggal, dari mana anak berasal, dan peradaban-peradaban yang berbeda-beda dari peradaban sendiri;
- d. Persiapan anak untuk kehidupan yang bertanggung jawab; dan
- e. Pengembangan rasa hormat dan cinta terhadap lingkungan hidup.

Dalam bidang pendidikan, anak penyandang disabilitas pun berhak mendapatkan hak yang sama, bahkan dengan memberikan perlakuan khusus, seperti yang tercantum dalam Pasal 51, yang

¹⁴ Lihat Pasal 49 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

¹⁵ Lihat Pasal 50 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

berbunyi, “Anak Penyandang Disabilitas diberikan kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan inklusif dan/atau pendidikan khusus.”.

Dalam UU Perlindungan Anak juga masih menekankan pendidikan secara cuma-cuma, seperti yang tercantum dalam Pasal 53, yang berbunyi:

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga kurang mampu, anak terlantar, dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil.*
- (2) Pertanggungjawaban Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula mendorong masyarakat untuk berperan aktif.*

Dalam menyelenggarakan pendidikan di dalam satuan lingkungan pendidikan, wajib dijamin perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.¹⁶ Perlindungan dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau masyarakat.¹⁷

Hak anak sebagai peserta didik telah disebutkan dalam Pasal 12 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, antara lain:

¹⁶ Lihat Pasal 54 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

¹⁷ Lihat Pasal 54 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

- a. Mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;
- b. Mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya;
- c. Mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;
- d. Mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;
- e. Pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara;
- f. Menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan.

Prinsip-prinsip penyelenggaraan pendidikan menurut UU Sistem Pendidikan Nasional, yaitu: ¹⁸

1. Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa.
2. Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistematis dengan sistem terbuka dan multimakna.

¹⁸ Lihat Pasal 4 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

3. Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.
4. Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.
5. Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat.
6. Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

Hak anak atas pendidikan dasar bersifat wajib dan bebas biaya. Wajib artinya pendidikan dasar bukanlah pilihan. Pendidikan harus berkualitas, relevan, dan mempromosikan hak-hak anak. Bebas biaya artinya pendidikan diselenggarakan tanpa pungutan biaya, baik biaya langsung maupun biaya tak langsung.¹⁹

2. Kota Layak Anak

a. Pengertian Kota Layak Anak

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kota Layak Anak telah disahkan oleh Walikota Yogyakarta pada 11 Januari 2016. Dengan diberlakukannya Perda tersebut, maka

¹⁹ Zamzam Muzaki, *Pemenuhan Hak Pendidikan*, Perkumpulan Keluarga Pendidikan, hlm. 7.

terbentuklah Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak, yaitu serangkaian kebijakan, program, kegiatan, dan penganggaran pembangunan dan pelayanan publik selama lima tahun yang wajib disediakan Pemerintah Kota untuk pemenuhan hak anak.

Kota Layak Anak adalah kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.²⁰

Inti dari Kota Layak Anak adalah kabupaten/kota dimana anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, serta terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi.

Tujuan Kota Layak Anak adalah untuk membangun inisiatif Pemerintah Kabupaten/Kota yang mengarah pada upaya transformasi Konvensi Hak Anak dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi, dan intervensi pembangunan, dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, dalam upaya pemenuhan hak-hak anak, pada suatu dimensi wilayah kabupaten/kota.

Ruang lingkup Kota Layak Anak meliputi seluruh bidang pembangunan yang berkaitan dengan tumbuh kembang anak serta perlindungan anak, yang diimplementasikan di kabupaten/kota, sehingga hak-hak setiap anak menjadi terpenuhi.

²⁰ Lihat Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak

b. Substansi Kebijakan Kota Layak Anak

Pasal 6 Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak menyebutkan kebijakan-kebijakan pengembangan Kota Layak Anak yang diarahkan pada pemenuhan hak-hak anak, yang antara lain adalah sebagai berikut:

1. Hak sipil dan kebebasan, meliputi:

- a) Hak anak atas identitas;
- b) Hak perlindungan identitas;
- c) Hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat;
- d) Hak berpikir, berhati nurani, bergama, dan berkepercayaan;
- e) Hak berorganisasi dan berkumpul secara damai;
- f) Hak atas perlindungan kehidupan abadi;
- g) Hak akses informasi yang layak; dan
- h) Hak bebas dari penyiksaan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia.

2. Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, meliputi:

- a) Bimbingan dan tanggung jawab orang tua;
- b) Anak yang terpisah dari orang tua;
- c) Reunifikasi;
- d) Pemandahan anak secara ilegal;
- e) Dukungan kesejahteraan;

- f) Anak yang terpaksa dipisahkan dari lingkungan keluarga;
- g) Pengangkatan/adopsi anak;
- h) Tinjauan penempatan secara berkala; dan
- i) Kekerasan dan penelantaran.

3. Kesehatan dasar dan kesejahteraan, meliputi:

- a) Anak penyandang disabilitas mendapatkan akses pelayanan kesehatan dan kesejahteraannya;
- b) Kesehatan dan layanan kesehatan;
- c) Jaminan sosial layanan dan fasilitas kesehatan; dan
- d) Standar hidup.

4. Pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya, meliputi:

- a) Pendidikan;
- b) Tujuan pendidikan;
- c) Kegiatan liburan, kegiatan budaya, dan olahraga.

5. Perlindungan khusus, meliputi:

- a) Anak dalam situasi darurat;
- b) Anak yang berhadapan dengan hukum;
- c) Anak dalam situasi eksploitasi; dan
- d) Anak yang masuk dalam kelompok minoritas dan terisolasi.

Penyelenggaraan Kebijakan Kota Layak Anak dimulai dari tingkatan yang paling bawah, yaitu dari individu, keluarga, RT/RW, desa/kelurahan, kecamatan, kemudian terealisasi di kabupaten/kota.

Dalam mewujudkan Kota Layak Anak, dibutuhkan peran dari berbagai pihak, baik dari lembaga legislatif (pusat dan daerah), lembaga yudikatif (pusat dan daerah), Pemerintah (pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan), dunia usaha, akademisi, masyarakat (individu maupun keluarga).

E. Metode Penelitian

1. Obyek Penelitian

Obyek dalam penelitian ini adalah implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kota Layak Anak dalam upaya pemenuhan hak anak atas pendidikan di Kota Yogyakarta.

2. Subyek Penelitian

Subyek dalam penelitian ini adalah:

- a. Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Yogyakarta.
- b. Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta.
- c. Kepala sekolah di beberapa sekolah di Kota Yogyakarta. Sekolah yang menjadi lokasi penelitian akan diambil beberapa menggunakan metode *random sampling*.
- d. Tokoh masyarakat yang ada di kampung ramah anak di Kota Yogyakarta. Peneliti akan melakukan wawancara dengan beberapa

tokoh masyarakat di kampung ramah anak. Pengambilan sample dengan menggunakan metode *random sampling*.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan untuk memecahkan permasalahan penelitian adalah:

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian, dalam penelitian ini yang akan digunakan adalah wawancara dengan para pihak yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian ini.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelaahan literatur, dalam penelitian ini yang akan dikaji oleh penulis adalah buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan bahan-bahan lain yang menunjang penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Data Primer, berupa wawancara dengan pihak yang bersangkutan yaitu Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Yogyakarta, Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, kepala sekolah di beberapa sekolah di Kota Yogyakarta, dan tokoh masyarakat di kampung ramah anak di Kota Yogyakarta.
- a. Data Sekunder, yang dilakukan dengan studi kepustakaan, yaitu dengan mengkaji berbagai literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian, yang semuanya untuk memperoleh data-data sebagai pelengkap dari data yang diperoleh dari penelitian langsung di lapangan.

5. Metode Pendekatan

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis.

6. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif yaitu dengan menyajikan data secara deskriptif dan dianalisis secara kualitatif dengan menjabarkan, menjelaskan, menginterpretasikan dan menggambarkan data yang diperoleh dari penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Penulis membuat sistematika penulisan yang terbagi menjadi 4 (empat) bab, yang uraiannya sebagai berikut:

Bab I merupakan Pendahuluan, yang berisi latar belakang penulis dalam menulis tugas akhir ini, yaitu bagaimana hak anak dalam pendidikannya masih belum dapat dipenuhi secara utuh karena beberapa kendala. Kebijakan Kota Layak Anak yang telah disahkan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta, salah satu klusternya fokus pada masalah pendidikan yang ditujukan bagi semua anak. Dengan latar belakang yang telah penulis kemukakan, maka didapatkan rumusan masalah, serta tujuan penulisan. Selanjutnya, penulis menyusun kerangka konseptual yang berisi gambaran umum mengenai konsep dan peraturan perundangan terkait dengan rumusan masalah, kemudian metode penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, serta sistematika penulisan untuk memudahkan pembaca mengetahui alur penulisan tugas akhir ini.

Bab II merupakan Tinjauan Umum yang akan mengarahkan pembaca dalam aspek teoritis yang mencakup pengertian anak dan pemenuhan hak anak di

bidang pendidikan, memaparkan tentang Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kota Layak Anak.

Bab III merupakan Pembahasan yang akan diisi dengan hasil dari penelitian dan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan yang akan dilakukan oleh penulis, yang dapat menjelaskan secara rinci terkait bagaimana implementasi kebijakan Kota Layak Anak dalam melakukan pemenuhan hak anak atas pendidikan.

Bab IV merupakan Penutup, yang memuat kesimpulan dari penulisan dan saran penulis terkait dengan kebijakan Kota Layak Anak, khususnya terkait pemenuhan hak anak atas pendidikan. Bab ini merupakan bab akhir dari penulisan tugas akhir.

Bab I, II, III, dan IV merupakan tahapan dari sistematika, yang saling berkaitan dalam rangkaian penulisan karya ilmiah ini.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PEMENUHAN HAK ANAK ATAS PENDIDIKAN DAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG KOTA LAYAK ANAK

A. Tinjauan Umum tentang Pemenuhan Hak Anak atas Pendidikan

A1. Pengertian Anak

Anak adalah seseorang yang masih belum mencapai kedewasaan atau masa pubertas. Secara umum, yang dimaksud dengan anak adalah keturunan atau generasi sebagai suatu hasil dari persetubuhan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, baik dalam ikatan perkawinan maupun di luar perkawinan.²¹

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, anak diartikan sebagai keturunan kedua; manusia yang masih kecil. Sedangkan John Locke mengemukakan bahwa anak merupakan pribadi yang masih bersih dan peka terhadap rangsangan-rangsangan yang berasal dari lingkungan.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan istilah anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pengertian anak yang tertuang dalam Pasal 1 angka 8 Peraturan Daerah Kota

²¹ <http://eprints.uny.ac.id/22238/4/4%20BAB%20II.pdf> diakses pada tanggal 28 September 2016, pukul 09:51.

Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2016 mengadopsi pengertian anak dari UU Perlindungan Anak.

A2. Pemenuhan Hak Anak dalam Bidang Pendidikan

Pendidikan dalam arti umum merupakan suatu bentuk pembelajaran dimana pengetahuan, keterampilan dan kebiasaan dari sekelompok orang yang dipindahkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, penelitian atau hanya melalui otodidak. Umumnya itu terjadi melalui pengalaman yang memiliki efek normatif pada cara orang berpikir, merasa atau bertindak²² Sedangkan Ki Hajar Dewantara, Sang Bapak Pendidikan, menyatakan bahwa pendidikan merupakan tuntutan didalam hidup tumbuhnya anak-anak.²³ Adapun maksudnya, pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya.²⁴ Pendidikan menurut Redja Mudyahardjo adalah suatu proses atau kegiatan yang diarahkan untuk mengubah perilaku manusia (*human behavior*), berupa setiap tanggapan atau perbuatan seseorang.²⁵ Menurut Azyumardi Azra, pendidikan lebih dari sekedar pengajaran. Pendidikan adalah suatu proses dimana suatu bangsa atau negara membina dan mengembangkan kesadaran diri diantara individu-individu.²⁶ Komite tentang Hak Anak menyatakan bahwa

²² <http://id.wikipedia.org> diakses pada 26 September 2016 pukul 9:36.

²³ <http://belajarpsikologi.com/pengertian-pendidikan-menurut-ahli/> diakses pada 26 September 2016 pukul 9:39.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Redja Mudyaharjo, *Pengantar Pendidikan*, Jakarta, Rajawali Pers, 2001, hlm.4.

²⁶ Paryadi, "Konsep Tujuan Pendidikan Islam menurut Azyumardi Azra dan Relevansinya terhadap Pendidikan Agama Islam", Skripsi S1 Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, hlm.8.

pendidikan harus mencerminkan keseimbangan yang layak antara kemajuan aspek fisik, mental, spiritual, dan emosional, dimensi intelektual, sosial, dan praktis dengan tujuan keseluruhan guna memaksimalkan kemampuan dan kesempatan anak agar dapat berpartisipasi secara penuh dan tanggung jawab anak dalam masyarakat yang bebas.²⁷

Pengertian pendidikan menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, adalah sebagai berikut:

“Usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.”

Negara wajib melakukan pemenuhan hak atas pendidikan. “Pemenuhan” hak memiliki arti yang berbeda dengan “perlindungan” hak. Perlindungan hak hanya sebatas memberikan perlindungan dengan membentuk peraturan perundang-undangan dengan segenap aturan dan sanksi yang mengikat. Sedangkan pemenuhan hak lebih kompleks daripada itu. Hak yang wajib dipenuhi erat kaitannya dengan kebutuhan dasar setiap orang, hak tersebut termasuk di antaranya hak atas pekerjaan dan upah yang layak, hak atas jaminan sosial, hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak atas pangan, hak atas perumahan, hak atas tanah, hak atas lingkungan yang sehat, dan hak atas perlindungan hasil karya ilmiah, kesusasteraan, dan kesenian.²⁸ Dalam melakukan pemenuhan hak, negara tidak cukup hanya dengan membentuk

²⁷ Rhona K.M. Smith, dkk., *op.cit.*, hlm. 120, mengutip Komisi Hak Anak, Komentar 1, ayat 12.

²⁸ Rhona K.M. Smith, dkk., *op.cit.*, hlm. 16.

peraturan perundang-undangan, namun juga diikuti dengan peran aktif dan keterlibatan negara dalam mewujudkannya. Negara berkewajiban untuk menyusun dan menjalankan kebijakan dan program yang bertujuan agar hak-hak tersebut terpenuhi.²⁹ Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dan program tersebut menggunakan anggaran, baik yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN), maupun anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) bagi kebijakan atau program yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Pendidikan menjadi tuntutan dan kebutuhan setiap orang tanpa ada diskriminasi. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban dalam mengimplementasikan hak atas pendidikan dengan melakukan berbagai upaya dan kebijakan untuk mencapai hal tersebut.

Hak atas pendidikan telah ditegaskan dalam DUHAM, yaitu pada Pasal 26 ayat (1) yang menyebutkan:

“Setiap orang berhak memperoleh pendidikan. Pendidikan harus dengan cuma-cuma, setidaknya untuk tingkatan sekolah rendah dan pendidikan dasar. Pendidikan rendah harus diwajibkan. Pendidikan teknik dan kejuruan secara umum harus terbuka bagi semua orang, dan pendidikan tinggi harus dapat dimasuki dengan cara yang sama oleh semua orang, berdasarkan kecerdasan.”

Pasal tersebut memberikan pemahaman bahwa penyelenggaraan pendidikan harus dapat dinikmati oleh semua orang, bahkan dengan cuma-cuma, sehingga anak kurang mampu pun tidak luput dari pendidikan. Dari

²⁹ *Ibid.*

pasal itu pula diambil pemahaman bahwa pendidikan rendah adalah wajib bagi setiap orang. Perlu dipahami juga bahwa pendidikan teknik dan kejuruan terbuka bagi semua orang, sehingga dapat dikatakan bahwa dalam bidang pendidikan tidak boleh ditemukan adanya diskriminasi.

Hak atas pendidikan dasar di atas, dikuatkan oleh masyarakat internasional dalam salah satu instrumen hukum hak asasi manusia yang secara khusus mengatur tentang hak-hak ekonomi, sosial dan budaya yaitu dalam Pasal 13 Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi Sosial dan Budaya (KIHESB).

Hak atas pendidikan mencakup pendidikan dasar yang wajib bebas biaya, pendidikan lanjutan yang berangsur-angsur juga akan dibuat bebas dan dapat dimasuki, serta kesempatan yang sama untuk memasuki pendidikan tinggi.³⁰ Juga terdapat peran yang semakin besar untuk pendidikan lanjutan/orang dewasa, terutama apabila terdapat penduduk orang dewasa yang buta huruf dalam jumlah yang signifikan. Pada umumnya, negara wajib untuk menyediakan pendidikan bebas biaya, setidaknya pada tingkat dasar.³¹

Hakikat dari hak atas pendidikan ditegaskan dalam kovenan ini yaitu pendidikan menjadi hak yang paling mendasar sebagai basis terpenuhinya hak-hak EKOSOB yang dijamin melalui ICESCR. Oleh karena itu, ICESCR sebagai instrumen internasional yang didalamnya terkandung hak asasi

³⁰ Rhona K. Smith, dkk., *op.cit.*, hlm. 116.

³¹ *Ibid.*

manusia tidak terkecuali hak atas pendidikan dasar, memberi semangat baru dalam penyelenggaraan sistem pendidikan dasar bagi anak.³²

KIHESB menekankan bahwa hak atas pendidikan adalah kendaraan utama untuk mengangkat dan memberdayakan anak-anak dari kemiskinan, sarana untuk berpartisipasi secara aktif dan total dalam pembangunan komunitas sosialnya. DUHAM dan Konvensi Hak Anak menegaskan bahwa pendidikan membantu anak mengenali dirinya sendiri, bakat serta kemampuannya dalam interaksi sosial dimana mereka berada.

Pemenuhan hak anak atas pendidikan diatur dalam Pasal 28, 29, dan 31 Konvensi Hak Anak. Menurut Pasal 28 ayat (1) Konvensi Hak Anak yang menyebutkan hak anak untuk mendapatkan pendidikan dan sekaligus memberikan langkah konkret untuk terselenggaranya hak terhadap pendidikan. Secara lengkap, Pasal 28 ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

“Negara-negara peserta mengakui hak anak atas pendidikan, dan untuk mewujudkan hak ini secara bertahap dan berdasarkan kesempatan yang sama mereka akan khususnya:

- (a) membuat pendidikan dasar suatu kewajiban dan tersedia secara cuma-cuma untuk semua;*
- (b) mendorong pengembangan bentuk-bentuk yang berbeda dari pendidikan menengah, termasuk pendidikan umum dan kejuruan, menyediakannya untuk setiap anak, dan mengambil langkah-langkah yang tepat seperti mengenalkan pendidikan cuma-cuma dan menawarkan bantuan keuangan bila diperlukan;*

³² Theresia Faradila Rafael Nong, “Pemenuhan Hak Anak atas Pendidikan Dasar berdasarkan International Covenant on Economic Social and Cultural Rights”, Skripsi S1 Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, 2013, hlm.3 mengutip Katarina Tomasevski, “Economic Social and Cultural Rights” dalam Asbjorn Eide, Boston, Martinus Nijhoff Publisher, 1995, hal.390.

- (c) membuat pendidikan yang lebih tinggi tersedia bagi semua berdasarkan kemampuan dengan semua cara yang layak;
- (d) membuat informasi dan bimbingan pendidikan dan kejuruan tersedia untuk semua anak dan bisa diperoleh oleh semua anak;
- (e) mengambil langkah-langkah untuk mendorong kehadiran teratur di sekolah dan pengurangan angka putus sekolah.”.

Ayat (2) berbunyi sebagai berikut:

“Negara-negara peserta akan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memastikan bahwa disiplin sekolah dilaksanakan dengan cara yang sesuai martabat kemanusiaan anak dan sesuai Konvensi ini.”.

Selanjutnya ayat (3) menyatakan:

“Negara-negara peserta akan meningkatkan dan mendorong kerjasama internasional dalam hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan, khususnya untuk membantu menghapus kebodohan dan buta huruf di seluruh dunia dan mempermudah perolehan pengetahuan ilmiah dan teknis dan metode-metode pengajaran modern. Dalam hal ini, perhatian khusus akan diberikan kepada kebutuhan negara-negara berkembang.”.

Sementara Pasal 29 Konvensi Hak Anak menyebutkan arah dan tujuan pendidikan dalam konvensi ini, dimana pendidikan harus diarahkan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (1), yang berbunyi:

“Negara-negara peserta setuju bahwa pendidikan anak akan diarahkan kepada:
(a) pengembangan kepribadian, bakat dan kemampuan mental dan fisik anak hingga mencapai potensi mereka sepenuhnya;

- (b) pengembangan sikap menghormati hak-hak asasi manusia dan kebebasan hakiki, serta prinsip-prinsip yang diabadikan dalam PBB;
- (c) pengembangan sikap menghormati orang tua anak, kepribadian budayanya, bahasa dan nilai-nilainya, nilai-nilai nasional negara dimana anak tinggal, dan negara dari mana anak mungkin berasal, dan peradaban-peradaban yang berbeda dari peradabannya;
- (d) persiapan anak untuk hidup yang bertanggung jawab dalam suatu masyarakat yang bebas, dalam semangat pengertian, perdamaian, tenggang rasa, persamaan jenis kelamin, dan persaudaraan di antara semua orang, kelompok etnis, bangsa dan agama dan orang-orang pribumi;
- (e) pengembangan sikap menghormati lingkungan alam.”.

Pasal 31 menegaskan bahwa Negara mengakui hak anak untuk beristirahat dan bersenang-senang, terlibat dalam kegiatan bermain, dan turut serta dalam kehidupan budaya dan seni. Selain itu, Negara menghormati dan mempromosikan hak anak untuk berpartisipasi dalam kehidupan budaya dan seni.

Konvensi Hak Anak terdapat empat (4) prinsip umum yang menaungi semua pasal lainnya, termasuk bidang pendidikan:³³

- i. Pasal 2: Nondiskriminasi, yang dalam angka 1 berbunyi:

“Negara-negara Peserta akan menghormati dan menjamin hak-hak yang dinyatakan dalam Konvensi yang sekarang dari setiap anak dalam yurisdiksi mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun tanpa dipandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, keyakinan politik dan pendapat-pendapat lain, kebangsaan, asal etnik atau sosial, kekayaan, ketidakmampuan,

³³ Sue Stubbs, “Inclusive Education Where There are Few Resources” dalam jurnal The Atlas Alliance, Norwegia, yang diterjemahkan oleh Susi Septaviana, 2002.

kelahiran atau kedudukan lain dari anak atau orang tua anak atau pengasuhnya yang sah.”.

Disebutkan dalam angka 2:

“Negara-negara Peserta akan mengambil semua langkah yang layak untuk menjamin bahwa anak dilindungi terhadap semua bentuk diskriminasi atau hukuman berdasarkan kedudukan, kegiatan, pendapat yang dinyatakan, atau keyakinan orang tua anak, wali, atau anggota-anggota keluarga anak.”.

- ii. Pasal 3: Kepentingan Terbaik bagi Anak (*best interest of the child*), yang dalam angka 1 menyebutkan:

“Dalam semua tindakan yang menyangkut anak-anak, baik yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau swasta, pengadilan, penguasa-penguasa pemerintahan atau badan-badan legislatif, kepentingan terbaik dari anak-anak harus menjadi pertimbangan utama.”.

Disebutkan dalam angka 2:

“Negara-negara Peserta berusaha untuk menjamin bahwa anak akan mendapat perlindungan dan perawatan seperti yang diperlukan bagi kesejahteraannya, dengan memperhatikan hak-hak dan tanggung jawab orang tuanya, wali atau perorangan lainnya yang secara hukum bertanggung jawab atas anak itu, dan, untuk tujuan ini, akan mengambil semua langkah legislatif dan administratif yang tepat.”.

Kemudian disebutkan pula dalam angka 3:

“Negara-negara Peserta akan menjamin bahwa lembaga-lembaga, dinas-dinas dan sarana-sarana yang bertanggung jawab atas perawatan atau perlindungan anak akan menyesuaikan diri dengan standar yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang, terutama dalam bidang-bidang

keselamatan, kesehatan, dalam jumlah dan kesesuaian tugasnya, dan juga pengawasan yang kompeten.”.

- iii. Pasal 6: Hak untuk Kelangsungan Hidup dan Perkembangan (*the rights to life, survival, and development*), yang dalam angka 1 menyebutkan:

“Negara-negara Peserta mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan.”.

Kemudian disebutkan dalam angka 2:

“Negara-negara Peserta akan menjamin sampai batas maksimal kelangsungan hidup dan pengembangan anak.”.

- iv. Pasal 12: Menghargai Pendapat Anak (*respect of the view of the child*), yang dalam angka 1 berbunyi:

“Negara-negara Peserta akan menjamin hak anak yang berkemampuan untuk menyatakan secara bebas pandangannya sendiri mengenai semua hal yang menyangkut anak itu, dengan diberikannya bobot yang layak pada pandangan-pandangan anak yang mempunyai nilai sesuai dengan usia dan kematangan dari anak yang bersangkutan.”.

Kemudian dalam angka 2 berbunyi:

“Untuk ini, anak khususnya akan diberi kesempatan untuk didengar dalam setiap acara kerja acara pengadilan dan administrasi yang menyangkut anak bersangkutan, baik langsung, atau melalui seorang wakil atau badan yang tepat, dengan cara yang konsisten dengan ketentuan-ketentuan prosedural undang-undang nasional.”.

Berdasarkan prinsip umum yang ada di dalam Konvensi Hak Anak tersebut, apabila dikaitkan dengan pendidikan, maka dapat dikatakan bahwa

pendidikan harus bebas dari diskriminasi, terutama yang terlihat sepele namun penting adalah diskriminasi berdasarkan kekayaan, yang mana masih dapat ditemukan sekolah memungut biaya tinggi dari siswa-siswanya, sehingga terdapat anak yang terpaksa berhenti sekolah karena alasan ekonomi. Pendidikan juga harus sungguh-sungguh memerhatikan kesejahteraannya, dengan segenap pihak melindungi, merawat, dan memperlakukan anak dengan baik. Pengembangan anak juga tidak luput dari perhatian penyelenggaraan pendidikan. Anak pun memiliki pandangan dan pendapatnya sendiri yang perlu dihormati. Sebagai manusia yang sedang dalam masa perkembangan, penyelenggaraan pendidikan perlu menerapkan prinsip “menghargai pendapat anak” ini. Di dalam lingkup sekolah, salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melibatkan anak dalam pembuatan kebijakan sekolah.

Hal ini sesuai dengan apa diungkapkan oleh Geraldine van Beuren mengenai empat “P” yang terkandung dalam Konvensi Hak Anak, yaitu Perlindungan anak dari bahaya, Perlindungan dari diskriminasi, Partisipasi dalam pembuatan keputusan, serta Pengadaan hal-hal yang esensial bagi kelangsungan hidup dan perkembangan anak.³⁴

Pembukaan UUD 1945 alinea IV berisi tentang tujuan negara, yang antara lain:³⁵

- a. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
- b. Memajukan kesejahteraan umum;

³⁴ Rhona K. Smith dkk., *op.cit.*, hlm. 140.

³⁵ Lihat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- c. Mencerdaskan kehidupan bangsa;
- d. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Dari tujuan negara yang telah disebutkan di atas, dapat dilihat betapa pentingnya peningkatan kualitas kecerdasan bangsa Indonesia hanya dapat diraih dengan pemenuhan hak anak atas pendidikan secara adil dan bermutu.

Hak atas pendidikan bersifat universal. Hak ini merupakan bagian dari hak dasar yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan pemerintah daerah. Hak pendidikan telah tercantum dalam UUD 1945 Pasal 28C ayat (1) dan (2), yang berbunyi:

- 1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.*
- (2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.*

Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah menjamin hak anak yang meliputi berbagai bidang. Dalam bidang pendidikan dan pengembangan diri, hak anak yang dijamin UU adalah:

- a. Pasal 4: “Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari diskriminasi.

- b. Pasal 6: “Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua atau wali.”.
- c. Pasal 9 ayat (1): “Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.”.
- d. Pasal 9 ayat (1a): “Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik dan/atau pihak lain.”.
- e. Pasal 8 ayat (2): “Khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.”.
- f. Pasal 10: “Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.”.
- g. Pasal 11: “Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, bekegiatan budaya, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.”.

Hak anak sebagai peserta didik telah disebutkan dalam Pasal 12 ayat (1)

UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, antara lain:

- a. Mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidika yang seagama;
- b. Mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya;
- c. Mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;
- d. Mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;
- e. Pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara;
- f. Menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan.

Prinsip-prinsip penyelenggaraan pendidikan menurut UU Sistem Pendidikan Nasional, yaitu:³⁶

1. Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajuan bangsa.
2. Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistematis dengan sistem terbuka dan multimakna.
3. Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.

³⁶ Lihat Pasal 4 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

4. Pendidikan diselenggarakan dengan memberikan keteladanan dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.
5. Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat.
6. Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan.

Hak atas pendidikan adalah luar biasa dalam arti bahwa hak tersebut dapat dianalisis melalui berbagai pemangku hak tersebut: anak, guru, orang tua, negara.³⁷ Anak-anak memiliki hak untuk memperoleh pendidikan, guru memiliki hak atas kebebasan akademis untuk memastikan bahwa pendidikan yang layak disediakan, orang tua memiliki hak untuk memastikan bahwa pendidikan yang diterima oleh anak-anak mereka sesuai dengan kepercayaan mereka, dan negara memiliki beberapa hak untuk menentukan standar dan norma pendidikan untuk memastikan pelaksanaan yang layak dari kewajibannya dalam pendidikan.³⁸ Hak atas pendidikan juga meliputi kewajiban untuk menghadiri sekolah dan mendapatkan pendidikan yang ditawarkan, walaupun hal ini masih dapat dipertentangkan, orang tua juga memiliki kewajiban untuk memastikan anak-anak mereka dididik.³⁹ Guru mempunyai kewajiban untuk memastikan bahwa pendidikan sesuai dengan standar nasional dan internasional, kemudian negara mempunyai kewajiban untuk memastikan tersedianya dana, gedung, dan barang yang dibutuhkan

³⁷ Rhona K.M. Smith, dkk., *op.cit.*, hlm. 117.

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid.*

untuk memastikan pendidikan yang layak.⁴⁰ Hal ini sesuai dengan yang telah dituliskan dalam Pasal 49 UU Perlindungan Anak, yaitu bahwa negara, pemerintah, pemerintah daerah, keluarga, dan orang tua wajib memberikan kesempatan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan.⁴¹

A3. Pemenuhan Hak Anak atas Pendidikan dalam Perspektif Islam

Apabila berbicara tentang hak asasi manusia, maka Islam adalah agama yang memberikan penghargaan setinggi-tingginya pada harkat dan martabat manusia. Di dalam hukum-hukumnya, terdapat hikmah yang terkandung, yang mana hikmah tersebut bertujuan agar manusia tersebut dapat meraih kemuliaan di dunia dan akhirat. Begitu pula dengan Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah sosok pribadi yang sangat menghargai hak orang lain, jauh sebelum dikenal deklarasi HAM, otoritas dari lembaga PBB, atau susunan perundang-undangan seperti yang dikenal saat ini.

Pengertian anak dalam Islam diasosiasikan sebagai makhluk ciptaan Allah yang daif dan berkedudukan mulia, yang keberadaannya melalui proses penciptaan yang berdimensi pada kewenangan kehendak Allah SWT.⁴² Secara rasional, seorang anak terbentuk dari unsur gaib yang transendental dari proses ratifikasi sains (ilmu pengetahuan) dengan unsur-unsur Ilahiah yang diambil

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Lihat Pasal 49 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

⁴² Maulana Hassan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta, Gramedia, 2000, hlm. 6.

dari nilai-nilai material alam semesta dan nilai-nilai spiritual yang diambil dari prosesi keyakinan.⁴³

Hak asasi anak dalam pandangan Islam dikelompokkan secara umum ke dalam bentuk hak asasi anak yang meliputi:⁴⁴

- b. Hak anak sebelum dan sesudah dilahirkan;
- c. Hak dalam kesucian keturunannya;
- d. Hak anak dalam menerima pemberian nama yang baik;
- e. Hak anak dalam menerima susuan;
- f. Hak anak dalam mendapat asuhan, perawatan, dan pemeliharaan;
- g. Hak anak dalam memiliki harta benda atau hak warisan demi kelangsungan hidup anak yang bersangkutan;
- h. Hak anak dalam bidang pendidikan dan pengajaran.

Berdasarkan hak asasi anak di atas, dilihat bahwa Islam mengedepankan kesejahteraan anak, bahkan anak yang belum terlahir ke dunia. Contoh yang paling mudah adalah anak yang masih berada di dalam kandungan berhak atas kehidupan (tidak digugurkan), dan dalam bidang keperdataan, mereka pun telah berhak atas harta warisan. Jadi semisal seorang ayah wafat, maka bayi yang ada di kandungan istrinya berhak atas harta yang dimiliki oleh ayahnya tersebut sejumlah yang telah diatur dalam hukum waris Islam. Bagi siapa saja yang melanggar hak anak tersebut di dunia akan diadili menurut perundang-undangan yang berlaku, dan di akhirat juga akan mendapat siksaan yang setimpal.

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Maulana Hassan Wadong, *op.cit.*, hlm 32

Hukum Islam memiliki asas-asas baik asas-asas umum, asas-asas dalam lapangan hukum pidana, maupun asas-asas dalam lapangan hukum perdata. Asas digunakan sebagai tumpuan berpikir dan alasan pendapat, terutama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum.⁴⁵ Asas hukum, pada umumnya, berfungsi sebagai rujukan untuk mengembalikan segala masalah yang berkenaan dengan hukum.⁴⁶

Asas dalam hukum Islam yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak adalah asas keadilan. Asas keadilan merupakan asas yang sangat penting dalam hukum Islam. Karena pentingnya kedudukan dan fungsi kata itu, keadilan disebut lebih dari 1000 kali, terbanyak setelah Allah dan ilmu pengetahuan.⁴⁷

Dalam hal pemenuhan hak anak, asas keadilan sangat diperlukan. Pemenuhan hak anak diberikan untuk semua anak, tanpa memandang kekayaan orang tua anak itu, juga tanpa memandang asal-usul dan keyakinannya. Semua anak mendapatkan porsi perhatian yang sama dalam hal pemenuhan hak-haknya.

Anak adalah titipan Allah SWT kepada kedua orang tua, masyarakat, bangsa, dan negara yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai *rahmatan lil'alamin*. Pengertian ini memberikan hak atau melahirkan hak anak yang harus diakui, diyakini, dan diamankan sebagai implementasi amalan yang diterima oleh anak dari orang tua, masyarakat, bangsa, dan negara. Hal tersebut telah ditegaskan dalam Surat Al-Isra ayat 31:

⁴⁵ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Press, 2012, hlm. 126.

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ *Ibid.*, mengutip dari A.M. Saefuddin, "Sistem Ekonomi Islam" dalam Panjimas No. 411, 1983, hlm. 45.

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ
كَانَ خَطِيئَةً كَبِيرًا ﴿٣١﴾

Artinya, “Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rizki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang sangat besar.”.

Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada umatnya untuk senantiasa memperlakukan anak dengan manusiawi. Pendidikan, pengajaran, peneladanan perlu diberikan kepada anak dengan santun dan sesuai dengan ajaran Islam.

Anak merupakan tanggung jawab yang diemban dalam kehidupan rumah tangga, masyarakat, bangsa, dan negara. Agama Islam juga meletakkan tanggung jawab tersebut pada dua aspek, yaitu aspek duniawi yang meliputi kesejahteraan, keselamatan di dunia, dan aspek ukhrawi yang meliputi pengampunan dan pahala dari tanggung jawab dan pelaksanaannya.⁴⁸

Hak-hak anak yang terdapat dalam Al-Quran adalah:

1. Hak untuk melindungi anak ketika masih berada dalam kandungan atau rahim ibunya. (QS. Al-Baqarah ayat 233)
2. Hak untuk disusui selama dua tahun (QS. Al-Baqarah ayat 233)
3. Hak untuk diberikan pendidikan, ajaran, pembinaan, tuntunan dan akhlak yang benar (QS. Al-Mujaadalah ayat 11).

⁴⁸ Maulana Hassan Wadong, *op.cit.*, hlm. 10.

4. Hak untuk mewarisi harta kekayaan milik kedua orang tuanya (QS An-Nisa ayat 2,6, dan 10);
5. Hak untuk mendapatkan nafkah orang tuanya (HR. Abu Dawud)

Allah SWT mewajibkan setiap manusia di muka bumi untuk menimba ilmu sejak lahir, sampai liang lahat. Manusia hidup di dunia ini selain beribadah kepada Allah, juga untuk memperoleh ilmu dan pendidikan agar dapat berperan dalam kehidupan manusia dan beribadah dengan baik kepadanya. Seorang ahli ilmu juga memiliki kedudukan yang tinggi di hadapan Allah SWT, dibandingkan seorang ahli ibadah yang ilmunya biasa-biasa saja.

Pada masa Rasulullah SAW, pendidikan awal yang diajarkan beliau adalah wahyu dari Allah SWT untuk mengubah bangsa Arab yang semula jahiliyah menjadi bangsa yang beradab. Pusat kegiatan pendidikan Islam pertama dalam sejarah bertempat di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam yang merupakan tempat pertemuan Rasulullah SAW dengan para sahabat dan pengikutnya pada masa dakwah sembunyi-sembunyi.⁴⁹ Rasulullah SAW mengajarkan dasar-dasar agama Islam dan membacakan ayat-ayat Al-Quran pada para pengikutnya, serta beliau menerima tamu dan orang-orang yang hendak memeluk agama Islam atau menanyakan hal-hal yang berhubungan dengan agama Islam.⁵⁰

Setelah tiga tahun, turun wahyu untuk menyampaikan ayat Allah SWT dengan terang-terangan, Rasulullah melaksanakan tugas dengan sebaik-

⁴⁹ Armai Arief, *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Lembaga Pendidikan Islam Klasik*, Bandung, Angkasa, 2005, hlm. 57.

⁵⁰ *Ibid.*

baiknya dan sepenuh jiwa raga untuk mengajarkan Al-Quran serta tauhid kepada umatnya.⁵¹

Al-Quran menegaskan hak manusia untuk memperoleh pendidikan dan ilmu pengetahuan sebagaimana dapat dilihat dalam surat At-Taubah ayat 122, yang berbunyi:

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ
فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا
قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

Artinya: “Tidak sepatutnya bagi orang-orang yang mukmin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya.”.

Menurut Dr. Mahmud Ahmad Assayid, pekerjaan mendidik tidak hanya meliputi semua yang kita lakukan untuk diri kita atau yang dikerjakan orang lain untuk mengembangkan kita, serta mengangkat derajat kita yang tinggi, melainkan juga rasa keterikatan yang membekas secara tidak langsung dengan diri kita dengan peraturan-peraturan, hukum, dan pengaruh lingkungan.⁵²

⁵¹ *Ibid.*

⁵² Baharuddin Loppa, *Al-Quran dan Hak-hak Asasi Manusia*, Yogyakarta, Dana Bhakti Prima Yasa, 1996, hlm. 155 mengutip Mahmud Ahmad Assayid, *Mu'jizat dalam Regenerasi Ummat*, Solo, Pustaka Mantiq, 1990 diterjemahkan oleh S.A.Zaenool, hlm. 18.

Nabi Muhammad SAW mewajibkan umatnya mempelajari semua ilmu bukan saja agar berguna bagi kehidupan, tetapi terutama dalam meningkatkan hubungan dengan Allah SWT.⁵³

Manusia adalah makhluk Allah yang sejatinya tidak memiliki apapun. Saat dilahirkan, manusia tidak membawa apapun, sehingga saat berada di bumi, ia diperintahkan untuk menguasai ilmu yang akan membawanya kepada kebaikan di dunia dan akhirat, seperti firman Allah SWT sebagai berikut:

أَقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴿١﴾ خَلَقَ الْإِنْسَانَ
مِنْ عَلَقٍ ﴿٢﴾ أَقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ﴿٣﴾ الَّذِي عَلَّمَ
بِالْقَلَمِ ﴿٤﴾ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴿٥﴾

Artinya: “Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang Menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Pemurah. Yang mengajar (manusia) dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.”. (QS Al-Alaq 1-5).

Untuk menguasai pemahaman agama secara benar maka perlu ditingkatkan pendidikan yang dapat dilakukan di lingkup keluarga, sekolah, dan masyarakat.⁵⁴ Kegiatan ini wajib ditingkatkan karena kualitas seseorang adalah ditentukan oleh kualitas imannya, sedangkan kualitas iman ditentukan

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ Baharuddin Loppa, *op.cit.*, hlm. 153.

oleh tingkat pengetahuan (ilmu) yang dimiliki oleh seseorang, maka itu sebabnya manusia yang beriman dan berilmu diletakkan kedudukannya oleh Allah SWT.⁵⁵

B. Tinjauan Umum tentang Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kota Layak Anak

B1. Pengertian Kota Layak Anak

Kota Layak Anak adalah kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.⁵⁶

B2. Latar Belakang Terbentuknya Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kota Layak Anak

Meskipun sejak tahun 2002 Indonesia telah memiliki payung hukum dalam rangka memberikan perlindungan anak, namun pada kenyataannya belum semua kebijakan pemerintah mencerminkan adanya pengarusutamaan hak anak (PUHA). Beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:⁵⁷

1. Belum optimalnya akses terhadap layanan pemenuhan hak tumbuh kembang dan kelangsungan hidup anak.

⁵⁵ Baharuddin Lopa, *op.cit.*, hlm 154.

⁵⁶ Lihat Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak

⁵⁷ Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan SETDA DIY, *Kajian Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak Tingkat Provinsi*, 2014, tidak dipublikasikan, hlm. 2

2. Masih kurangnya perlindungan terhadap anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya, khususnya anak yang membutuhkan perlindungan khusus, yaitu anak dalam situasi darurat (anak pengungsi, anak korban kerusuhan/bencana alam/konflik bersenjata; anak yang berhadapan dengan hukum; anak dari kelompok minoritas dan terisolasi; anak tereksploitasi secara ekonomi atau seksual; anak yang diperdagangkan; anak korban narkoba dan NAPZA; anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan; anak korban kekerasan fisik dan/atau mental; anak korban perlakuan salah/penelantaran; dan anak penyandang cacat.
3. Masih rendahnya kapasitas lembaga perlindungan anak.
4. Rendahnya pemahaman keluarga dan masyarakat tentang hak-hak anak; serta rendahnya pengetahuan dan keterampilan keluarga tentang pengasuhan anak.

Belum semua jajaran pemerintah dan pemerintah daerah menyadari pentingnya mengintegrasikan semua kebijakan terkait dengan pemenuhan hak anak ke dalam program-programnya, maka sejak tahun 2009, Pemerintah Pusat telah mengubah nomenklatur Kementerian Pemberdayaan Perempuan menjadi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Sejak saat itu, mulai banyak kebijakan terkait anak yang dirumuskan dan disosialisasikan.⁵⁸

⁵⁸ Biro Administrasi Kesejahteraan dan Kemasyarakatan SETDA DIY, *op.cit.*, hlm. 3.

Pada tahun 2006, Kebijakan Kota Layak Anak mulai disosialisasikan ke daerah-daerah. Kebijakan ini merupakan salah satu kebijakan dalam Program Nasional Bagi Anak Indonesia (PNBAI).⁵⁹

Pada tahun 2009, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mensahkan Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, diikuti dengan Permen yang mengatur lebih lanjut mengenai Kota Layak Anak. Pemerintah kota di Indonesia menindaklanjuti dengan membentuk Perda/Perwal agar secara langsung kebijakan tersebut dapat diterapkan di kabupaten/kota masing-masing. Selanjutnya, atas inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, disusunlah peraturan daerah yang mengatur tentang Kota Layak Anak sebagai amanat dari Peraturan Menteri tersebut.

Dengan disahkannya Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kota Layak Anak, maka terbentuklah Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak, selanjutnya disebut RAD KLA, yaitu serangkaian kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran pembangunan dan pelayanan publik selama lima tahun yang wajib disediakan Pemerintah Kota untuk pemenuhan hak anak.

Menurut Perda Kota Yogyakarta tentang Kota Layak Anak, di dalam konsideran “Menimbang” menyatakan:

- a. Bahwa anak-anak merupakan generasi penerus yang potensial, sehingga harus dilindungi dan dipenuhi hak-haknya agar dapat hidup,

⁵⁹ *Ibid.*

tumbuh, dan berkembang secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya;

- b. Bahwa upaya menjamin perlindungan dan pemenuhan hak anak perlu dilakukan secara struktural melalui pengaturan, perencanaan, dan pelaksanaan pembangunan yang pada gilirannya menjadi nilai budaya masyarakat;
- c. Bahwa pengembangan Kota Layak Anak di Kota Yogyakarta diperlukan sebagai upaya bersama antara Pemerintah Daerah, orangtua, keluarga, masyarakat, dan dunia usaha untuk menjamin pemenuhan hak anak;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kota Layak Anak.

B3. Muatan Materi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kota Layak Anak

Pasal 6 Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak menyebutkan kebijakan-kebijakan pengembangan Kota Layak Anak yang diarahkan pada pemenuhan hak-hak anak, yang antara lain adalah sebagai berikut:

- A. Hak sipil dan kebebasan, meliputi:
 - (i) Hak anak atas identitas;
 - (ii) Hak perlindungan identitas;
 - (iii) Hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat;

- (iv) Hak berpikir, berhati nurani, bergama, dan berkepercayaan;
- (v) Hak berorganisasi dan berkumpul secara damai;
- (vi) Hak atas perlindungan kehidupan abadi;
- (vii) Hak akses informasi yang layak; dan
- (viii) Hak bebas dari penyiksaan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia.

B. Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, meliputi:

- (i) Bimbingan dan tanggung jawab orang tua;
- (ii) Anak yang terpisah dari orang tua;
- (iii) Reunifikasi;
- (iv) Pemindahan anak secara ilegal;
- (v) Dukungan kesejahteraan;
- (vi) Anak yang terpaksa dipisahkan dari lingkungan keluarga;
- (vii) Pengangkatan/adopsi anak;
- (viii) Tinjauan penempatan secara berkala; dan
- (ix) Kekerasan dan penelantaran.

C. Kesehatan dasar dan kesejahteraan, meliputi:

- (i) Anak penyandang disabilitas mendapatkan akses pelayanan kesehatan dan kesejahteraannya;
- (ii) Kesehatan dan layanan kesehatan;
- (iii) Jaminan sosial layanan dan fasilitas kesehatan; dan
- (iv) Standar hidup.

D. Pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya, meliputi:

- (i) Pendidikan;
- (ii) Tujuan pendidikan;
- (iii) Kegiatan liburan, kegiatan budaya, dan olahraga.

E. Perlindungan khusus, meliputi:

- (i) Anak dalam situasi darurat;
- (ii) Anak yang berhadapan dengan hukum;
- (iii) Anak dalam situasi eksploitasi; dan
- (iv) Anak yang masuk dalam kelompok minoritas dan terisolasi.

Pasal 11 ayat (1) Perda Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2016 menyebutkan bahwa indikator Kota Layak Anak terdiri dari penguatan kelembagaan dan klaster. Indikator penguatan kelembagaan disebutkan pada Pasal 12, yaitu:

- a. Adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk pemenuhan hak anak
- b. Persentase anggaran untuk pemenuhan hak anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan;
- c. Jumlah peraturan perundnag-undangan, kebijakan, program, dan kegiatan yang mendapatkan masukan dari forum anak dan kelompok anak lainnya;
- d. Tersedia sumber daya manusia (SDM) terlatih Kota Layak Anak dan mampu menerapkan hak anak ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan;

- e. Tersedia data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur, dan kecamatan;
- f. Keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak; dan
- g. Keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak.

Pada ayat (2) diuraikan pelaksanaan Kota Layak Anak di daerah dilakukan berdasarkan klaster:

- a. Hak sipil dan kebebasan. Hak sipil yaitu hak yang dimiliki oleh anak terkait dengan identitas diri mereka, yang meliputi nama dan kewarganegaraan yang akan menjadi dasar bagi pemenuhan hak-hak dasarnya oleh negara, sedangkan hak kebebasan adalah hak yang dimiliki oleh anak untuk bebas berpikir, menyampaikan pendapat, berkesadaran, beragama, berserikat dan berkumpul, memperoleh informasi yang layak, perlindungan terhadap kehidupan pribadi, dan hak untuk mendapatkan perlindungan dari perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat.⁶⁰ Ada beberapa indikator dalam Klaster Hak Sipil dan Kebebasan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 13:

- (i) Persentase anak yang teregistrasi dan mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran;
- (ii) Tersedia fasilitas informasi layak anak; dan
- (iii) Jumlah kelompok anak, termasuk Forum Anak, yang ada di kota, kecamatan, kelurahan dan kampung ramah anak.

⁶⁰ Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta, *Profil Pemenuhan Hak Anak Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016*, hlm. 22.

b. Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Keluarga adalah lingkungan terdekat anak yang mempunyai peran penting dalam menentukan perkembangan anak. Di lingkungan keluarga, pola pengasuhan anak dibentuk sejak bayi. Lingkungan keluarga yang harmonis akan memberi dampak positif terhadap perkembangan anak. Pengasuhan anak sesuai tingkat umur yang digabungkan dengan pemenuhan gizi dan kesehatan diharapkan mampu mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Indikator Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif telah disebutkan dalam Pasal 14, yaitu:

- (i) Persentase usia perkawinan di bawah 18 (delapan belas) tahun;
- (ii) Tersedia lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak; dan
- (iii) Tersedia lembaga kesejahteraan sosial anak.

c. Kesehatan dasar dan kesejahteraan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 15, memiliki indikator:

- (i) Angka kematian bayi;
- (ii) Prevalensi kekurangan gizi pada balita;
- (iii) Persentase air susu ibu (ASI) eksklusif;
- (iv) Jumlah ruang ASI;
- (v) Persentase imunisasi dasar lengkap;
- (vi) Jumlah lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental;

- (vii) Jumlah anak dari keluarga miskin yang memperoleh akses peningkatan kesejahteraan;
 - (viii) Persentase rumah tangga dengan akses air bersih; dan
 - (ix) Tersedia kawasan tanpa rokok.
- d. Pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16, memiliki indikator:
- (i) Angka partisipasi pendidikan anak usia dini;
 - (ii) Persentase wajib belajar pendidikan 12 (dua belas) tahun;
 - (iii) Persentase sekolah ramah anak;
 - (iv) Jumlah sekolah yang memiliki program, sarana, dan prasarana perjalanan anak ke dan dari luar sekolah; dan
 - (v) Tersedia fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak, di luar sekolah, yang dapat diakses semua anak.
- e. Perlindungan khusus, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 17, memiliki indikator:
- (i) Persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus dan memperoleh pelayanan;
 - (ii) Persentase kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif;
 - (iii) Adanya mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak;
 - (iv) Persentase anak yang dibebaskan dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak; dan

- (v) Tersedia fasilitas berupa selter/tempat sebagai perlindungan bagi anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus.

Berdasarkan Pasal 20, setiap klaster memiliki kebijakan dasar yang telah disusun dan ditetapkan sebagai berikut:

- a. Kebijakan dasar dalam klaster hak sipil dan kebebasan, meliputi:
 - (i) Pembebasan bea kutipan akta kelahiran anak usia 0 (nol) – 18 (delapan belas) tahun;
 - (ii) Peningkatan efektivitas pencatatan kelahiran melalui upaya aktif dari petugas dan pemberian akta kurang dari 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - (iii) Penyediaan bantuan layanan pencatatan kelahiran di rumah sakit daerah, rumah sakit privat, puskesmas dan klinik/rumah bersalin;
 - (iv) Penyediaan fasilitas informasi layak anak; dan
 - (v) Mendorong terbentuknya Forum Anak dan/atau kelompok anak.
- b. Kebijakan dasar dalam klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, meliputi:
 - (i) Kebijakan dan program dalam rangka penurunan persentase usia perkawinan pertama di bawah 18 (delapan belas) tahun;
 - (ii) Mendorong keberadaan lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak;

- (iii) Menyediakan dan mendorong adanya Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak di luar asuhan keluarga.
- c. Kebijakan dasar dalam klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan, meliputi:
- (i) Kebijakan dalam rangka menurunkan angka kematian bayi;
 - (ii) Kebijakan dalam rangka menurunkan prevalensi kekurangan gizi pada balita;
 - (iii) Kebijakan dalam rangka mendorong peningkatan pemberian air susu ibu eksklusif;
 - (iv) Kebijakan dalam rangka peningkatan fasilitasi laktasi;
 - (v) Kebijakan dalam rangka peningkatan keikutsertaan imunisasi dasar lengkap;
 - (vi) Mendorong keberadaan lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental;
 - (vii) Kebijakan dan program pengentasan kemiskinan;
 - (viii) Upaya peningkatan persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air bersih; dan
 - (ix) Kebijakan, pengaturan, dan penetapan kawasan tanpa asap rokok.
- d. Kebijakan dasar dalam klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya, meliputi:
- (i) Kebijakan dalam rangka meningkatkan angka partisipasi pendidikan anak usia dini;

- (ii) Kebijakan dalam rangka meningkatkan partisipasi wajib belajar pendidikan 12 (dua belas) tahun;
 - (iii) Penyediaan sekolah inklusi;
 - (iv) Kebijakan yang mengatur tentang anak luar sekolah;
 - (v) Kebijakan yang mengatur tentang program rute aman dan selama ke sekolah, zona aman dan selamat, dan mendorong semua sekolah memiliki program, sarana, dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah;
 - (vi) Mengupayakan ketersediaan fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak, di luar sekolah, yang dapat diakses semua anak; dan
 - (vii) Membentuk sekolah ramah anak.
- e. Kebijakan dasar dalam klaster perlindungan khusus, meliputi:
- (i) Kebijakan pelayanan anak yang membutuhkan perlindungan khusus;
 - (ii) Kebijakan penyelesaian kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif;
 - (iii) Mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak; dan
 - (iv) Menetapkan pengaturan tentang pembebasan anak dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak.

Klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya merupakan fokus dalam penelitian ini. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai masing-masing istilah dalam kebijakan klaster tersebut.

Angka partisipasi pendidikan anak usia dini adalah ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap anak usia dini. Angka partisipasi pendidikan anak usia dini ini merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses anak pada fasilitas pendidikan khususnya bagi anak usia dini. Semakin tinggi angka partisipasi pendidikan usia dini, maka semakin besar jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan anak usia dini.⁶¹

Sekolah inklusi adalah sekolah yang menggabungkan layanan pendidikan khusus dan reguler dalam satu sistem persekolahan, dimana siswa berkebutuhan khusus mendapatkan pendidikan khusus sesuai dengan potensinya masing-masing dan siswa reguler mendapatkan layanan khusus untuk mengembangkan potensi mereka sehingga baik siswa yang berkebutuhan khusus ataupun siswa reguler dapat bersama-sama mengembangkan potensi masing-masing dan mampu hidup eksis dan harmonis dalam masyarakat.⁶²

Anak luar sekolah adalah anak putus sekolah, anak yang beresiko putus sekolah, anak yang tidak pernah sekolah, dan lain-lain.⁶³

Yang dimaksud dengan program rute aman dan selama ke sekolah, zona aman dan selamat, sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah adalah seluruh program yang lingkungannya luar lingkungan sekolah tetapi masih

⁶¹ http://duniadinu.blogspot.co.id/2012/10/angka-partisipasi-sekolah-angka_5679.html diakses pada 25 Oktober 2016 pukul 16:58

⁶² <http://globalinklusif.blogspot.co.id/> diakses pada tanggal 26 Oktober 2016 pukul 17:04

⁶³ Lihat Penjelasan atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kota Layak Anak

berhubungan dengan sekolah, dengan tujuan agar anak mendapatkan nyaman dan aman dalam mengakses menuju sekolah. Contohnya adalah adanya zebra cross atau tanda zona sekolah, yang bertujuan agar setiap pengendara berhati-hati saat melewati zona tersebut karena banyak anak yang beraktivitas, kemudian contoh lain adalah disediakan angkutan bagi siswa untuk perjalanan dari dan ke sekolah, bagi siswa yang jarak rumahnya jauh dan medan yang sulit ditempuh.

Kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak adalah kegiatan yang menarik, menyenangkan, dan menantang yang dapat mengembangkan daya imajinasi, kemampuan berfikir kritis serta kemampuan mengekspresikan idenya dalam suatu karya baru yang unik, yang aman dan memberikan rasa nyaman kepada anak.⁶⁴ Kegiatan kreatif dan rekreatif dilakukan dalam lingkup kampung atau RW dengan cara mengumpulkan anak-anak yang tinggal di wilayah itu kemudian diberikan kegiatan yang bermanfaat, misalnya kegiatan membuat kerajinan tangan, mural, dan sebagainya.⁶⁵

Salah satu kebijakan dasar dalam klaster pendidikan adalah pembentukan Sekolah Ramah Anak. Sekolah Ramah Anak diatur lebih lanjut dalam Perwal yang baru pada 31 Agustus 2016 lalu dikeluarkan, yaitu Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 49 Tahun 2016 tentang Sekolah Ramah Anak.

⁶⁴ <http://educationsfamily.blogspot.co.id/2013/04/menciptakan-kegiatan-kreatif-rekreatif.html> diakses pada tanggal 26 Oktober 2016 pukul 17:25

⁶⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Hendro Basuki selaku Kepala Seksi Pengembangan Partisipasi Perempuan di Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Yogyakarta pada tanggal 26 Oktober 2016 pukul 08:55.

Pengembangan Sekolah Ramah Anak didasarkan pada prinsip-prinsip berikut:⁶⁶

1. Nondiskriminasi yaitu menjamin kesempatan setiap anak untuk menikmati hak anak untuk pendidikan tanpa diskriminasi atas gender, suku bangsa, agama, dan latar belakang orang tua;
2. Kepentingan terbaik bagi anak yaitu dinilai dan diambil sebagai pertimbangan utama dalam keputusan dan tindakan yang diambil oleh pengelola dan penyelenggara pendidikan;
3. Hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan yaitu menciptakan lingkungan yang menghormati martabat anak dan menjamin pengembangan holistik dan terintegrasi setiap anak;
4. Penghormatan terhadap pandangan anak yaitu mencakup penghormatan atas hak anak untuk mengekspresikan pandangan dalam segala hal yang memengaruhi anak di lingkungan sekolah;
5. Pengelolaan yang baik, yaitu menjamin transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum di satuan pendidikan.

Terdapat 3 (tiga) cara penyelenggaraan Sekolah Ramah Anak, antara lain:

- a. Standar sarana dan prasarana, meliputi:
 - (i) Bangunan sekolah dirancang aksesibel bagi semua anak;

⁶⁶ <https://perkumpulankerlip.files.wordpress.com/2013/11/kebijakan-pengembangan-sekolah-ramah-anak-31-mei-2014.pdf> diakses pada 23 November 2016 pukul 09:57

- (ii) Lingkungan sekolah dibuat bersih, sehat, rapi, indah, dan aksesibel;
- (iii) Sekolah dilengkapi dengan ruang kepala sekolah, guru, administrasi, kelas, perpustakaan, laboratorium, dan ruang penunjang lainnya yang mudah dijangkau dan aksesibel bagi semua anak;
- (iv) Sekolah menyediakan fasilitas air bersih yang cukup untuk keperluan anak;
- (v) Sekolah menyediakan fasilitas layanan kesehatan bagi anak;
- (vi) Sekolah dilengkapi dengan tempat cuci tangan yang mudah dijangkau oleh anak dan guru dari ruang kelas terdekat;
- (vii) Sekolah menyediakan kantin yang bersih dan sehat bagi anak;
- (viii) Sekolah menyediakan tempat bermain dan fasilitas olahraga yang cukup bagi anak;
- (ix) Sekolah menyediakan tempat ibadah dan fasilitas yang cukup sesuai kebutuhan;
- (x) Sekolah menyediakan kamar kecil yang bersih, aksesibel, dan cukup untuk memenuhi kebutuhan anak, serta terpisah antara putra dan putri;
- (xi) Ruang kelas dilengkapi meja kursi siswa dan guru, almari dan fasilitas pembelajaran lainnya sesuai kebutuhan yang dibuat dari bahan yang tidak membahayakan bagi anak;

- (xii) Setiap ruang kelas dilengkapi alat kebersihan yang cukup dan kotak sampah organik dan nonorganik;
 - (xiii) Setiap ruang kelas disediakan tempat untuk pajangan karya anak;
 - (xiv) Setiap ruang kelas memenuhi persyaratan ventilasi dan pencahayaan untuk keperluan pembelajaran bagi anak;
 - (xv) Anak dilibatkan dalam penataan ruang kelas;
 - (xvi) Sekolah menyediakan sarana pembelajaran khusus untuk memenuhi kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus; dan
 - (xvii) Sekolah memasang slogan positif yang menggambarkan budaya Sekolah Ramah Anak, termasuk visi, misi, dan tujuan sekolah, disiplin sekolah, dan larangan merokok.
- b. Standar pengelolaan, meliputi:
- (i) Melibatkan orangtua/komite sekolah dan anak dalam merumuskan kebijakan, program, kegiatan, dan monitoring serta evaluasi sekolah;
 - (ii) Melibatkan orangtua/komite sekolah dan anak dalam penyusunan, penerapan, dan evaluasi pelaksanaan tata tertib sekolah;
 - (iii) Menegakkan tata tertib sekolah sesuai dengan aturan yang disepakati orangtua/komite sekolah dan anak;

(iv) Menyediakan kuota tertentu bagi peserta didik miskin, terlantar, dan/atau penyandang disabilitas dalam seleksi penerimaan calon siswa baru sesuai dengan ketentuan;

(v) Mengupayakan dan membantu anak agar dapat:

1. Berpartisipasi dalam berbagai aktivitas di sekolah;
2. Bebas menyatakan pendapat berpikir sesuai dengan hati nuraninya;
3. Bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan anak;
4. Bebas berserikat dan berkumpul;
5. Beristirahat, bermain, berekreasi, berkreativitas, dan berkarya seni budaya; dan
6. Memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan.

(vi) Memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam kondisi:

1. Situasi darurat;
2. Berhadapan dengan hukum;
3. Kelompok minoritas dan terisolasi;
4. Dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
5. Menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
6. Menjadi korban pornografi;
7. Korban HIV/AIDS;

8. Korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
9. Korban kekerasan fisik dan/atau psikis;
10. Korban kejahatan seksual;
11. Korban jaringan terorisme;
12. Penyandang disabilitas;
13. Korban perlakuan salah dan penelantaran;
14. Dengan perilaku sosial menyimpang; dan
15. Menjadi korban stigmatisasi dan pelabelan terkait dengan kondisi orangtuanya.

c. Standar pembiayaan, meliputi:

1. Sekolah memasukkan anggaran kegiatan Sekolah Ramah Anak ke dalam rencana kegiatan dan anggaran Sekolah Ramah Anak tahunan; dan
2. Sekolah melaporkan penggunaan dana dari Pemerintah dan masyarakat kepada orangtua dan/atau Komite Sekolah sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

BAB III

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG KOTA LAYAK ANAK SEBAGAI UPAYA PEMENUHAN HAK ANAK ATAS PENDIDIKAN

A. Upaya Pemerintah Kota Yogyakarta untuk Melaksanakan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kota Layak Anak sebagai Upaya Pemenuhan Hak Anak atas Pendidikan di Kota Yogyakarta

Pada tahun 2009, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mensahkan Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, diikuti dengan Peraturan Menteri yang mengatur lebih lanjut mengenai Kota Layak Anak. Pemerintah kota di Indonesia menindaklanjuti dengan membentuk Perda/Perwal agar secara langsung kebijakan tersebut dapat diterapkan di kabupaten/kota masing-masing. Maka, sebagai amanat Peraturan Menteri tersebut, pada 11 Januari 2016, Pemerintah Kota Yogyakarta menerbitkan peraturan daerah yang mengatur tentang Kota Layak Anak, yaitu Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kota Layak Anak.⁶⁷

Untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kota Layak Anak sebagai upaya pemenuhan hak anak atas pendidikan, Pemerintah Kota Yogyakarta melakukan serangkaian upaya-upaya, yaitu upaya internal dan upaya eksternal, yang diuraikan sebagai berikut:

⁶⁷ Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan SETDA DIY, *op.cit.*, hlm. 2

- a. **Upaya internal**, yaitu dilakukan dengan mengkoordinasikan pihak-pihak dalam Pemerintahan. Upaya internal ini dilaksanakan oleh Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat, selanjutnya disebut KPMP, dengan dibantu oleh tim gugus tugas, yang dari semua Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disebut SKPD, terkait.⁶⁸ Pihak internal yang berperan dalam mewujudkan Yogyakarta sebagai Kota Layak dalam upaya pemenuhan hak anak atas pendidikan adalah:
- i. KPMP, yang turut berperan dalam pembentukan Perda Kota Layak Anak, terutama dalam hal penentuan indikator-indikator untuk kemudian menjadi acuan untuk dilaksanakan, baik oleh SKPD terkait, oleh sekolah, maupun oleh masyarakat. Selanjutnya, KPMP bertugas untuk menyosialisasikan serta melakukan pendampingan untuk masyarakat mengenai Perda Kota Layak Anak tersebut.⁶⁹
 - ii. Dinas Pendidikan, yang memiliki peran paling besar dalam upaya pemenuhan hak anak atas pendidikan. Dalam kaitannya dengan kebijakan Kota Layak Anak, Dinas Pendidikan berperan turut menyosialisasikan Perda Kota Layak Anak, khususnya yang berkaitan dengan Sekolah Ramah Anak. Dinas Pendidikan juga memiliki kebijakan-kebijakan yang secara khusus yaitu berupa pembudayaan dan pembangunan karakter.⁷⁰

⁶⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Hendro Basuki, S.K.M, M.Kes. Epid., selaku Kepala Seksi Pengembangan Partisipasi Perempuan di Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Yogyakarta pada tanggal 26 Oktober 2016 pukul 08:55.

⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Drs. Sugeng Mulyo Soebono, selaku Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan TK di Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta pada tanggal 3 November 2016 pukul 08:29.

- iii. Dinas Perhubungan yang berperan khususnya dalam lingkup Sekolah Ramah Anak. Peran Dinas Perhubungan dalam upaya pemenuhan hak anak melalui kebijakan Kota Layak Anak, yaitu terkait dengan penerapan kebijakan yang berkaitan dengan keselamatan anak di jalan raya, misalnya zona selamat sekolah. Sesuai dengan Peraturan Direktorat Perhubungan Darat Nomor SK 1304/AJ.403/DJPD/2014 tentang Zona Sekolah atau lebih dikenal sebagai zona selamat sekolah adalah suatu kawasan di sekitar sekolah yang perlu dikendalikan lalu lintas kendaraan menyangkut kecepatan, parkir, menyalib, pejalan kaki yang menyeberang jalan. Selain itu, juga terdapat indikator yang merupakan wilayah kerja Dinas Perhubungan, yaitu fasilitas perjalanan anak ke dan dari sekolah.⁷¹
- iv. Dinas Kesehatan yang perannya juga khusus dalam lingkup Sekolah Ramah Anak. Program-program kesehatan yang diadakan di masing-masing Unit Kesehatan Sekolah (UKS) merupakan salah satu indikator Sekolah Ramah Anak. Untuk melaksanakan program-program tersebut, sekolah menjalin koordinasi dengan Puskesmas setempat.⁷²

Masing-masing pelaksanaan peran tersebut dikoordinir oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, selanjutnya disebut

⁷¹ *Ibid.*

⁷² *Ibid.*

Bappeda.⁷³ Selain untuk saling berkoordinasi, masing-masing SKPD juga terus berupaya untuk mengoptimalkan peran masing-masing demi terwujudnya predikat Kota Layak Anak.⁷⁴

b. **Upaya eksternal**, yaitu Pemerintah Kota Yogyakarta menjalin koordinasi dengan pihak-pihak di luar pemerintahan. Koordinasi dalam upaya eksternal dilakukan bersama dengan:

- i. Lembaga swadaya masyarakat. KPMP dalam melaksanakan Perda Kota Layak Anak melakukan koordinasi dengan Lembaga Swadaya Masyarakat, yang konsen terhadap hak pendidikan anak. LSM tersebut antara lain Lembaga Studi dan Pengembangan Perempuan dan Anak (LSPPA) dan Lembaga Pemeberdayaan dan Penguatan Pendidikan Nasional (LP3N). LSPPA dan LP3N membantu KPMP dalam menyosialisasikan Perda Kota Layak Anak.⁷⁵
- ii. Sekolah. Pemenuhan hak pendidikan tentunya tidak lepas dari peran sekolah, mengingat sekolah merupakan tempat untuk menempuh pendidikan formal. Selain itu, terdapat program Sekolah Ramah Anak. Oleh sebab itu, dibentuk koordinasi dengan sekolah-sekolah di Kota Yogyakarta, khususnya SD dan SMP, dilakukan dengan melakukan sosialisasi Perda dan pengenalan hak

⁷³ Hasil wawancara dengan Bapak Hendro Basuki, S.K.M, M.Kes. Epid., selaku Kepala Seksi Pengembangan Partisipasi Perempuan di Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Yogyakarta pada tanggal 26 Oktober 2016 pukul 08:55.

⁷⁴ *Ibid.*

⁷⁵ *Ibid.*

anak secara umum kepada unsur-unsur yang ada di sekolah, yaitu kepala sekolah, guru/karyawan, penjaga kantin, sekuriti, serta penjaga sekolah.⁷⁶

- iii. Masyarakat. Peran masyarakat dalam mengimplementasikan Perda Kota Layak Anak sangat dibutuhkan karena sasaran Perda ini mencakup masyarakat luas, mulai dari lingkup kota hingga keluarga. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Yogyakarta mengupayakan sosialisasi-sosialisasi kepada masyarakat guna mengenalkan kebijakan Kota Layak Anak agar masyarakat dapat turut berperan dan berpartisipasi.⁷⁷

Kebijakan Kota Layak Anak mengarah kepada pemenuhan hak anak melalui pengembangan Sekolah Ramah Anak, Pelayanan Kesehatan Ramah Anak, dan Kampung Ramah Anak. Sekolah Ramah Anak adalah sekolah yang secara sadar berupaya menjamin dan memenuhi hak-hak anak dalam setiap aspek kehidupan secara terencana dan bertanggung jawab.⁷⁸ Pelayanan Kesehatan Ramah Anak adalah pelayanan kesehatan yang mampu memenuhi hak-hak anak untuk memperoleh pelayanan kesehatan serta mengedepankan pelayanan yang ramah kepada anak, baik kepada anak yang sedang berobat ataupun anak sehat yang sedang berkunjung.⁷⁹ Kampung Ramah Anak adalah kesatuan wilayah yang berbasis RW, yang menyatukan komitmen dan sumber daya lokal, masyarakat dan

⁷⁶ *Ibid.*

⁷⁷ *Ibid.*

⁷⁸ Lihat Pasal 1 angka 15 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kota Layak Anak.

⁷⁹ Lihat Pasal 1 angka 17 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kota Layak Anak.

dunia usaha dalam pelaksanaan pembangunan yang berada di lingkungan setempat, dalam rangka menghormati, menjamin, dan memenuhi hak anak, melindungi anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, pelecehan dan diskriminasi, dan mendengar pendapat anak, yang direncanakan secara sadar, menyeluruh dan berkelanjutan.

Pemerintah mengupayakan Program Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, yang dikenal dengan PHBS. PHBS di sekolah adalah sekumpulan perilaku yang dipraktikkan oleh peserta didik, guru, dan masyarakat lingkungan sekolah atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran, sehingga secara mandiri mampu mencegah penyakit, meningkatkan kesehatannya, serta berperan aktif dalam mewujudkan lingkungan sehat. Indikator yang dipakai untuk mengukur PHBS di lingkungan sekolah adalah:

1. Mencuci tangan dengan air yang mengalir dan menggunakan sabun.
2. Mengonsumsi jajanan sehat di kantin sekolah.
3. Menggunakan jamban yang bersih dan sehat.
4. Olahraga yang teratur dan terukur.
5. Memberantas jentik nyamuk.
6. Tidak merokok di sekolah.
7. Menimbang berat badan dan mengukur tinggi setiap 6 bulan.
8. Membuang sampah pada tempatnya.

Upaya sekolah untuk meningkatkan perilaku hidup sehat saat anak usia sekolah yang ada di sekolah diwujudkan dengan Program Unit Kesehatan Sekolah (UKS), yang tidak hanya mengupayakan pemeriksaan kesehatan anak, namun

juga berupaya memberikan pendidikan dan pengetahuan bagi anak mengenai kesehatan dan kebersihan.

Untuk dapat dikatakan Kota Layak Anak adalah kota tersebut harus memiliki wadah partisipasi anak, yaitu adalah Forum Anak. Forum Anak merupakan wadah untuk memberikan ruang bagi anak dalam berorganisasi dan berekspresi diri, memberikan peran penting bagi pemenuhan hak anak. Forum anak menjembatani komunikasi dan interaksi antara pemerintah dengan anak-anak di seluruh Indonesia dalam rangka pemenuhan hak partisipasi anak. Forum ini dikembangkan pada setiap jenjang administrasi seperti kampung, kelurahan, kawasan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, hingga nasional. Forum anak fokus pada peningkatan kapasitas anak di bidang penanaman nilai-nilai luhur budaya bangsa, patriotisme, serta pengembangan karakter bangsa yang disampaikan dalam suasana bermain, partisipatif dan rekreatif berdasarkan tema-tema yang ditentukan.⁸⁰

Pendidikan tidak hanya diberikan di sekolah, orangtua pun berperan penting dalam pendidikan anak. Selain itu, lingkungan rumah pun merupakan tempat yang baik pula bagi anak untuk meraih pengetahuan dan wawasan, yang dapat dilakukan dengan dibentuknya komunitas perkumpulan anak atau remaja karena dalam klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya, satu indikatornya adalah tersedianya fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak, di luar sekolah, yang dapat diakses semua anak. Yang dimaksud dengan kegiatan kreatif dan kegiatan rekreatif yaitu kegiatan Kegiatan

⁸⁰ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Forum_Anak_Nasional diakses pada 24 November 2016 pukul 12:14.

Kreatif Rekreatif ialah kegiatan yang menarik, menyenangkan, dan menantang yang dapat mengembangkan daya imajinasi, kemampuan berfikir kritis serta kemampuan mengekspresikan ide-idenya dalam suatu karya baru yang unik.

Penyelenggaraan Kota Layak Anak mempunyai prinsip nondiskriminasi, yaitu bahwa setiap orang mendapatkan hak yang sama, tidak memandang suku, agama, ras, budaya, ekonomi, status sosial, jenis kelamin, daerah tempat tinggal. Semua anak setara, tidak terkecuali anak penyandang disabilitas. Pemerintah telah menyusun program pendidikan inklusi. Menurut Sapon-Shevin dalam O'Neill (1994), pendidikan inklusi yaitu sistem layanan pendidikan yang mensyaratkan anak berkebutuhan khusus belajar di sekolah-sekolah terdekat di kelas biasa bersama teman-teman seusianya.⁸¹ Sehingga, bagi anak penyandang disabilitas tidak hanya dapat bersekolah di sekolah khusus, tetapi juga dapat menempuh pendidikan di sekolah biasa, yang disebut sekolah inklusi. Pendidikan inklusi merupakan perubahan praktis dan sederhana yang memberi peluang kepada setiap individu dengan setiap perbedaannya untuk dapat berhasil dalam belajar. Perubahan ini tidak hanya menguntungkan individu yang sering tersisihkan seperti anak berkebutuhan khusus, tetapi semua anak dan orangtuanya, semua guru dan administrator sekolah, dan setiap anggota masyarakat dan lingkungannya juga mendapatkan keuntungan dari setiap perubahan yang dilakukan.⁸²

⁸¹<http://download.portalgaruda.org/article.php?article=252600&val=6808&title=Pendidikan%20Inklusi%20Anak%20Usia%20Dini> diakses pada 23 November 2016 pukul 11:02

⁸² Pusat Pengembangan Tenaga Kependidikan, *Pendidikan Inklusif dan perlindungan Anak*, 2015, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, hlm. 5.

Dalam Pasal 47, disebutkan bahwa pendanaan terkait implementasi Perda Kota Layak Anak adalah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), bantuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi, dan sumber lain yang sah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.⁸³

Di Kota Yogyakarta, pada tahun 2015, jumlah siswa SD putus sekolah adalah 1 siswa, menurun apabila dibandingkan dengan tahun 2014, yaitu berjumlah 4 siswa.⁸⁴ Sedangkan pada tingkat SMP berjumlah 14 siswa, turun dari tahun 2014, yaitu 45 siswa.⁸⁵ Tingkat SMA berjumlah 175, naik dari tahun 2014, yaitu 9 siswa.⁸⁶ Pemerintah telah melakukan upaya untuk mewujudkan hak anak dalam bidang pendidikan melalui Program Wajib Belajar 9 Tahun, dan didorong menjadi Program Pendidikan Menengah Universal atau Program Wajib Belajar 12 Tahun.

Upaya yang dilakukan untuk mengurangi angka putus sekolah adalah dengan memberikan bantuan berupa dana bantuan operasional sekolah (BOS), baik dari nasional, provinsi, maupun daerah, kepada seluruh siswa di SD dan SMP di Kota Yogyakarta. Dana BOS digunakan untuk mencukupi biaya yang dibutuhkan sekolah untuk kegiatan operasionalnya, sehingga siswa tidak dibebani biaya sekolah sama sekali. Sedangkan bagi anak yang berasal dari keluarga kurang mampu dan memiliki kartu menuju sejahtera (KMS), maka berhak mendapatkan bantuan berupa dana jaminan pendidikan daerah. Hal ini tentu

⁸³ Lihat Pasal 47 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kota Layak Anak.

⁸⁴ Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta, *op.cit.*, hlm. 79.

⁸⁵ *Ibid.*, hlm.82.

⁸⁶ *Ibid.*, hlm.86.

relevan apabila dikaitkan dengan gagasan ‘pendidikan cuma-cuma’ yang tertuang dalam Konvensi Hak Anak.

Setiap warga negara berhak atas udara yang bersih. Merokok di tempat umum adalah pelanggaran hak kesehatan bagi orang lain, terutama di sekitar ibu hamil dan anak-anak. Pemerintah selanjutnya menetapkan kebijakan mengenai larangan merokok di tempat-tempat tertentu, yang di Kota Yogyakarta telah dibentuk peraturan walikota yang mengatur tentang itu, yaitu Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Pada Pasal 4 huruf b disebutkan, Kawasan Tanpa Rokok salah satunya adalah tempat proses belajar-mengajar,⁸⁷ selanjutnya dalam Pasal 6 diuraikan tempat proses belajar-mengajar meliputi:⁸⁸

- a. Sekolah;
- b. Perguruan tinggi;
- c. Balai pendidikan dan pelatihan;
- d. Balai latihan kerja;
- e. Tempat bimbingan belajar;
- f. Tempat kursus;
- g. Gedung dan kawasan PAUD.

Selain pengetahuan dan intelegensi, memiliki nilai-nilai budi pekerti yang baik merupakan bekal bagi anak menghadapi masa depan. Kecerdasan emosional jauh lebih diperlukan oleh seseorang untuk membentuk pribadi yang berkarakter

⁸⁷ Lihat Pasal 4 huruf b Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

⁸⁸ Lihat Pasal 6 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

daripada kecerdasan intelegensi. Upaya yang dilakukan Pemerintah Kota untuk turut membangun karakter baik pada anak salah satunya adalah dengan terus menerapkan konsep 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun.

B. Implementasi dari Upaya Pemerintah Kota dalam Melaksanakan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kota Layak Anak sebagai Upaya Pemenuhan Hak Anak atas Pendidikan di Kota Yogyakarta

Pelaksana teknis Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kota Layak Anak adalah Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan, selanjutnya disebut KPMP. Dalam melaksanakan tugasnya, KPMP tidak berdiri sendiri, namun dibantu oleh tim gugus tugas, yang terdiri dari semua Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disebut SKPD, terkait. Dalam tim gugus tugas tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang bertugas mengkoordinir semua SKPD terkait untuk menjalankan kebijakan sesuai dengan bidangnya masing-masing.⁸⁹

Sebelum diterbitkannya Perda Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2016 ini, program-program dalam kebijakan Kota Layak Anak sebenarnya sudah cukup lama berjalan, yang berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak. Perda ini baru Januari lalu disahkan, sedangkan sejak tahun 2012, Kota Yogyakarta sudah mulai menggagas konsep Kampung Ramah Anak berbasis RW, dan mengadakan sosialisasi ke pengurus RW di

⁸⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Hendro Basuki, S.K.M, M.Kes. Epid., selaku Kepala Seksi Pengembangan Partisipasi Perempuan di Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Yogyakarta pada tanggal 26 Oktober 2016 pukul 08:55.

kampung-kampung di Kota Yogyakarta, sehingga mulai banyak terbentuk Kampung Ramah Anak. Hingga saat ini, Kampung Ramah Anak kira-kira berjumlah 169 kampung.⁹⁰

Penyelenggaran Kota Layak Anak antara satu daerah dengan daerah lain berbeda. Misalnya, di Kota Padang, diselenggarakan berbasis kelurahan, di Kabupaten Sidoarjo berbasis kecamatan, di Kabupaten Sleman berbasis pedukuhan, sedangkan di Kota Yogyakarta sendiri berbasis RW. Maka dari itu, di Kampung Ramah Anak di Kota Yogyakarta, setiap RW memiliki kebijakan sendiri terkait dengan pelaksanaan program Kampung Ramah Anak.⁹¹

KPMP mengundang pengurus-pengurus RW di wilayah Kota Yogyakarta dan memberikan sosialisasi mengenai hak-hak anak yang wajib diperhatikan dan dipenuhi. Kemudian selanjutnya, tindak lanjut dari pembentukan Kampung Ramah Anak merupakan inisiatif dan kesadaran dari pengurus RW itu sendiri. Tugas KPMP adalah mendampingi, memfasilitasi, serta memberikan konsultasi. Hingga saat ini, KPMP telah menyosialisasikan kebijakan Kota Layak Anak kepada sekitar 300 pengurus RW, meskipun tidak semua pengurus RW menindaklanjuti sosialisasi tersebut.⁹²

Dikarenakan KPMP bukan pihak yang membentuk Kampung Ramah Anak, maka KPMP tidak melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Kampung Ramah Anak.⁹³

⁹⁰ *Ibid.*

⁹¹ *Ibid.*

⁹² *Ibid.*

⁹³ *Ibid.*

Dalam rangka menunjang dana operasional terkait Kampung Ramah Anak, telah digelontorkan dana hibah dari APBD sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) bagi masing-masing RW, ditambah dana pengembangan Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).⁹⁴

Dalam penyelenggaraan kebijakan Kota Layak Anak Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya, KPMP bekerjasama dengan Dinas Pendidikan serta dibantu oleh dua Lembaga Swadaya Masyarakat, yaitu Lembaga Studi dan Pengembangan Perempuan dan Anak (LSPPA) dan Lembaga Pemeberdayaan dan Penguatan Pendidikan Nasional (LP3N).⁹⁵

KPMP hanya diberikan wewenang untuk menentukan indikator yang tepat dan memberikan pengarahan-pengarahan demi terwujudnya pemenuhan hak anak, kemudian selanjutnya yang menindaklanjuti dengan kebijakan adalah Dinas Pendidikan, kepala-kepala sekolah, dan tokoh masyarakat di RW setempat. Kebijakan harus dibuat sejalan dengan indikator yang ada di dalam Perda.⁹⁶ Sedangkan peran Dinas Pendidikan ialah ikut menyosialisasikan Perda Kota Layak Anak dan program Sekolah Ramah Anak agar pemahaman tentang Kota Layak Anak dan pemenuhan hak anak atas pendidikan dapat berkesinambungan antara Pemerintah Kota, Dinas Pendidikan, kepala sekolah, guru/karyawan, orangtua, dan masyarakat.⁹⁷

Dalam pemenuhan hak anak, Dinas Pendidikan fokus kepada penanaman nilai-nilai budaya melalui peraturan-peraturan yang diberlakukan di sekolah-

⁹⁴ *Ibid.*

⁹⁵ *Ibid.*

⁹⁶ *Ibid.*

⁹⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Drs. Sugeng Mulyo Soebono, selaku Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan TK di Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta pada tanggal 3 November 2016 pukul 08:29.

sekolah, yaitu kebijakan antikekerasan, peraturan tertulis Kawasan Tanpa Rokok di area sekolah, budaya untuk menghormati guru dan menyayangi teman dengan konsep 5S (senyum, salam, sapa, sopan, santun), dan sebagainya.⁹⁸ Dalam hal kebijakan yang sifatnya di luar penanaman nilai-nilai budaya, Dinas Pendidikan bekerjasama dengan SKPD lain yang sesuai dengan bidangnya, misalnya terkait zona selamat sekolah. Zona selamat sekolah bukan merupakan kewenangan Dinas Pendidikan, melainkan Dinas Perhubungan, maka Dinas Perhubungan dalam hal ini membantu Dinas Pendidikan untuk mewujudkan sekolah yang aman, nyaman, dan ramah terhadap anak yaitu, dalam hal ini, mengurangi potensi terjadinya kecelakaan lalu lintas dalam suatu ruas jalan area sekolah yang memiliki lalu lintas pejalan kaki anak sekolah yang cukup tinggi.⁹⁹

Program wajib belajar dua belas (12) tahun telah lama digaungkan oleh Pemerintah, tetapi untuk mewujudkannya tidak mudah. Salah satu usaha Pemerintah untuk membantu terwujudnya wajib belajar dua belas (12) tahun ini adalah dengan memberikan bantuan berupa bantuan operasional sekolah (BOS) untuk memenuhi operasional sekolah, sehingga siswa tidak perlu dibebani dengan tagihan SPP. Kemudian bagi anak yang berasal dari keluarga kurang mampu, yang memiliki kartu menuju sejahtera (KMS) berhak mendapatkan bantuan berupa jaminan pendidikan daerah (JPD) yang diberikan setiap tahunnya sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). Bantuan JPD tersebut dapat digunakan oleh anak untuk mencukupi kebutuhan pribadi yang berkaitan dengan kegiatan sekolahnya, misalnya untuk membeli baju seragam, dan sebagainya. Dengan

⁹⁸ *Ibid.*

⁹⁹ *Ibid.*

diberikannya BOS dan JPD, Pemerintah berharap tidak ada alasan lagi bagi anak untuk tidak bersekolah karena alasan ekonomi.¹⁰⁰

Di Kota Yogyakarta, telah terbentuk Forum Anak sebanyak 171, yaitu 1 di tingkat kota, 3 di tingkat kecamatan, dan 167 di tingkat kelurahan dan kampung.

¹⁰¹ Forum Anak ini memiliki dua kegiatan rutin. Salah satunya adalah kegiatan Jembatan Persahabatan. Kemudian bagi siswa SMP, kegiatan yang diselenggarakan adalah Youth Camp, yaitu berupa kegiatan berkemah di alam luar. Sasaran dari kegiatan ini adalah siswa SMA di sekolah-sekolah dan kampung-kampung. Sekolah yang disasar tidak hanya sekolah formal, tetapi juga sekolah anak jalanan, mengingat prinsip penting dalam pemenuhan hak anak adalah prinsip nondiskriminatif. Dalam pelaksanaan kegiatan oleh Forum Anak, KPMP bertugas untuk mendampingi dan mengawasi, meskipun seluruh rangkaian acara dilaksanakan oleh anak.¹⁰²

Salah satu program penting dalam kebijakan Kota Layak Anak adalah Sekolah Ramah Anak. Sekolah Ramah Anak termasuk dalam kebijakan dasar di bidang pendidikan.

Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2016 tentang Sekolah Ramah Anak baru saja dibentuk. Aturan tersebut dapat digunakan setiap sekolah untuk mewujudkan Sekolah Ramah Anak yang memberikan rasa aman dan nyaman bagi seluruh anak di setiap kegiatan. Di dalam peraturan tersebut sudah diatur

¹⁰⁰ *Ibid.*

¹⁰¹ Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta, *op.cit.*, hlm.26.

¹⁰² Hasil wawancara dengan Bapak Hendro Basuki S.K.M, M.Kes. Epid., selaku Kepala Seksi Pengembangan Partisipasi Perempuan di Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Yogyakarta pada tanggal 26 Oktober 2016 pukul 08:55.

mengenai hak dan kewajiban sekolah untuk dapat mewujudkan sekolah yang ramah terhadap anak, serta standar sarana dan prasarana yang dapat harus dipenuhi sekolah.¹⁰³

Pada tahun 2016 ini, telah ditunjuk sekolah rintisan (*pilot project*) Sekolah Ramah Anak di Kota Yogyakarta, yang terdiri dari jenjang Sekolah Dasar (SD), yaitu SD Negeri Ngupasan, SD Negeri Pujokusuman dan dua Sekolah Menengah Pertama (SMP), antara lain, SMP Negeri 7, dan SMP Negeri 15. Untuk pendanaannya, diberikan langsung oleh KPPPA, sekitar Rp 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah).¹⁰⁴ Namun, sekolah-sekolah tersebut belum menerima dana tersebut karena masih dalam proses yang diperkirakan akan cair dalam waktu 4 bulan.¹⁰⁵

Selain keempat sekolah rintisan Sekolah Ramah Anak, sekolah-sekolah lainnya juga sudah mendapatkan sosialisasi terkait Sekolah Ramah Anak. Sosialisasi dengan mengundang kepala sekolah, guru/petugas administrasi, satuan pengamanan sekolah, penjaga jantin, hingga penjaga sekolah dari masing-masing sekolah. Dalam sosialisasi tersebut disampaikan mengenai pentingnya pemenuhan hak anak yang telah secara universal diakui dan telah tercantum dalam Konvensi Hak Anak, dan kewajiban pihak sekolah untuk memenuhi hak-hak tersebut.¹⁰⁶

¹⁰³ <http://mediaindonesia.com/news/read/72479/empat-sekolah-di-yogyakarta-ditunjuk-jadi-sekolah-ramah-anak/2016-10-16> diakses pada 24 November 2016 pukul 12:20.

¹⁰⁴ Hasil wawancara dengan Ibu Suprapti, M.Pd., selaku Kepala Sekolah SD Negeri Ngupasan Yogyakarta pada tanggal 3 November 2016 pukul 09:31.

¹⁰⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Drs. Sugiharjo, M.Pd., selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 7 Yogyakarta pada tanggal 5 November 2016 pukul 08:35.

¹⁰⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Hendro Basuki S.K.M, M.Kes. Epid., selaku Kepala Seksi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Yogyakarta pada tanggal 26 Oktober 2016 pukul 08:55.

Di SD Negeri Baciro, tindak lanjut dari sosialisasi masih berupa implementasi yang terbatas, yaitu penerapan 5S (senyum, salam, sapa, sopan, santun), menambah keamanan di sekitar tangga sekolah dengan memasang pegangan, dan pelaksanaan sekolah inklusi.¹⁰⁷

Sekolah dapat disebut Sekolah Ramah Anak ketika sekolah itu bebas dari segala bentuk kekerasan yang melanggar hak anak. Tindakan kekerasan pasti pernah terjadi di setiap sekolah, mengingat tindakan ini tidak hanya mencakup perbuatan fisik seperti mencubit, menendang, memukul dengan tangan, memukul dengan benda, melukai dengan benda berbahaya, menghukum anak hingga pingsan, tetapi juga termasuk yang memengaruhi psikis seperti membentak dengan suara keras dan kasar, menghina di hadapan orang lain, menyebut “bodoh”, mencap dengan sebutan jelek atau jahat, membandingkan dengan anak lain, yang mana hal itu biasa dijumpai sehari-hari. Hal ini terjadi tidak terkecuali di SD Negeri Baciro, SD Negeri Ngupasan, dan SMP Negeri 7. Di sekolah-sekolah tersebut masih ditemukan kenakalan-kenakalan siswa, namun kenakalan yang dimaksud masih dalam tahap kewajaran bagi usia anak. Untuk kekerasan yang dilakukan guru tidak ditemukan, hanya kadang sedikit memarahi apabila terdapat murid yang tidak menaati peraturan.¹⁰⁸¹⁰⁹¹¹⁰ Memang sangat sulit untuk menghapus tindakan kekerasan terhadap anak dan ini menjadi tantangan bersama,

¹⁰⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Parsiwi Sulistyani, S.Pd. selaku Kepala Sekolah SD Negeri Baciro Yogyakarta pada tanggal 21 November 2016 pukul 09:42.

¹⁰⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Parsiwi Sulistyani, S.Pd. selaku Kepala Sekolah SD Negeri Baciro Yogyakarta pada tanggal 21 November 2016 pukul 09:42.

¹⁰⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Suprapti, M.Pd., selaku Kepala Sekolah SD Negeri Ngupasan Yogyakarta pada tanggal 3 November 2016 pukul 09:31.

¹¹⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Drs. Sugiharjo, M.Pd., selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 7 Yogyakarta pada tanggal 5 November 2016 pukul 08:35.

baik oleh pendidik, orangtua, maupun masyarakat untuk benar-benar menghilangkan perilaku tersebut.

Meskipun begitu, dalam dua tahun terakhir, tidak ditemukan adanya guru/karyawan dan siswa yang melakukan kekerasan fisik dan seksual, atau hinaan yang terlalu kejam sehingga siswa yang dihina menjadi tertekan dan tidak ingin kembali ke sekolah.¹¹¹¹¹²¹¹³

Sudah menjadi kewajiban sekolah untuk melindungi anak dari segala bentuk perlakuan yang mengakibatkan pelanggaran hak anak. Untuk mencegah adanya tindakan kekerasan, pihak sekolah selalu menanamkan nilai-nilai terpuji yang disisipkan dalam pembelajaran, serta melakukan pengawasan, baik di dalam kelas, maupun di luar kelas. Sedangkan untuk mengantisipasi, pihak sekolah juga mengajak orangtua untuk berkoordinasi dan terbuka kepada sekolah, sehingga apabila sewaktu-waktu ada pelanggaran hak yang dilakukan terhadap siswa, dapat diselesaikan bersama-sama oleh pihak sekolah dan orangtua. Sekolah pun akan selalu tanggap apabila menerima laporan, baik dari siswa, maupun dari orangtua, dan akan ditindaklanjuti dan diselesaikan.¹¹⁴

Program Sekolah Ramah Anak tidak dapat terlaksana dengan baik apabila tidak ada dukungan dari orangtua, maka program tersebut perlu disosialisasikan ke orangtua siswa, agar dapat berkoordinasi dan bersama-sama memberikan

¹¹¹ Hasil wawancara dengan Ibu Parsiwi Sulistyani, S.Pd. selaku Kepala Sekolah SD Negeri Baciro Yogyakarta pada tanggal 21 November 2016 pukul 09:42.

¹¹² Hasil wawancara dengan Ibu Suprapti, M.Pd., selaku Kepala Sekolah SD Negeri Ngupasan Yogyakarta pada tanggal 3 November 2016 pukul 09:31.

¹¹³ Hasil wawancara dengan Bapak Drs. Sugiharjo, M.Pd., selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 7 Yogyakarta pada tanggal 5 November 2016 pukul 08:35.

¹¹⁴ Hasil wawancara dengan Ibu Suprapti, M.Pd., selaku Kepala Sekolah SD Negeri Ngupasan Yogyakarta pada tanggal 3 November 2016 pukul 09:31.

layanan yang terbaik bagi anak. Sosialisasi tentang Kota Layak Anak dan Sekolah Ramah Anak yang diberikan oleh SD Negeri Ngupasan kepada orangtua ialah dengan melalui Paguyuban Orangtua, yaitu kelompok pertemuan orangtua yang dilaksanakan rutin, yang membahas hal-hal terkait kegiatan anak di sekolah.¹¹⁵

Sebelum SD Negeri Ngupasan ditunjuk sebagai sekolah rintisan Sekolah Ramah Anak, SD tersebut sudah menjadi satu-satunya SD yang memiliki ekstrakurikuler Pengurangan Risiko Bencana, dan sudah berjalan selama 4 tahun. Ekstrakurikuler ini merupakan cakupan dari salah satu indikator yang ada di dalam Klaster Perlindungan Khusus di dalam Perda. Seperti yang dikutip pada Pasal 17 Perda Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2016, indikator tersebut berbunyi, “Adanya mekanisme penanggulangan bencana yang memerhatikan kepentingan anak.”¹¹⁶ Selanjutnya, mekanisme penanggulangan bencana tersebut disederhanakan menjadi hal yang mudah dipahami anak, untuk kemudian diajarkan, agar anak siap dan mengetahui apa saja yang harus dilakukan saat terjadi bencana.¹¹⁷

Pembuatan zona selamat sekolah untuk keselamatan anak yang berada di sekitar lingkungan sekolah, khususnya di jalan raya sudah diterapkan hampir di seluruh sekolah di Kota Yogyakarta yang berada di pinggir jalan yang aktivitas lalu lintasnya tergolong padat kendaraan, misalnya di SD dan SMP IT Masjid Syuhada, SMP Negeri 1, dan SLB Negeri 2.

¹¹⁵ *Ibid.*

¹¹⁶ Lihat Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kota Layak Anak

¹¹⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Suprapti, M.Pd., selaku Kepala Sekolah SD Negeri Ngupasan Yogyakarta pada tanggal 3 November 2016 pukul 09:31.

Dalam indikator tertulis “Jumlah sekolah yang memiliki program, sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah.”. Salah satunya dapat berupa angkutan siswa yang mengantar dan menjemput siswa ke dan dari sekolah. Untuk Kota Yogyakarta, program seperti ini tidak diperlukan dan memang sangat sulit diterapkan, mengingat Kota Yogyakarta adalah lalu lintasnya sekarang semakin padat. Untuk sekolah menengah, tidak efektif karena siswa dari sekolah menengah biasanya terdiri dari berbagai penjuru bahkan ada juga yang tinggal di kabupaten, sehingga akan sulit. Kemudian untuk siswa sekolah dasar, biasanya jarak dari rumah ke sekolah relatif dekat, sehingga siswa dapat berjalan kaki, mengendarai sepeda sendiri, atau diantar oleh orangtua. Program berupa angkutan siswa lebih tepat untuk diterapkan di sekolah-sekolah wilayah kabupaten yang jarak rumah dan sekolahnya sangat jauh jika ditempuh dengan sepeda, dan akses jalannya dilintasi banyak kendaraan berat, sehingga rawan kecelakaan, seperti yang ada di Wonosari.¹¹⁸

Dalam rangka pemenuhan hak anak atas kesehatan yang berada dalam tanggung jawab sekolah, baik SD Negeri Baciro, SD Negeri Ngupasan, SMP Negeri 7, maupun sekolah-sekolah di Kota Yogyakarta, diselenggarakan kegiatan rutin yang diisi oleh puskesmas, misalnya pemberian imunisasi dan pemeriksaan gigi. Pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh puskesmas sudah termasuk dengan tindak lanjutnya. Sehingga apabila dokter menemukan masalah kesehatan pada siswa, maka dokter akan memberikan rujukan untuk berobat di puskesmas secara gratis. Kemudian, di SD Negeri Baciro dan SD Negeri Ngupasan juga

¹¹⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Drs. Sugeng Mulyo Soebono, selaku Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan TK di Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta pada tanggal 3 November 2016 pukul 08:29.

dilaksanakan pelatihan dokter cilik yang dibimbing oleh dokter dari puskesmas. Guru-guru UKS juga mengajarkan bagaimana cara cuci tangan yang benar, melakukan pembinaan kantin sekolah, apa saja makanan-makanan yang layak untuk dikonsumsi anak. Sedangkan untuk SMP Negeri 7, sekolah tersebut memiliki UKS yang fasilitas dan bangunannya terbaik di antara sekolah-sekolah lain di Kota Yogyakarta.¹¹⁹¹²⁰¹²¹

Upaya memberikan keamanan bagi anak juga dilakukan dengan selalu mengawasi makanan yang diujakan oleh para pedagang dari luar sekolah. SD Negeri Ngupasan bekerjasama dengan puskesmas dan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Yogyakarta, dan Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Puskesmas dan PP Muhammadiyah memberikan penyuluhan tentang makanan yang sehat dan layak dikonsumsi, sedangkan BBPOM melakukan penelitian terhadap makanan-makanan yang diujakan tersebut terkait aman atau tidaknya untuk dikonsumsi. Kemudian hasil penelitian *sampling* makanan dilaporkan kepada pihak sekolah.¹²²

Tercatat jumlah anak berkebutuhan khusus di Kota Yogyakarta berjumlah 30 anak tunanetra, 41 anak tunarungu, 545 anak tunagrahita, 2 anak tunadaksa, 22 anak tunalaras, dan 34 anak autis.¹²³

¹¹⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Parsiwi Sulistyani, S.Pd. selaku Kepala Sekolah SD Negeri Baciro Yogyakarta pada tanggal 21 November 2016 pukul 09:42.

¹²⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Suprapti, M.Pd., selaku Kepala Sekolah SD Negeri Ngupasan Yogyakarta pada tanggal 3 November 2016 pukul 09:31.

¹²¹ Hasil wawancara dengan Bapak Drs. Sugiharjo, M.Pd., selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 7 Yogyakarta pada tanggal 5 November 2016 pukul 08:35.

¹²² Hasil wawancara dengan Ibu Suprapti, M.Pd., selaku Kepala Sekolah SD Negeri Ngupasan Yogyakarta pada tanggal 3 November 2016 pukul 09:31.

¹²³ Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta, *op.cit.*, hlm. 145.

Pemerintah Kota Yogyakarta telah menerapkan kebijakan pendidikan inklusi. Pada tahun 2015, jumlah sekolah inklusi di Kota Yogyakarta mencapai 35 sekolah, yang terdiri dari 21 sekolah pada tingkat SD, 6 sekolah pada tingkat SMP, dan 8 sekolah pada tingkat SMA.¹²⁴ Namun, pada tahun 2016, seluruh SD dan SMP, baik negeri maupun swasta, di Kota Yogyakarta diperintahkan untuk selalu siap menerima siswa penyandang disabilitas.¹²⁵ Sekolah inklusi merupakan sekolah yang menggabungkan siswa penyandang disabilitas dengan siswa reguler, oleh karena itu diperlukan guru pendamping khusus yang mengerti metode yang tepat untuk mengajar siswa khusus bagi tiap-tiap sekolah inklusi. Namun, fakta di lapangan bahwa guru pendamping jumlahnya masih sangat kurang. Tercatat pada tahun 2015, jumlah guru pendamping khusus anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusi di Kota Yogyakarta di jenjang SD sebanyak 7 orang, di SMP sebanyak 3 orang, dan di SMA sebanyak 7 orang.¹²⁶

SD Negeri Ngupasan tidak memiliki siswa penyandang disabilitas, namun pada tahun 2015, terdapat beberapa siswa yang memiliki gangguan keterlambatan belajar. Menurut rekomendasi dari Psikolog Universitas Sarjana Wiyata dan SLB Negeri 2, siswa-siswa tersebut berhak mendapatkan layanan khusus agar tidak tertinggal dengan siswa yang lain. Beberapa siswa tersebut juga direkomendasikan oleh para psikolog untuk pindah ke sekolah khusus untuk mendapatkan layanan yang maksimal. Namun, siswa-siswa tersebut tetap

¹²⁴ *Ibid.* hlm. 143.

¹²⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Drs. Sugeng Mulyo Soebono, selaku Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan TK di Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta pada tanggal 3 November 2016 pukul 08:29.

¹²⁶ Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta, *op.cit.* ,hlm. 148.

bersekolah di SD Negeri Ngupasan, dan belajar bersama dengan siswa-siswa yang lain. Tenaga pendidik dan metode pengajaran yang diberikan kepada siswa-siswa ini masih sama seperti siswa lainnya, kelasnya juga dijadikan satu dengan siswa lain.¹²⁷

Di banyak sekolah di Yogyakarta masih belum dapat diberikan bangunan yang ramah dan aksesibel terhadap siswa penyandang disabilitas, misalnya jalur kursi roda, atau toilet khusus penyandang disabilitas. Hal ini disebabkan oleh minimnya kemampuan sekolah untuk mengadakan fasilitas-fasilitas tersebut, di samping juga belum adanya penyandang disabilitas yang bersekolah di sekolah tersebut. Namun, di SD Negeri Baciro pernah terdapat satu siswa yang mengalami kesulitan dalam berjalan, SD Negeri Baciro memberikan kemudahan dengan cara memindahkan kelas siswa tersebut yang semula berada di atas untuk ditukar dengan kelas lain agar dapat di kelas bawah, agar siswa tersebut tidak mengalami kesulitan saat menaiki tangga.¹²⁸

Dalam pengupayaan wajib belajar 12 tahun dana BOS hanya diperuntukkan bagi kegiatan operasional sekolah saja, sedangkan untuk kebutuhan pribadi siswa, seperti seragam dan alat tulis, itu merupakan tanggungan orangtua.¹²⁹ Meskipun demikian, bagi siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu, dan memiliki KMS, maka siswa tersebut berhak mendapatkan dana JPD, yang diberikan dengan jumlah Rp 700.000,00 setiap tahunnya.¹³⁰

¹²⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Suprapti, M.Pd., selaku Kepala Sekolah SD Negeri Ngupasan Yogyakarta pada tanggal 3 November 2016 pukul 09:31.

¹²⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Parsiwi Sulistyani, S.Pd. selaku Kepala Sekolah SD Negeri Baciro Yogyakarta pada tanggal 21 November 2016 pukul 09:42.

¹²⁹ *Ibid.*

¹³⁰ *Ibid.*

Di SD Negeri Ngupasan, tercatat 87 orangtua siswa yang mendapatkan dana JPD. Di SD Negeri Baciro, jumlah penerima JPD adalah sebanyak 72 orangtua siswa dari total siswa berjumlah 188. Setiap dana turun, pihak sekolah selalu menyosialisasikan ke orangtua siswa terkait penggunaan dana bantuan tersebut. Orangtua perlu mengetahui bahwa dana JPD diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pribadi siswa yang ada kaitannya dengan kegiatan sekolah, sehingga JPD tidak disalahgunakan untuk kebutuhan di luar kegiatan belajar.¹³¹¹³²

Masih terdapatnya angka putus sekolah di Kota Yogyakarta menunjukkan bahwa pemberian bantuan dana BOS dan JPD saja tidak cukup, namun diperlukan adanya kebijakan lain karena diketahui penyebab yang perlu menjadi perhatian serius adalah penyebab nonekonomi dan pergaulan bebas.

Mengajarkan nilai-nilai budaya sangat penting untuk dilakukan, terlebih kepada anak yang masih dalam tahap perkembangan. Senyum, salam, sapa, sopan, santun, atau biasa disingkat sebagai 5S, adalah slogan yang bermuatan pesan untuk selalu membudayakan sikap baik yang ditunjukkan sehari-hari. 5S termasuk menghormati orang yang lebih tua, menyayangi sesama teman, melindungi dan menolong siapa pun yang membutuhkan perlindungan dan pertolongan. Sekolah-sekolah di Kota Yogyakarta sudah mulai menerapkan prinsip ini sehari-hari.¹³³

¹³¹ Hasil wawancara dengan Ibu Parsiwi Sulistyani, S.Pd. selaku Kepala Sekolah SD Negeri Baciro Yogyakarta pada tanggal 21 November 2016 pukul 09:42.

¹³² Hasil wawancara dengan Ibu Suprapti, M.Pd., selaku Kepala Sekolah SD Negeri Ngupasan Yogyakarta pada tanggal 3 November 2016 pukul 09:31.

¹³³ Hasil wawancara dengan Bapak Drs. Sugeng Mulyo Soebono, selaku Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan TK di Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta pada tanggal 3 November 2016 pukul 08:29.

Di SMP Negeri 7, partisipasi anak masih sebatas memberikan pengaduan, biasanya terkait dengan fasilitas sekolah. Namun, untuk terlibat dalam perencanaan dan pembuatan kebijakan dan tata tertib, belum dilakukan.¹³⁴

Penyelenggaraan pendidikan tidak hanya terbatas di sekolah, tetapi juga dapat di lingkungan tempat tinggal anak. Materi-materi yang disampaikan juga tidak selalu tentang pengetahuan sifatnya akademis, tetapi dapat berupa pengetahuan yang mengasah kreativitas dan keterampilan anak.

Di Kelurahan Gedongtengen terdapat dua RW yang termasuk dalam Kampung Ramah Anak, salah satunya adalah RW 11 Kampung Pajeksan. Di RW tersebut, jam belajar masyarakat yang seperti dulu sudah tidak efektif, sebagai solusinya, diadakan kegiatan-kegiatan kreatif dan rekreatif diberikan di PAUD dan Bina Keluarga Remaja. Kegiatan di PAUD, yang diadakan sekali dalam seminggu, misalnya adalah membuat hastakarya, atau kegiatan lain yang mengasah keterampilan. Kegiatan-kegiatan dalam Bina Keluarga Remaja yang diselenggarakan bulanan antara lain pelayanan terpadu remaja, yang mana remaja diberi banyak materi mengenai dunia remaja, misal pubertas, bahayanya pergaulan bebas dan NAPZA, dan lain-lain. Selain menyediakan fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif untuk anak, pengurus RW 11 Kampung Pajeksan juga menyelenggarakan Bina Keluarga, yaitu perkumpulan untuk para orangtua. Bina Keluarga membahas hal-hal mengenai keluarga, termasuk bagaimana orangtua untuk melakukan pemenuhan hak anak. Kegiatan-kegiatan ramah anak yang diadakan secara rutin di RW 11 Kampung Pajeksan tersebut dananya didapat

¹³⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Drs. Sugiharjo, M.Pd., selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 7 Yogyakarta pada tanggal 5 November 2016 pukul 08:35.

dari swadaya warga RW 11 sendiri. Bantuan dana didapat dari Pemerintah Kota Yogyakarta pernah diberikan sekali pada saat awal mula RW tersebut menjadi Kampung Ramah Anak.¹³⁵

Kampung Badran adalah kampung yang terkenal dengan perkembangannya, juga termasuk dalam upayanya untuk terus melaksanakan Kampung Ramah Anak. Di RW 11 Kampung Badran, kegiatan kreatif dan rekreatif untuk anak difasilitasi melalui Bina Keluarga Balita dan Bina Keluarga Remaja. Bina Keluarga Balita, selain fokus pada pemenuhan hak kesehatan, juga tetap menyelenggarakan kegiatan-kegiatan kreatif seperti belajar menggambar dan mewarnai, berkumpul, dan menyanyi bersama-sama. Sedangkan Bina Keluarga Remaja memiliki lebih banyak kegiatan, yaitu mengadakan kelompok musik, mengadakan belajar bersama dengan suasana yang menyenangkan yang diisi oleh mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional, menyelenggarakan diskusi remaja yang mendatangkan narasumber dari jejaring yang bekerjasama dengan Kampung Badran tersebut, yaitu 3 Lembaga Swadaya Masyarakat Satu Nama, Rifka Annisa, dan Rumah Baca, dan pemutaran film-film yang sifatnya mendidik. Pendanaan dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan di RW 11 Kampung Badran ini berasal dari pengampu wilayah masing-masing. Dalam penyelenggaraan Kampung Ramah Anak, Kampung Badran mendapat dana pada saat awal menjadi Kampung Ramah Anak.¹³⁶

¹³⁵ Hasil wawancara dengan Ketua RW 11 Kampung Pajeksan Yogyakarta pada tanggal 8 November 2016 pukul 15:28.

¹³⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Sariman selaku Ketua RW 11 Kampung Badran Yogyakarta pada tanggal 9 November pukul 16:12.

Terdapat lima peringkat dalam Kota Layak Anak, yaitu Pratama, kemudian Madya, Nindya, Utama, dan yang terakhir Kota Layak Anak. Penentuan peringkat ini berdasarkan pada *range* nilai terhadap pelaksanaan apakah sudah sesuai dengan indikator-indikator yang ada.¹³⁷

Bersama dengan Kabupaten Sleman, Kabupaten Gunungkidul, saat ini, Kota Yogyakarta berada dalam peringkat Madya. Meskipun masih dalam peringkat Madya, jumlah nilai Kota Yogyakarta sudah dapat diistilahkan sebagai ‘madya gemuk’ karena perolehan nilai yang sudah mendekati peringkat Nindya. Maka, dengan melakukan perbaikan-perbaikan lagi, Kota Yogyakarta selangkah lagi dapat meraih peringkat Nindya. Untuk meraih kategori Nindya memang tidak mudah karena di Indonesia hanya terdapat dua kota yang sudah berhasil meraih peringkat ini, yaitu Surabaya dan Bali.¹³⁸

C. Faktor yang Mendukung dan Menghambat Tercapainya Predikat Kota Layak Anak di Kota Yogyakarta

Tercapainya Predikat Kota Layak Anak merupakan wujud dari terpenuhinya hak anak. Hal tersebut berarti bahwa Pemerintah telah menunjukkan perlindungan dan pemenuhan terhadap hak asasi manusia. Dalam proses untuk meraih Predikat Kota Layak Anak tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, sehingga Perda Kota Layak Anak ini dapat berjalan dengan efektif.

Faktor-faktor yang berperan dalam implementasi Perda Kota Layak Anak ini terbagi atas dua faktor yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat.

¹³⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Hendro Basuki S.K.M, M.Kes. Epid., selaku Kepala Seksi Pengembangan Partisipasi Perempuan di Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Yogyakarta pada tanggal 26 Oktober 2016 pukul 08:55.

¹³⁸ *Ibid.*

C1. Faktor yang Mendukung Tercapainya Predikat Kota Layak Anak di Kota Yogyakarta

Faktor yang mendukung tercapainya Predikat Kota Layak Anak di Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut:

1. Faktor peraturan perundang-undangan

Menyelenggarakan kota yang layak untuk anak di berbagai bidang merupakan sesuatu yang wajib dilaksanakan. Dalam rangka mencapai Predikat Kota Layak Anak ini Pemerintah Kota Yogyakarta telah memiliki Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kota Layak Anak, yang mengatur ketentuan mengenai hak-hak anak yang terbagi menjadi beberapa klaster, yang masing-masing klaster memiliki indikator-indikator yang ditentukan.

Diterbitkannya Perda Kota Layak Anak ini adalah sebuah wujud dari komitmen Pemerintah Kota Yogyakarta untuk lebih serius dalam meningkatkan penyelenggaraan kebijakan Kota Layak Anak, setelah 4 tahun melaksanakan programnya, seperti Kampung Ramah Anak, tanpa didasarkan Perda, namun dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak .

Perda ini masih gencar disosialisasikan agar dapat segera diimplementasikan terutama kaitannya dengan pengembangan Sekolah Ramah Anak dan Pelayanan Kesehatan Ramah Anak.¹³⁹

2. Faktor Pemerintah Kota Yogyakarta

Tercapainya Predikat Kota Layak Anak tidak dapat dilakukan apabila Pemerintah tidak berupaya secara maksimal dalam mewujudkannya.

Pemerintah Kota Yogyakarta, termasuk jajaran SKPD terkait memiliki peran yang sangat penting dalam usaha tercapainya Predikat Kota Layak Anak. KPMP sebagai pelaksana teknis kebijakan Kota Layak Anak melakukan koordinasi yang baik dengan SKPD terkait yang merumuskan kebijakan sesuai dengan indikator-indikator yang ditentukan, misalnya BLH yang menggagas Program Kampung Hijau, Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang menciptakan Program Kampung Tanggap Bencana, dan sebagainya. Kerja tim gugus tugas ini sangat mendukung tercapainya Predikat Kota Layak Anak.¹⁴⁰

KPMP juga berperan penting untuk melakukan sosialisasi sebagai upaya pengenalan kebijakan Kota Layak Anak kepada masyarakat agar komitmen untuk mencapai Predikat Kota Layak Anak tidak hanya terhenti pada lingkup Pemerintah saja, namun juga kepada

¹³⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Hendro Basuki S.K.M, M.Kes. Epid., selaku Kepala Seksi Pengembangan Partisipasi Perempuan di Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Yogyakarta pada tanggal 26 Oktober 2016 pukul 08:55.

¹⁴⁰ *Ibid.*

masyarakat agar dapat saling berkoordinasi dan mewujudkan Predikat Kota Layak Anak bersama.¹⁴¹

Kinerja SKPD terkait sudah maksimal diwujudkan dengan mulai banyak bermunculan kebijakan yang berpihak dan berpusat pada kepentingan anak. Meskipun masih di peringkat Madya, kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta dalam melaksanakan kebijakan Kota Layak Anak menjadikan KPMP banyak dikunjungi oleh tamu dari berbagai daerah, yang ingin belajar pada Pemerintah Kota Yogyakarta terkait dengan penyelenggaraan Kota Layak Anak.¹⁴²

3. Faktor masyarakat

Apabila tidak ada dukungan dan koordinasi dari masyarakat, maka Predikat Kota Layak Anak akan sulit tercapai. Kebijakan Kota Layak anak merupakan kebijakan yang turut melibatkan partisipasi masyarakat untuk mewujudkannya. Oleh karena itu, dilakukan sosialisasi oleh Pemerintah Kota Yogyakarta agar masyarakat mengenal, mengetahui, dan bersedia turut berpartisipasi dalam mewujudkan pemenuhan hak anak.¹⁴³

C2. Faktor yang Menghambat Tercapainya Predikat Kota Layak Anak di Kota Yogyakarta

¹⁴¹ *Ibid.*

¹⁴² Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta, *Profil Pemenuhan Hak Anak Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016*, hlm. 155.

¹⁴³ Hasil wawancara dengan Bapak Hendro Basuki, S.K.M, M.Kes. Epid., selaku Kepala Seksi Pengembangan Partisipasi Perempuan di Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Yogyakarta pada tanggal 26 Oktober 2016 pukul 08:55.

Faktor yang menghambat tercapainya Predikat Kota Layak Anak di Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut:

1. Kemampuan sebagian sekolah untuk mewujudkan program Sekolah Ramah Anak yang masih terbatas karena terkendala ruang yang kurang, waktu kerja yang terbatas dengan pekerjaan yang terlampau banyak.¹⁴⁴
2. Koordinasi dengan pihak lain yang sulit diciptakan karena masih ada sebagian pihak yang tidak peduli terhadap pemenuhan hak anak, terutama dari pelaku usaha, karena masih ditemukan adanya iklan-iklan rokok di sekitar Sekolah Ramah Anak dan tempat-tempat Pelayanan Kesehatan Ramah Anak, memasang iklan liar atau iklan yang bernuansa dewasa, baik secara visual maupun tekstual, serta siaran-siaran televisi yang tidak mendidik dan mengandung unsur kekerasan.¹⁴⁵
3. Pola pikir dan kebiasaan masyarakat untuk melakukan perbuatan yang melanggar hak anak yang masih sangat sulit diubah, mulai dari hal kecil, misalnya tidak merokok di dekat anak atau di lingkungan sekolah, menggunakan trotoar untuk berjualan yang semestinya adalah fasilitas bagi anak yang berjalan ke sekolah.¹⁴⁶ Juga masih banyak

¹⁴⁴ Hasil wawancara dengan Ibu Parsiwi Sulistyani, S.Pd. selaku Kepala Sekolah SD Negeri Baciro Yogyakarta pada tanggal 21 November 2016 pukul 09:42.

¹⁴⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Hendro Basuki, S.K.M, M.Kes. Epid., selaku Kepala Seksi Pengembangan Partisipasi Perempuan di Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Yogyakarta pada tanggal 26 Oktober 2016 pukul 08:55.

¹⁴⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Drs. Sugeng Mulyo Soebono, selaku Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan TK di Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta pada tanggal 3 November 2016 pukul 08:29.

ditemukan orangtua yang tidak memedulikan anak dan hak-haknya, terutama dari keluarga yang kurang mampu karena orangtuanya hanya memikirkan bagaimana mencari nafkah, sehingga anak menjadi tidak diperhatikan. Orangtua-orangtua tersebut sangat sulit untuk diajak berkoordinasi untuk melakukan pemenuhan hak anak, baik oleh sekolah, maupun oleh pengurus RW.¹⁴⁷



¹⁴⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Sariman selaku Ketua RW 11 Kampung Badran Yogyakarta pada tanggal 9 November pukul 16:12.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sesuai dengan hasil penelitian terhadap implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kota Layak Anak sebagai upaya pemenuhan hak anak atas pendidikan di Kota Yogyakarta, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Yogyakarta untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2016 yaitu dengan melakukan upaya internal dan upaya eksternal. Upaya internal dilakukan dengan melakukan koordinasi dengan SKPD terkait yang dibentuk sebagai tim gugus tugas, selain itu dilakukan pula pengoptimalisasian peran dinas masing-masing. Dalam bidang hak pendidikan, termasuk di dalamnya penyelenggaraan Sekolah Ramah Anak, dinas-dinas yang berperan adalah dinas pendidikan, dinas perhubungan, dan dinas kesehatan. Upaya eksternal dilakukan dengan melakukan koordinasi dengan LSM, sekolah, dan masyarakat.
2. Implementasi dari upaya Pemerintah Kota Yogyakarta dalam melaksanakan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kota Layak Anak sebagai upaya pemenuhan hak anak atas pendidikan di Kota Yogyakarta adalah dilakukannya sosialisasi kepada pengurus RW, serta unsur-unsur di sekolah. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah menunjuk empat sekolah sebagai

sekolah rintisan Sekolah Ramah Anak, yaitu SD Negeri Ngupasan, SD Negeri Pujokusuman, SMP Negeri 7, dan SMP Negeri 15. SD Negeri Baciro, sebagai sekolah yang tidak termasuk sekolah rintisan Sekolah Ramah Anak sudah mendapatkan sosialisasi, namun untuk mengimplementasikan program tersebut masih terbatas. Pelaksanaan kegiatan rekreatif dan nonrekreatif di Kampung-kampung Ramah Anak berjalan dengan baik, seperti yang terdapat di RW 11 Kampung Pajeksan dan RW 11 Kampung Badran. Beberapa indikator Sekolah Ramah Anak telah terpenuhi, seperti penerapan Kawasan Tanpa Rokok, sekolah inklusi, dll. Meskipun demikian, masih belum seluruhnya karena kebijakan Kota Layak Anak masih tergolong baru, sehingga membutuhkan waktu.

3. Faktor yang mendukung tercapainya predikat Kota Layak Anak di Kota Yogyakarta:

a. Faktor peraturan perundang-undangan

Lahirnya Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kota Layak Anak menunjukkan komitmen Pemerintah Kota Yogyakarta untuk menyelenggarakan kehidupan yang aman dan ramah terhadap anak.

b. Faktor Pemerintah Kota Yogyakarta

Koordinasi antara KPMP, selaku pelaksana teknis, dengan SKPD terkait yang merumuskan kebijakan sesuai dengan indikator-indikator yang ditentukan. KPMP juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai kebijakan Kota Layak Anak.

c. Faktor masyarakat

Pelaksanaan Perda Kota Layak Anak turut melibatkan partisipasi dan dukungan masyarakat.

Faktor yang menghambat tercapainya predikat Kota Layak Anak di Kota Yogyakarta:

- a. Kemampuan sebagian sekolah untuk mewujudkan Sekolah Ramah Anak yang masih terbatas.
- b. Koordinasi antara Pemerintah dengan pihak lain, terutama pelaku usaha yang masih sulit dilakukan.
- c. Pola pikir dan kebiasaan masyarakat untuk melakukan perbuatan yang melanggar hak anak yang masih sulit diubah. Juga orangtua yang tidak memedulikan hak anak, terutama dari keluarga yang kurang mampu, masih banyak ditemukan.

B. Saran

1. Pemerintah Kota Yogyakarta sebaiknya terus melanjutkan sosialisasi Perda Kota Layak Anak, tidak hanya kepada sekolah dan pengurus RW, namun juga pada pelaku usaha.
2. Bagi para pelaku usaha disarankan turut berupaya mendukung pelaksanaan pemenuhan hak anak atas pendidikan, salah satunya dengan tidak memasang iklan-iklan yang tidak mendidik.
3. Bagi masyarakat disarankan untuk turut mendukung dan berpartisipasi dalam pelaksanaan Perda Kota Layak Anak dengan mulai mengubah perilaku negatif menjadi positif, mengubah kebiasaan buruk menjadi

kebiasaan baik, serta senantiasa mengedepankan kepentingan, keamanan, dan kenyamanan anak.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Armai Arief. 2005. *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Lembaga Pendidikan Islam Klasik*. Bandung: Angkasa.
- Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta, 2016. *Profil Pemenuhan Hak Anak Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016*.
- Baharuddin Loppa. 1996. *Al-Quran dan Hak-hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa.
- Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan SETDA DIY, *Kajian Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak Tingkat Provinsi*, 2014.
- Erwina Burhanuddin, dkk. 1994. *Kamus Sekolah Dasar*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Maulana Hassan Wadong. 2000. *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Gramedia.
- Mohammad Daud Ali. 2012. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Pusat Pengembangan Tenaga Kependidikan. 2015. *Pendidikan Inklusif dan Perlindungan Anak*. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Redja Mudyaharjo. 2001. *Pengantar Pendidikan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rhona K. Smith, dkk. 2008. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.
- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kota Layak Anak.
- Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

C. JURNAL, ARTIKEL, DAN SKRIPSI

Paryadi. "Konsep Tujuan Pendidikan Islam menurut Azyumardi Azra dan Relevansinya terhadap Pendidikan Agama Islam". Skripsi S1 Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

Sue Stubbs, "Inclusive Education Where There are Few Resources" dalam jurnal The Atlas Alliance, Norwegia, yang diterjemahkan oleh Susi Septaviana, 2002.

Theresia Faradila Rafael Nong. "Pemenuhan Hak Anak atas Pendidikan Dasar berdasarkan International Covenant on Economic Social and Cultural Rights". Skripsi S1 Fakultas Hukum. Universitas Hasanuddin. 2013.

Zamzam Muzaki. *Pemenuhan Hak Pendidikan*. Perkumpulan Keluarga Pendidikan.

D. INTERNET

<http://download.portalgaruda.org/article.php?article=252600&val=6808&title=Pendidikan%20Inklusi%20Anak%Usia%20Dini>, Rabu, 23/11/2016, 11:02.

<http://duniadinu.blogspot.co.id/>, Selasa, 25/10/2016, 16:58.

<http://educationsfamily.blogspot.co.id/2013/04/menciptakan-kegiatan-kreatif-rekreatif.html>, Rabu, 26/10/2016, 17:25.

<http://eprints.uny.ac.id/22238/4/4%20BAB%20II.pdf>, Rabu, 28/09/2016, 09:51.

<http://globalinklusif.blogspot.co.id/> Rabu, 26/10/2016, 17:04

http://id.wikipedia.org/wiki/Forum_Anak_Nasional, Kamis, 24/11/2016, 12:14.

<http://mediaindonesia.com/news/read/72479/empat-sekolah-di-yogyakarta-ditunjuk-jadi-sekolah-ramah-anak/2016-10-16>, Kamis, 24/10/2016, 12:20

<http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/16/08/01/ob7z7n280-seluruh-sekolah-di-yogyakarta-ditargetkan-ramah-anak>, Selasa, 4/10/2016, 16:52.

<http://perkumpulankerlip.files.wordpress.com/2013/11/kebijakan-pengembangan-sekolah-ramah-anak-31-mei-2014.pdf>, Rabu, 23/11/2016, 09:57.

<http://www.jogjakota.go.id/news/Unsur-Pendidik-Kota-Yogyakarta-Ikuti-Pelatihan-Sekolah-Ramah-Anak>, Selasa, 4/10/2016, 16:59.

E. WAWANCARA

Wawancara dengan Bapak Hendro Basuki, Kepala Seksi Pengembangan Partisipasi Perempuan di Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Yogyakarta, tanggal 26 Oktober 2016 pukul 08:55.

Wawancara dengan Bapak Drs. Sugeng Mulyo Soebono, Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan TK di Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, tanggal 3 November 2016 pukul 08:29.

Wawancara dengan Ibu Suprapti, M.Pd., Kepala Sekolah SD Negeri Ngupasan Yogyakarta, tanggal 3 November 2016 pukul 09:31.

Wawancara dengan Bapak Drs. Sugiharjo, M.Pd., Kepala Sekolah SMP Negeri 7 Yogyakarta, tanggal 5 November 2016 pukul 08:35.

Wawancara dengan Ibu Parsiwi Sulistyani, S.Pd., Kepala Sekolah SD Negeri Baciro Yogyakarta tanggal 21 November 2016 pukul 09:42.

Wawancara dengan Ketua RW 11 Kampung Pajeksan Yogyakarta, tanggal 8 November 2016 pukul 15:28.

Wawancara dengan Bapak Sariman, Ketua RW 11 Kampung Badran Yogyakarta, tanggal 9 November pukul 16:12.





PEMERINTAHAN KOTA YOGYAKARTA
DINAS PERIZINAN

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 514448, 515865, 515865, 515866, 562682
Fax (0274) 555241
E-MAIL : perizinan@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081227625000 HOT LINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id
WEBSITE : www.perizinan.jogjakota.go.id

SURAT IZIN

NOMOR : 070/3610

7266/34

- Membaca Surat : Dari Surat izin/ Rekomendasi dari Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor : 070/REG/w/4/11/2016 Tanggal : 1 November 2016
- Mengingat : 1. Peraturan Gubernur Daerah istimewa Yogyakarta Nomor : 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengambilan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kecudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah;
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;
5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 20 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
- Dijinkan Kepada : Nama : INTAN PURNAMA WIDYASTUTI
No. Mhs/ NIM : 12410108
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Hukum - UII Yk
Alamat : Jl. Kaliurang Km. 14,5 BESI, Sleman, Yk
Penanggungjawab : Karimatul Ummah, S.H., M.Hum
Keperluan : Melakukan Penelitian dengan judul Proposal : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG KOTA LAYAK ANAK SEBAGAI UPAYA PEMENUHAN HAK ANAK ATAS PENDIDIKAN DI KOTA YOGYAKARTA
- Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta
Waktu : 1 November 2016 s/d 1 Februari 2017
Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan
Dengan Ketentuan : 1. Wajib Memberikan Laporan hasil Penelitian berupa CD kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta)
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan menaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kesetabilan pemerintahan dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan tersebut diatas

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintahan setempat dapat memberikan bantuan seperlunya

Tanda Tangan
Pemegang Izin

INTAN PURNAMA
WIDYASTUTI

Dikeluarkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 01 November 2016
An. Kepala Dinas Perizinan
Sekretaris



Tembusan Kepada :
Yth 1. Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)
2. Ka. Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
**KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN PEREMPUAN**

Jl Kenari No 56 Yogyakarta Kode Pos 55165 Telepon (0274) 515865, 562682,
515866, 562682
E MAIL: kpmp@jogjakota.go.id ; E MAIL INTRANET : kpmp@intra.jogjakota.go.id
HOT LINE SMS : 08122780001, 2740; HOT LINE E MAIL : upik@jogjakota.goid
WEB SITE : www.jogjakota.goid

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Octo Noor Arafat,S.IP
Jabatan : Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kota Yogyakarta
Unit/SKPD : Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kota Yogyakarta

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Intan Purnama W.
NIM : 12410108
Fakultas : Hukum
Jurusan : Ilmu Hukum
Universitas : Universitas Islam Indonesia
Judul Penelitian : Implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2016
tentang Kota Layak Anak sebagai Upaya Pemenuhan Hak Anak atas
Pendidikan di Kota Yogyakarta

Telah melaksanakan penelitian di Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kota Yogyakarta.

Demikian surat ini saya buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 29 November 2016

Kepala KPMP,



[Signature]
Octo Noor Arafat,S.IP
NIP. 197410101993111001



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Hayamwuruk No. 11 Yogyakarta Telp. (0274)512956, 563078 Fax (0274)512956
EMAIL : pendidikan@ Jogjakota.go.id EMAIL INTRANET : pendidikan@intra.jogjakota.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 070 /

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta menerangkan bahwa :

Nama	Nomor Mahasiswa	Mahasiswa
Intan Purnama Widyastuti	12410108	Universitas Islam Indonesia Program Studi Ilmu Hukum

Yang bersangkutan telah melaksanakan kegiatan observasi/pencarian data sebagai bahan untuk skripsi di Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta Bidang Dikdas dengan judul : ' Implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Kota Layak Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Anak Atas Pendidikan Di Kota Yogyakarta'.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Yogyakarta
Pada tanggal, 3 Nopember 2016



YUSUF HERY SUASANA, M.Pd
NIP.19610605 198401 1 005

SEGORO AMARTO



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PENDIDIKAN
UPT PENGELOLA TAMAN KANAK-KANAK
DAN SEKOLAH DASAR WILAYAH BARAT
SEKOLAH DASAR NEGERI NGUPASAN

JL. Reksobayan No. 6 Yogyakarta Kode Pos : 55122 Telp. (0274) 585450
HOT LINE SMS SEKOLAH : 082158328183 E MAIL : sd_ngupasan@yahoo.com
HOT LINE SMS UPIK : 08122780001 HOT LINE E MAIL : upik@jogjakota.go.id
WEB SITE : www.jogjakota.go.id

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

No.: 071/422-Sket/XI/2016

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Suprapti, M.Pd.**

Jabatan : Kepala Sekolah

NIP : 19631018 198201 2001

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas :

Nama : Intan Purnama Widyastuti

NIM : 12410108

Fakultas : Hukum

Jurusan : Ilmu Hukum

Universitas : Universitas Islam Indonesia

Telah selesai melakukan penelitian berupa wawancara pada tanggal 3 November 2016 di SD Negeri Ngupasan Yogyakarta untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **"IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG KOTA LAYAK ANAK SEBAGAI UPAYA PEMENUHAN HAK ANAK ATAS PENDIDIKAN DI KOTA YOGYAKARTA"**.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Yogyakarta, 07 November 2016





PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PENDIDIKAN

SMP NEGERI 7 YOGYAKARTA

Jln Wratama No. 38 Yogyakarta Kode Pos : 55244, Telp: (0274) 561374, 620520
HOT LINE SMS SEKOLAH : 085712739777 E-MAIL : smp7yk@gmail.com WEBSITE : smpn7yogyakarta.sch.id
HOT LINE SMS UPIK : 08122780001 E-MAIL UPIK: upik@jogjakota.go.id WEBSITE : www.jogjakota.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 421/672/2016

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala SMP Negeri 7 Yogyakarta, menerangkan bahwa :

Nama : INTAN PURNAMA WIDYASTUTI
N I M : 12410108
Pekerjaan : Mahasiswa
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Benar-benar telah melakukan penelitian di SMP Negeri 7 Yogyakarta bulan Oktober 2016 dengan judul "IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG KOTA LAYAK ANAK SEBAGAI UPAYA PEMENUHAN HAK ANAK ATAS PENDIDIKAN DI KOTA YOGYAKARTA"

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 8 Desember 2016.
Kepala Sekolah,

Drs. SUGIHARJO, M.Pd
NIP. 196507031998021002

SEGORO AMARTO

SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWA MAJU NE NGAYOGYAKARTA
KEMANDIRIAN - KEDISIPLINAN KEPFUJULAN - KLBERSAMAAN





PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PENDIDIKAN
UPT PENGELOLA TAMAN KANAK-KANAK
DAN SEKOLAH DASAR WILAYAH UTARA
SEKOLAH DASAR NEGERI BACIRO

Alamat: Jl. Mawar 17 A Baciro Gondokusuman Yogyakarta 55225 Tlp. [0274]556365
HOTLINE SMS SEKOLAH : 08112505244 EMAIL : sdbaciro@yahoo.com
HOTLINE SMS upik: 0812 2780001 HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 422 / 1057

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : PARSIWI SULISTYANI, S.Pd.
NIP : 19660526 198604 2 001
Jabatan : Kepala Sekolah
Sekolah : SD Negeri Baciro

Mencerangkan bahwa :

Nama : INTAN PURNAMA WIDYASTUTI
NIM : 12410108
Prodi : Ilmu Hukum

Benar-benar telah melakukan Observasi / Wawancara tentang "Implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor I Tahun 2016 Tentang Kota Layak Anak Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Anak Atas Pendidikan Di Kota Yogyakarta" di SD Negeri Baciro Yogyakarta pada hari Senin, 21 November 2016.


Demikian surat keterangan ini kami berikan, agar dipergunakan sebaik-baiknya.

Yogyakarta, 21 November 2016

Kepala Sekolah

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PENDIDIKAN
SD NEGERI BACIRO
PARSIWI SULISTYANI, S.Pd.

NIP. 19660526 198604 2 001



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

KOTA LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa anak merupakan generasi penerus yang potensial, sehingga harus dilindungi dan dipenuhi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya;
 - b. bahwa upaya menjamin perlindungan dan pemenuhan hak anak perlu dilakukan secara struktural melalui pengaturan, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang pada gilirannya menjadi nilai budaya masyarakat;
 - c. bahwa pengembangan Kota Layak Anak di Kota Yogyakarta diperlukan sebagai upaya bersama antara Pemerintah Daerah, orang tua, keluarga, masyarakat, dan dunia usaha untuk menjamin pemenuhan hak anak;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kota Layak Anak;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 53, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 859);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak yang Mempunyai Masalah;
12. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak);
13. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
14. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak;
15. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak di Desa/Kelurahan;
16. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pemenuhan Hak Pendidikan Anak;
17. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2011 tentang Kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus;
18. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
19. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;

20. Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pengasuhan Anak;
21. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
dan
WALIKOTA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KOTA LAYAK ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah kota.
5. Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat RAD KLA adalah serangkaian kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran pembangunan dan pelayanan publik selama lima tahun yang wajib disediakan Pemerintah Kota untuk pemenuhan hak anak di dalam mencapai Indikator Kota Layak Anak.
6. Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA, adalah kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
7. Indikator KLA adalah variabel yang merupakan acuan dalam mengupayakan terpenuhi hak anak untuk mewujudkan kota layak anak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
9. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara.
10. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau wali yang dipercayakan mampu menjalankan fungsi orang tua.
11. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua;
12. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.

13. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan yang ada di kota Yogyakarta.
14. Kampung Ramah Anak yang selanjutnya disebut KRA adalah kesatuan wilayah yang berbasis RW, yang menyatukan komitmen dan sumber daya lokal, masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan pembangunan yang berada di lingkungan setempat, dalam rangka menghormati, menjamin, dan memenuhi hak anak, melindungi anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, pelecehan dan diskriminasi, dan mendengar pendapat anak, yang direncanakan secara sadar, menyeluruh dan berkelanjutan.
15. Sekolah Ramah Anak adalah sekolah yang secara sadar berupaya menjamin dan memenuhi hak-hak anak dalam setiap aspek kehidupan secara terencana dan bertanggung jawab.
16. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Ramah Anak adalah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat kesatu, kedua dan ketiga baik negeri maupun swasta yang memberikan pelayanan persalinan, pengobatan, rawat inap, kesehatan ibu dan anak meliputi Puskesmas Pembantu (Pustu), Pusat Pelayanan Kesehatan Puskesmas, Rumah Bersalin, Balai Pengobatan, Rumah Sakit, Laboratorium Klinik yang mampu memenuhi hak-hak anak dan mengedepankan pelayanan yang ramah kepada anak, baik pada anak yang datang berkunjung atau pada anak yang berobat.
17. Pelayanan Kesehatan Ramah Anak adalah pelayanan kesehatan yang mampu memenuhi Hak-Hak Anak untuk memperoleh pelayanan kesehatan serta mengedepankan pelayanan yang ramah kepada anak, baik kepada anak yang sedang berobat ataupun anak sehat yang sedang berkunjung.
18. Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan/atau usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi.
19. Gugus Tugas Kota Layak Anak adalah lembaga koordinatif Pemerintah Kota di tingkat kota yang mengkoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk penyelenggaraan Kota Layak Anak dari Pemerintah Kota yang beranggotakan wakil dari unsur eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang membidangi anak, dengan didukung perguruan tinggi, organisasi non-pemerintah, organisasi kepemudaan, dunia usaha, orang tua, keluarga dan melibatkan Forum Anak.

Bagian Kedua
Asas dan Tujuan
Pasal 2

Upaya pemenuhan hak anak melalui implementasi Kota Layak Anak dilaksanakan berdasarkan asas Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3

Pengaturan KLA dalam Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :

- a. mewujudkan komitmen bersama antara pemerintah daerah dengan orang tua, keluarga, masyarakat, organisasi masyarakat dan dunia usaha dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap hak, kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak, sehingga anak tumbuh menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab;
- b. mengintegrasikan potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, metode dan teknologi yang ada pada pemerintah daerah, masyarakat, organisasi masyarakat dan dunia usaha dalam memenuhi hak-hak anak;
- c. mengimplementasikan KLA melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan indikator KLA; dan

- d. sebagai dasar bagi SKPD dalam menentukan dan melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan hak anak.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup
Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak; dan
- b. peran serta Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat dalam pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak.

BAB II
PRINSIP DAN STRATEGI

Pasal 5

Upaya KLA dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip :

- a. tata pemerintahan yang baik;
- b. non-diskriminasi;
- c. kepentingan terbaik bagi anak;
- d. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak; dan
- e. penghargaan terhadap pandangan anak.

Pasal 6

Implementasi KLA didasarkan pada strategi :

- a. pengarusutamaan hak anak;
- b. mendorong gerakan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang layak bagi anak dari tingkat keluarga, Rukun Tetangga, Rukun Warga, Kelurahan sampai dengan tingkat Kecamatan; dan
- c. mendorong berbagai pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung untuk bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak anak.

Pasal 7

Strategi KLA dilaksanakan dengan mengintegrasikan pengarusutamaan hak anak dalam :

- a. setiap proses penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan;
- b. setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi;
- c. mendorong gerakan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang layak bagi anak dari tingkat keluarga, Rukun Tetangga, Rukun Warga, Kelurahan sampai dengan tingkat Kecamatan; dan
- d. mendorong berbagai pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung untuk bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak anak.

Pasal 8

Kebijakan Kota Layak Anak diarahkan pada pemenuhan hak anak melalui pengembangan sekolah ramah anak, pelayanan kesehatan ramah anak, dan kampung ramah anak.

BAB III
HAK ANAK
Pasal 9

- (1) Hak anak meliputi :
 - a. hak sipil dan kebebasan;
 - b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
 - e. perlindungan khusus.
- (2) Hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. hak anak atas identitas;
 - b. hak perlindungan identitas;
 - c. hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat;
 - d. hak berpikir,berhati nurani, beragama dan berkepercayaan;
 - e. hak berorganisasi dan berkumpul secara damai;
 - f. hak atas perlindungan kehidupan pribadi;
 - g. hak akses informasi yang layak; dan
 - h. hak bebas dari penyiksaan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.
- (3) Hak lingkungan keluarga dan pengasuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. bimbingan dan tanggungjawab orang tua;
 - b. anak yang terpisah dari orang tua;
 - c. reunifikasi;
 - d. pemindahan anak secara ilegal;
 - e. dukungan kesejahteraan;
 - f. anak yang terpaksa dipisahkan dari lingkungan keluarga;
 - g. pengangkatan/adopsi anak;
 - h. tinjauan penempatan secara berkala; dan
 - i. kekerasan dan penelantaran.
- (4) Hak anak dalam kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
 - a. anak penyandang disabilitas mendapatkan akses pelayanan kesehatan dan kesejahteraannya;
 - b. kesehatan dan layanan kesehatan;
 - c. jaminan sosial layanan dan fasilitasi kesehatan; dan
 - d. standar hidup;
- (5) Hak anak dalam pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
 - a. pendidikan;
 - b. tujuan dari pendidikan; dan
 - c. kegiatan liburan, kegiatan budaya, dan olah raga.
- (6) Perlindungan kepada anak dalam perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi :
 - a. anak dalam situasi darurat;
 - b. anak yang berhadapan dengan hukum;
 - c. anak dalam situasi eksploitasi; dan
 - d. anak yang masuk dalam kelompok minoritas dan terisolasi.

Pasal 10

- (1) Setiap anak dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan :
 - a. diskriminasi;
 - b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
 - c. penelantaran;

- d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
 - e. ketidakadilan; dan
 - f. perlakuan salah lainnya.
- (2) Pelaksanaan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV INDIKATOR KOTA LAYAK ANAK

Pasal 11

- (1) Indikator KLA terdiri dari :
- a. penguatan kelembagaan; dan
 - b. klaster
- (2) Pelaksanaan KLA di Daerah dilakukan berdasarkan klaster :
- a. hak sipil dan kebebasan;
 - b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
 - e. perlindungan khusus.

Pasal 12

Indikator Penguatan Kelembagaan terdiri dari :

- a. adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk pemenuhan hak anak;
- b. persentase anggaran untuk pemenuhan hak anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan;
- c. jumlah peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan yang mendapatkan masukan dari forum anak dan kelompok anak lainnya;
- d. tersedia sumber daya manusia (SDM) terlatih KLA dan mampu menerapkan hak anak ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan;
- e. tersedia data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur, dan kecamatan;
- f. keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak; dan
- g. keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak.

Pasal 13

Klaster hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a memiliki indikator :

- a. persentase anak yang teregistrasi dan mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran;
- b. tersedia fasilitas informasi layak anak; dan
- c. jumlah kelompok anak, termasuk Forum Anak, yang ada di kota, kecamatan, kelurahan dan kampung ramah anak.

Pasal 14

Klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b memiliki indikator :

- a. persentase usia perkawinan di bawah 18 (delapan belas) tahun;
- b. tersedia lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak; dan
- c. tersedia lembaga kesejahteraan sosial anak.

Pasal 15

Klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c memiliki indikator :

- a. angka kematian bayi;
- b. prevalensi kekurangan gizi pada balita;

- c. persentase Air Susu Ibu (ASI) eksklusif;
- d. jumlah ruang ASI;
- e. persentase imunisasi dasar lengkap;
- f. jumlah lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental;
- g. jumlah anak dari keluarga miskin yang memperoleh akses peningkatan kesejahteraan;
- h. persentase rumah tangga dengan akses air bersih; dan
- i. tersedia kawasan tanpa rokok.

Pasal 16

Klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d memiliki indikator :

- a. angka partisipasi pendidikan anak usia dini;
- b. persentase wajib belajar pendidikan 12 (dua belas) tahun;
- c. persentase sekolah ramah anak;
- d. jumlah sekolah yang memiliki program, sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah; dan
- e. tersedia fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak, di luar sekolah, yang dapat diakses semua anak.

Pasal 17

Klaster perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e memiliki indikator :

- a. persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus dan memperoleh pelayanan;
- b. persentase kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif;
- c. adanya mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak;
- d. persentase anak yang dibebaskan dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak; dan
- e. tersedia fasilitas berupa selter/tempat sebagai perlindungan bagi anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus.

BAB V TAHAPAN KOTA LAYAK ANAK Pasal 18

- (1) Tahapan KLA meliputi :
 - a. persiapan;
 - b. perencanaan;
 - c. pelaksanaan;
 - d. pemantauan;
 - e. evaluasi; dan
 - f. pelaporan.
- (2) Dalam setiap tahapan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan pandangan anak yang diperoleh melalui konsultasi anak.

Bagian Kesatu Persiapan Paragraf 1 umum Pasal 19

Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a, terdiri dari :

- a. penyusunan dan penetapan kebijakan dasar KLA;

- b. pembentukan gugus tugas KLA; dan
- c. pengumpulan data dasar.

Paragraf 2

Penyusunan dan Penetapan Kebijakan Dasar KLA

Pasal 20

- (1) Kebijakan dasar KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a adalah pengaturan kebijakan dan pengaturan dalam Peraturan Daerah ini dan peraturan lain yang ada sepanjang tidak bertentangan serta peraturan pelaksana lainnya.
- (2) Kebijakan dasar KLA dalam kluster hak sipil dan kebebasan, meliputi :
 - a. pembebasan bea kutipan akta kelahiran anak usia 0 (nol) - 18 (delapan belas) tahun;
 - b. peningkatan efektifitas pencatatan kelahiran melalui upaya aktif dari petugas dan pemberian akta kurang dari 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. penyediaan bantuan layanan pencatatan kelahiran di Rumah Sakit Daerah, Rumah Sakit Privat, Puskesmas dan Klinik/Rumah Bersalin;
 - d. penyediaan fasilitas informasi layak anak; dan
 - e. mendorong terbentuknya Forum Anak dan/atau kelompok anak.
- (3) Kebijakan dasar KLA dalam kluster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, meliputi :
 - a. kebijakan dan program dalam rangka penurunan persentase usia perkawinan pertama di bawah 18 (delapan belas) tahun;
 - b. mendorong keberadaan lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak; dan
 - c. menyediakan dan mendorong adanya Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak diluar asuhan keluarga.
- (4) Kebijakan dasar KLA dalam kluster kesehatan dasar dan kesejahteraan, meliputi :
 - a. kebijakan dalam rangka menurunkan angka kematian bayi;
 - b. kebijakan dalam rangka menurunkan prevalensi kekurangan gizi pada balita;
 - c. kebijakan dalam rangka mendorong peningkatan pemberian air susu ibu eksklusif;
 - d. kebijakan dalam rangka peningkatan fasilitasi laktasi;
 - e. kebijakan dalam rangka peningkatan keikutsertaan imunisasi dasar lengkap;
 - f. mendorong keberadaan lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental;
 - g. kebijakan dan program pengentasan kemiskinan;
 - h. upaya peningkatan persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air bersih; dan
 - i. kebijakan, pengaturan dan penetapan kawasan tanpa asap rokok.
- (5) Kebijakan dasar KLA dalam kluster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya, meliputi :
 - a. kebijakan dalam rangka meningkatkan angka partisipasi pendidikan anak usia dini;
 - b. kebijakan dalam rangka meningkatkan partisipasi wajib belajar pendidikan 12 (dua belas) tahun;
 - c. penyediaan sekolah inklusi;
 - d. kebijakan yang mengatur tentang anak luar sekolah;
 - e. kebijakan yang mengatur tentang program rute aman dan selamat ke sekolah, zona aman dan selamat, dan mendorong semua sekolah memiliki program, sarana, dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah;

- f. mengupayakan ketersediaan fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak, diluar sekolah, yang dapat diakses semua anak; dan
 - g. membentuk Sekolah Ramah Anak.
- (6) Kebijakan dasar KLA dalam kluster perlindungan khusus, meliputi :
- a. kebijakan pelayanan anak yang membutuhkan perlindungan khusus;
 - b. kebijakan penyelesaian kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif;
 - c. mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak; dan
 - d. menetapkan pengaturan tentang pembebasan anak dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak.

Paragraf 3
Pembentukan Gugus Tugas KLA
Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (2) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lembaga koordinator yang anggotanya terdiri dari :
 - a. unsur eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang membidangi anak;
 - b. perguruan tinggi;
 - c. organisasi non-pemerintah;
 - d. organisasi kepemudaan;
 - e. dunia usaha;
 - f. orang tua, keluarga; dan
 - g. Forum Anak atau nama lain yang sejenis.
- (3) Gugus tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk menjalankan koordinasi dalam perencanaan pengembangan KLA.
- (4) Gugus tugas KLA bertanggung jawab dalam mengawasi dan mengawal pengembangan.
- (5) Tugas pokok Gugus Tugas KLA adalah :
 - a. mengkoordinasikan berbagai upaya pengembangan KLA;
 - b. menyusun RAD KLA;
 - c. melaksanakan sosialisasi, advokasi dan komunikasi pengembangan KLA;
 - d. melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD KLA;
 - e. melakukan evaluasi setiap akhir tahun terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD KLA; dan
 - f. membuat laporan kepada Walikota.
- (6) Dalam rangka mendukung tugasnya, anggota Gugus Tugas KLA menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data kebijakan, program, dan kegiatan terkait pemenuhan hak anak;
 - b. melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan RAD KLA;
 - c. membina dan melaksanakan hubungan kerja sama dengan pelaksana pengembangan KLA di tingkat kecamatan dan kelurahan dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan KLA di tingkat kecamatan dan kelurahan;
- (7) Pemerintah Daerah dapat menjalin kerjasama kelembagaan dalam rangka pembentukan Gugus Tugas KLA sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (8) Pemerintah Daerah dapat mendayagunakan wadah atau lembaga terkait yang sudah ada sebelumnya untuk bertanggung jawab dan menjalankan tugas serta fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5) dan ayat (6).
- (9) Ketentuan lebih lanjut tentang Gugus Tugas KLA diatur dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 4
Pengumpulan Data Dasar
Pasal 22

- (1) Pengumpulan data dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, adalah data berkaitan dengan situasi dan kondisi anak-anak di Daerah, sekurang-kurangnya data yang dijabarkan berdasarkan Indikator KLA.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari SKPD terkait dan hasil penelitian valid lainnya yang disusun secara berkala dan berkesinambungan.
- (3) Pengumpulan data dasar digunakan untuk :
 - a. menentukan fokus program;
 - b. menyusun kegiatan prioritas;
 - c. melihat sebaran program/kegiatan anak lintas SKPD terkait; dan
 - d. menentukan lokasi percontohan.

Bagian Kedua
Perencanaan
Pasal 23

Tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan :

- a. penyusunan RAD tentang KLA;
- b. pengintegrasian RAD ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- c. pengintegrasikan RAD ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- d. pengintegrasian RAD ke dalam Rencana Kerja SKPD; dan
- e. memasukan dokumen RAD ke dalam Rencana Kerja Anggaran SKPD.

Pasal 24

Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja SKPD, dan Rencana Kerja Anggaran SKPD ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan
Pasal 25

Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c didasarkan pada RAD KLA.

Pasal 26

- (1) Gugus Tugas memobilisasi semua sumber daya, baik yang ada di Pemerintah Daerah, masyarakat, dan dunia usaha secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.
- (2) Gugus Tugas berkewajiban mensosialisasikan dan mengadvokasi hak-hak anak dengan memanfaatkan media.

Bagian Keempat
Pemantauan
Pasal 27

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d dilakukan oleh Gugus Tugas KLA untuk mengetahui perkembangan dan hambatan pelaksanaan pengembangan KLA sesuai dengan rencana.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi proses input, output dan kemajuan target pencapaian yang hendak dicapai untuk memenuhi seluruh Indikator KLA.
- (3) Pemantauan dilakukan secara berkala pada tingkat kecamatan, kelurahan

sampai dengan tingkat Rukun Warga.

- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang pemantauan KLA diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kelima
Evaluasi
Pasal 28

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf e, dilakukan untuk menilai hasil pelaksanaan pengembangan KLA.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penilaian terhadap keseluruhan proses yang dilakukan dalam rangka pencapaian seluruh Indikator KLA.
- (3) Evaluasi dilaksanakan setiap tahun, mulai dari tingkat Kecamatan, Kelurahan sampai dengan tingkat Rukun Warga.
- (4) Evaluasi dilakukan oleh Gugus Tugas KLA atau wadah/lembaga yang mengemban tugas dan fungsi yang sama dan instansi yang berwenang.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang evaluasi KLA diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Keenam
Pelaporan
Pasal 29

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf f dilakukan oleh Gugus Tugas KLA dan SKPD terkait kepada Walikota.
- (2) Walikota menyampaikan laporan perkembangan KLA kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 30

- (1) Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam upaya mewujudkan KLA adalah :
 - a. mengembangkan kebijakan dan produk hukum daerah yang mendukung pemenuhan hak anak;
 - b. mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan hak anak;
 - c. mengalokasikan anggaran untuk penguatan kelembagaan;
 - d. melibatkan Forum Anak dan/atau kelompok anak lainnya dalam penyusunan kebijakan dan produk hukum daerah yang terkait dengan hak anak;
 - e. meningkatkan kapasitas aparat SKPD terkait dan pemangku kepentingan dalam rangka implementasi hukum, kebijakan, program dan kegiatan berkaitan dengan pemenuhan hak anak;
 - f. menyediakan data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur dan kecamatan;
 - g. menganalisis situasi dan kondisi anak di daerah; dan
 - h. melibatkan lembaga masyarakat dan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak.
- (2) Pengembangan kebijakan, produk hukum daerah, program dan kegiatan berkaitan dengan pemenuhan hak anak dilaksanakan sesuai dengan tahapan pengembangan KLA yang terdiri dari :
 - a. persiapan;
 - b. perencanaan;
 - c. pelaksanaan;
 - d. pemantauan;
 - e. evaluasi; dan
 - f. pelaporan.

- (3) Pemerintah Daerah bertanggungjawab melakukan kerjasama dengan daerah lain dan/atau berkoordinasi dengan pemerintahan yang lebih tinggi dalam rangka pelaksanaan KLA.
- (4) Pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hendaknya meningkat setiap tahun atau sekurang-kurangnya tetap setiap tahun.

BAB VII
KEWAJIBAN ORANG TUA
Pasal 31

Setiap orang tua mempunyai kewajiban terhadap anaknya untuk :

- a. bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan;
- b. mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan;
- c. membesarkan, mengasuh, dan mendidik anaknya sampai anak itu kawin atau berusia 18 (delapan belas) tahun;
- d. membimbing anaknya dalam beribadah, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya;
- e. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan;
- f. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
- g. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Pasal 32

Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c, d, e, f dan g dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KEWAJIBAN KELUARGA
Pasal 33

Setiap keluarga mempunyai kewajiban terhadap anak untuk:

- a. bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak;
- b. bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan;
- c. bertanggung jawab terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c, d, e, f dan g, dalam hal terjadi peralihan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;
- d. menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya;
- e. mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan; dan
- f. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan.

BAB IX
TANGGUNG JAWAB MASYARAKAT
Pasal 34

- (1) Masyarakat berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.
- (2) Peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. perwalian anak oleh lembaga masyarakat atau perseorangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. pengawasan dan bimbingan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak;
- c. menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya;
- d. menyediakan & menyediakan fasilitas upaya kesehatan bagi ibu dan anak bersama-sama dengan pemerintah;
- e. ikut memberikan biaya pendidikan dan/atau cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga kurang mampu, dan anak terlantar;
- f. aktif bersama dengan pemerintah untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar;
- g. aktif bersama dengan pemerintah untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum;
- h. aktif dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual;
- i. aktif dalam upaya mengawasi serta mencegah anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- j. aktif dalam upaya melindungi anak dari tindak kekerasan fisik dan/atau psikis; dan
- k. turut serta dalam pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi KLA dengan memberikan masukan berupa informasi yang obyektif.

BAB X
TANGGUNG JAWAB DUNIA USAHA
Pasal 35

- (1) Dunia usaha turut serta bertanggung jawab terhadap upaya perlindungan anak.
- (2) Tanggung jawab dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan :
 - a. menghindari pelanggaran hak anak serta menangani dampak buruk dari setiap usahanya;
 - b. menyediakan fasilitas ruang laktasi bagi pekerja perempuan yang menyusui;
 - c. memberikan hak kepada tenaga kerja perempuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - d. tidak mempekerjakan anak dalam pekerjaan yang merampas anak dari masa kanak-kanaknya, potensi dan martabatnya;
 - e. menjamin bahwa produk-produk dan jasa yang dihasilkan aman bagi anak;
 - f. mendukung hak anak melalui berbagai produk dan jasa yang dihasilkan;
 - g. menggunakan pemasaran dan iklan yang menghormati dan mendukung hak anak;
 - h. tindakan sukarela untuk memajukan dan mempromosikan hak anak; dan
 - i. menyediakan fasilitas terhadap pemenuhan hak anak dalam penguasaan dan penggunaan lahan serta lingkungan hidup;

Pasal 36

- (1) Dalam hal kegiatan usaha bersegmentasi anak, pelaku usaha wajib mentaati ketentuan yang mengatur ketentuan jam belajar masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang jam belajar masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 37

Dunia Usaha berkewajiban menyalurkan tanggung jawab sosialnya dalam usaha pemenuhan hak anak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI
SEKOLAH RAMAH ANAK, PELAYANAN KESEHATAN RAMAH ANAK DAN
KAMPUNG RAMAH ANAK

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 38

Pemerintah Daerah menetapkan Sekolah Ramah Anak, Pelayanan Kesehatan Ramah Anak dan Kampung Ramah Anak.

Bagian Kedua
Sekolah Ramah Anak
Pasal 39

Sekolah Ramah Anak sekurang-kurangnya ditetapkan di setiap kecamatan dan di setiap jenjang pendidikan.

Pasal 40

- (1) Penetapan sekolah ramah anak didasarkan pada kemampuan sekolah dalam menjamin pemenuhan hak anak dalam proses belajar mengajar, aman, nyaman, bebas dari kekerasan dan diskriminasi, serta menciptakan ruang bagi anak untuk belajar berinteraksi, berpartisipasi, bekerjasama, menghargai keberagaman, toleransi dan perdamaian.
- (2) Sekolah ramah anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi ketentuan :
 - a. mempunyai kebijakan yang anti terhadap kekerasan, penindasan, pengencetan, perpeloncoan, pemalakan, pengucilan, atau intimidasi yang mengatur sesama siswa, tenaga pendidik dan kependidikan, termasuk pegawai sekolah lainnya;
 - b. memiliki program Usaha Kesehatan Sekolah (UKS);
 - c. mempunyai lingkungan sekolah yang bersih dan sehat;
 - d. menerapkan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS);
 - e. termasuk Sekolah Adiwiyata;
 - f. memiliki Warung/Kantin Kejujuran dan sehat atau aktifitas perdagangan yang serupa; dan
 - g. siswa terlibat/dilibatkan dalam pembuatan kebijakan sekolah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang Sekolah Ramah Anak diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga
Pelayanan Kesehatan Ramah Anak
Pasal 41

Pelayanan Kesehatan Ramah Anak ditetapkan di seluruh pelayanan kesehatan.

Pasal 42

- (1) Penetapan pelayanan kesehatan ramah anak didasarkan pada kemampuan pelayanan kesehatan dalam menjamin pemenuhan hak anak dalam proses pemenuhan pelayanan kesehatan ramah anak.
- (2) Pelayanan kesehatan ramah anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi ketentuan :
 - a. pembentukan kelembagaan yang meliputi :
 - 1) penanggungjawab pelayanan kesehatan ramah anak, lebih dari 50% (lima puluh persen) tenaga kesehatan telah terlatih tentang hak asasi anak; dan
 - 2) tersedia data terpilah tentang pemenuhan hak anak sesuai usia, jenis kelamin dan permasalahan kesehatan anak.

- b. sarana dan prasarana yang meliputi :
- 1) ruang khusus untuk layanan konseling bagi anak;
 - 2) tersedia media tentang hak kesehatan anak;
 - 3) memiliki ruang laktasi dan melaksanakan inisiasi menyusui dini, (untuk pelayanan kesehatan yang melayani persalinan) merupakan kawasan tanpa rokok; dan
 - 4) sanitasi lingkungan memenuhi ketentuan standar.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang Pelayanan Kesehatan Ramah Anak diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Keempat
Pasal 43
Kampung Ramah Anak

- (1) Kampung Ramah Anak ditetapkan paling sedikit di setiap Kelurahan.
- (2) Penetapan Kampung Ramah Anak didasarkan pada indikator kampung ramah anak yang dikembangkan pada level terkecil dalam satuan masyarakat.
- (3) Indikator Kampung Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XII
PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Bagian Kesatu
Peran Serta Masyarakat
Pasal 44

- (1) Masyarakat mempunyai peran serta terhadap pemenuhan hak dan perlindungan anak.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. perwalian anak oleh lembaga masyarakat atau perseorangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. pengawasan dan bimbingan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak;
 - c. aktif bersama-sama dengan pemerintah menyediakan fasilitas dalam upaya kesehatan, pendidikan, ruang bermain anak;
 - d. aktif bersama-sama dengan pemerintah untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar;
 - e. aktif bersama dengan pemerintah untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum;
 - f. aktif dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual;
 - g. aktif dalam upaya mengawasi serta mencegah anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, asap rokok, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya serta pornografi;
 - h. aktif dalam upaya melindungi anak dari tindak kekerasan fisik dan/atau psikis;
 - i. turut serta dalam pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi KLA dengan memberikan masukan berupa informasi yang obyektif; dan
 - j. mengefektifkan ketentuan jam belajar masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang jam belajar masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kedua
Peran Serta Dunia Usaha
Pasal 45

- (1) Dunia usaha mempunyai peran terhadap pemenuhan hak dan perlindungan anak.
- (2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. menyediakan fasilitas ruang laktasi bagi pekerja perempuan yang menyusui;
 - b. memberikan hak cuti melahirkan kepada tenaga kerja perempuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. tidak mempekerjakan anak dalam pekerjaan yang merampas anak dari masa kanak-kanaknya, potensi dan martabatnya;
 - d. menjamin bahwa produk-produk dan jasa yang dihasilkan aman bagi anak;
 - e. menggunakan pemasaran dan iklan yang menghormati dan mendukung hak anak;
 - f. melakukan kampanye untuk memajukan dan mempromosikan hak anak; dan
 - g. dalam hal kegiatan usaha bersegmentasi anak, pelaku usaha wajib mentaati ketentuan yang mengatur ketentuan jam belajar masyarakat.

Pasal 46

Dunia Usaha berkewajiban menyalurkan tanggung jawab sosialnya dalam usaha pemenuhan hak anak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII
PENDANAAN
Pasal 47

Pendanaan dalam rangka implementasi KLA dalam Peraturan Daerah ini bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Bantuan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi; dan
- c. Sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 48

- (1) Dunia usaha, Sekolah dan penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (2), Pasal 36, Pasal 40 ayat (2) huruf a dan Pasal 42 ayat (2) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis; dan
 - c. pencabutan izin.
- (2) Mekanisme pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 49

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dipidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf d, dipidana dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

BAB XVI

PENYIDIKAN

Pasal 50

Selain oleh Penyidik POLRI, penyidikan atas tindak pidana pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Pasal 51

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 berwenang :

- a. menerima laporan atau pengaduan seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penggeledahan dan penyitaan benda dan/atau surat;
- e. memotret seseorang;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan; dan
- i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 11 Januari 2016

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 11 Januari 2016
SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

TITIK SULASTRI

LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2016 NOMOR 1
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA : (1 /2016).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG
KOTA LAYAK ANAK

I. UMUM

Regenerasi dan masa depan bangsa bergantung pada bagaimana negara, masyarakat dan keluarga dalam mengasuh dan melindungi anak. Dengan demikian anak merupakan generasi penerus yang potensial, sehingga harus dilindungi dan dipenuhi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya. Upaya menjamin perlindungan dan pemenuhan hak anak perlu dilakukan secara struktural melalui pengaturan, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang pada gilirannya menjadi nilai budaya masyarakat.

Menyambut kebijakan Kota Layak Anak yang telah dirumuskan oleh Pemerintah Pusat, di Kota Yogyakarta telah berkembang berbagai inisiatif upaya pengembangan KLA baik dari Pemerintah Daerah, masyarakat maupun lembaga masyarakat. Lebih dari itu, pengembangan Kota Layak Anak di Kota Yogyakarta diperlukan sebagai upaya bersama antara Pemerintah Daerah, orang tua, keluarga, masyarakat, dan dunia usaha untuk menjamin pemenuhan hak anak. Maka urusan pemerintahan di bidang perlindungan anak berupa kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, yang merupakan urusan wajib pemerintahan daerah, semakin menguatkan dasar pembentukan Peraturan Daerah Kota Layak ini.

Selain itu, pembentukan Peraturan Daerah ini merupakan wujud komitmen yang kuat sebagai upaya kebersamaan antara Pemerintahan Daerah, orang tua, keluarga, masyarakat, dan dunia usaha untuk menjamin pemenuhan hak anak perlu dijalin lebih kuat melalui komitmen hukum. Atas dasar kesadaran tersebut dan dengan dilandasi urusan pemerintahan di bidang perlindungan anak berupa kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, maka pemenuhan hak anak tidak dapat dilakukan secara sektoral melainkan pengintegrasian berbagai kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang berhubungan dengan anak di Daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah mengeluarkan Peraturan Daerah tentang Kota Layak Anak (KLA) yang berisikan kebijakan untuk mengintegrasikan berbagai sumber daya pembangunan dan berbagai kebijakan perlindungan anak yang sudah ada secara terencana dan menyeluruh untuk memenuhi hak-hak anak melalui pengarusutamaan hak anak.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : cukup jelas
Pasal 2 : cukup jelas
Pasal 3 : cukup jelas
Pasal 4 : cukup jelas

Pasal 5 :

- a. yang dimaksud dengan “tata pemerintahan yang baik” yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum;
- b. yang dimaksud dengan “non-diskriminasi” yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis anak, atau sosial lainnya;
- c. yang dimaksud dengan “kepentingan terbaik bagi anak” yaitu menjadikan hal yang paling baik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program, dan kegiatan;
- d. yang dimaksud dengan “hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak” yaitu menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak semaksimal mungkin;
- e. yang dimaksud dengan “penghargaan terhadap pandangan anak” yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya, diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya.

Pasal 6 :

Pengarustamaan hak anak adalah upaya mengintegrasikan hak-hak anak dalam kebijakan, program, kegiatan dan anggaran Daerah mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.

Pasal 7 : cukup jelas

Pasal 8 : cukup jelas

Pasal 9 :

ayat (2)

- a. memastikan seluruh anak tercatat dan memiliki kutipan Akta Kelahiran sesegera mungkin sebagai pemenuhan tanggung jawab negara atas nama dan kewarganegaraan anak dan menjamin penyelenggaraan pembuatan akta kelahiran secara gratis dan dilakukan pendekatan layanan hingga tingkat kelurahan atau desa;
- b. memastikan sistem untuk pencegahan berbagai tindak kejahatan terhadap anak seperti perdagangan orang, adopsi ilegal, manipulasi usia , manipulasi nama, atau penggelapan asal usul serta pemulihan identitas anak sesuai dengan keadaan sebenarnya sebelum terjadinya kejahatan terhadap anak dan memberikan jaminan hak prioritas anak untuk dibesarkan oleh orang tuanya sendiri;
- c. jaminan atas hak untuk berpendapat dan penyediaan ruang-ruang bagi anak untuk dapat mengeluarkan pendapat atau berekspresi secara merdeka sesuai keinginannya;
- d. jaminan bahwa anak diberikan ruang untuk menjalankan keyakinannya secara damai dan mengakui hak orang tua dalam memberikan pembinaan;
- e. jaminan bahwa anak dapat berkumpul secara damai dan membentuk organisasi yang sesuai dengan mereka
- f. jaminan bahwa setiap anak tidak diganggu kehidupannya atau diekspos ke publik tanpa ijin dari anak tersebut atau yang akan mengganggu tumbuh kembangnya;
- g. jaminan bahwa penyedia informasi mematuhi ketentuan tentang kriteria kelayakan informasi bagi anak, penyediaan fasilitas dan sarana dalam jumlah memadai yang memungkinkan anak mengakses layanan informasi secara gratis, serta ketersediaan lembaga perijinan dan pengawasan;

h. jaminan bahwa setiap anak diperlakukan secara manusiawi tanpa adanya kekerasan sedikitpun, termasuk ketika anak berhadapan dengan hukum.
ayat (3)

- a. memastikan anak diasuh dan dirawat oleh orang tuanya. Oleh karena itu dilakukan penguatan kapasitas orang tua untuk memenuhi tanggungjawabnya dalam pengasuhan anak meliputi penyediaan fasilitas, informasi, dan pelatihan yang memberikan bimbingan dan konsultasi bagi orang tua, misalnya: Bina Keluarga Balita (BKB);
- b. memastikan anak tidak dipisahkan dari orang tuanya kecuali pemisahan tersebut untuk kepentingan terbaik anak;
- c. mempertemukan anak dengan orang tuanya setelah terpisah;
- d. pemindahan anak tanpa sepengetahuan orang tua atau pengasuh atau walinya dan pemindahan anak secara paksa.
- e. memastikan anak tetap dalam kondisi sejahtera meski keluarganya tidak mampu;
- f. memastikan anak yang ditinggalkan dari lingkungan keluarga mendapatkan pengasuhan alternatif atas tanggungan negara;
- g. memastikan pengangkatan atau adopsi anak dijalankan sesuai peraturan, dipantau dan dievaluasi tumbuh kembangnya agar kepentingan terbaik anak tetap terpenuhi;
- h. memastikan anak-anak yang berada di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) atau panti terpenuhi hak tumbuh kembangnya dan mendapatkan perlindungan;
- i. memastikan anak tidak mendapat perlakuan kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia.

ayat (4)

- a. hak bagi anak disabilitas untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan;
- b. hak bagi setiap anak untuk mendapatkan layanan dan jaminan kesehatan sesuai dengan kebutuhan anak dari Pemerintah melalui berbagai layanan kesehatan disiapkan untuk memberikan layanan optimal kepada anak.
- c. cukup jelas.
- d. cukup jelas.

ayat (5)

- a. hak anak untuk mendapatkan pendidikan secara gratis minimal pada jenjang Sekolah dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- b. yang dimaksud dengan tujuan pendidikan adalah tujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa;
- c. semua jenis kegiatan anak harus diarahkan untuk menunjang daya pikir dan kreativitas anak sesuai pertumbuhan anak.

ayat (6)

- a. anak pengungsi, anak korban kerusuhan, anak korban bencana alam, anak dalam situasi konflik bersenjata;
- b. anak yang menghadapi seluruh rangkaian proses peradilan;
- c. apabila lingkungan terdekat anak (keluarga) justru berpotensi melakukan eksploitasi terhadap anak;
- d. anak yang berkebutuhan khusus, anak yang lingkungannya tidak menunjang pemberian hak anak secara optimal.

Pasal 10 :

ayat (1)

Pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak, misalnya: panti asuhan, negara, dinas sosial. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan :

- a. perlakuan yang membeda-bedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak dan kondisi fisik dan/atau mental;
- b. eksploitasi yaitu tindakan atau perbuatan memperlak, memanfaatkan atau memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga atau golongan. Eksploitasi Seksual Anak adalah penggunaan anak untuk tujuan seksual dengan imbalan tunai atau dalam bentuk lain antara anak, pembeli jasa seks, perantara atau agen dan pihak lain yang memperoleh keuntungan dari perdagangan seksualitas anak tersebut. Ada tiga bentuk yaitu prostitusi anak, pornografi anak dan perdagangan anak untuk tujuan seksual;
- c. suatu tindakan yang menimbulkan tidak terpenuhinya kebutuhan anak secara wajar baik fisik, mental, spiritual, maupun social;
- d. perlakuan penganiayaan berupa menciderai anak dan tidak semata-mata fisik tetapi juga mental dan social;
- e. ketidakadilan adalah sebuah tindakan yang menciderai hak anak atau memperlakukannya secara diskriminatif;
- f. perlakuan salah lainnya, misalnya: kekerasan secara verbal, ancaman terhadap anak, dan lain-lain.

Pasal 11 : cukup jelas

Pasal 12 : cukup jelas

Pasal 13 :

huruf b

fasilitas informasi layak anak dapat berupa pojok baca, taman cerdas, perpustakaan, dll, yang menyediakan informasi sesuai kebutuhan dan usia anak.

Pasal 14 :

huruf c

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yang menyediakan layanan bagi anak yang tidak diasuh oleh keluarga, misalnya panti sosial asuhan anak, rumah singgah, dll

Pasal 15 : cukup jelas

Pasal 16 :

huruf e

Anak luar sekolah : anak putus sekolah, anak yang beresiko putus sekolah, anak yang tidak pernah sekolah dll

Pasal 17 :

huruf b

Keadilan restoratif adalah konsep pemidanaan yang mengedepankan pemulihan kerugian yang dialami korban dan pelaku, dibanding menjatuhkan hukuman penjara bagi pelaku. "Pelaku atau korban mencari penyelesaian terhadap tindak pidana yang terjadi dengan mengedepankan pemulihan keadaan semula, bukan dengan pembalasan

huruf e

Anak yang membutuhkan perlindungan khusus yaitu anak korban trafiking, anak korban kejahatan seksual, anak korban kekerasan seksual dll

Pasal 18 : cukup jelas
Pasal 19 : cukup jelas
Pasal 20 : cukup jelas
Pasal 21 : cukup jelas

Pasal 22 :
ayat 2

Meliputi proses rutin pengumpulan data dasar dan pengukuran kemajuan atas objektif program atau memantau perubahan, yang fokus pada proses dan keluaran.

Pasal 23 : cukup jelas
Pasal 24 : cukup jelas
Pasal 25 : cukup jelas
Pasal 26 : cukup jelas
Pasal 27 : cukup jelas
Pasal 28 : cukup jelas
Pasal 29 : cukup jelas
Pasal 30 : cukup jelas
Pasal 31 : cukup jelas
Pasal 32 : cukup jelas

Pasal 33 :

Yang dimaksud dengan “keluarga” adalah orang yang memiliki hubungan sedarah dalam jalur lurus ke atas atau ke bawah dan orang yang memiliki hubungan karena perkawinan (semenda).

Pasal 34 : cukup jelas
Pasal 35 : cukup jelas

Pasal 36 :
ayat (1)

Ketentuan jam belajar masyarakat adalah waktu dimana anak seharusnya melakukan aktivitas belajar, baik di sekolah, tempat ibadah, maupun di tempat kediaman. Pelaku usaha turut bertanggungjawab atas berlangsungnya kegiatan belajar secara kondusif dengan mengoperasikan usaha di waktu luang anak (waktu liburan dan waktu disaat anak tidak diharuskan belajar).

Pasal 37 : cukup jelas
Pasal 38 : cukup jelas
Pasal 39 : cukup jelas

Pasal 40 :
ayat (2)
huruf e

Yang dimaksud dengan “Sekolah adiwiyata” adalah program Kementerian Lingkungan Hidup dalam rangka mendorong terciptanya pengetahuan dan kesadaran warga sekolah dalam upaya pelestarian lingkungan hidup.

Pasal 41 : cukup jelas
Pasal 42 : cukup jelas
Pasal 43 : cukup jelas
Pasal 44 : cukup jelas
Pasal 45 : cukup jelas
Pasal 46 : cukup jelas
Pasal 47 : cukup jelas
Pasal 48 : cukup jelas

Pasal 49 : cukup jelas
Pasal 50 : cukup jelas
Pasal 51 : cukup jelas
Pasal 52 : cukup jelas



LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG KOTA LAYAK ANAK

**INDIKATOR KAMPUNG RAMAH ANAK
KOTA YOGYAKARTA**

DATA AWAL

Catatan : Data yang disajikan adalah data dalam 1 tahun sebelumnya

1. RW/Kelurahan/Kecamatan :
2. Jumlah KK :
3. Jumlah Penduduk :
4. Jumlah PUS :
5. Jumlah kader untuk pemenuhan hak anak :
6. Jumlah Anak Berkebutuhan Khusus :
7. Jumlah anak putus sekolah :
8. Jumlah anak yg menikah dibawah usia 18 th :
9. Jumlah Pemegang KMS :
 - a. Fakir Miskin :
 - b. Miskin :
 - c. Hampir Miskin :
10. Jumlah Anak :
 - a. Usia 0 – 12 bulan :
 - b. Usia 1 – 5 tahun :
 - c. Usia 6 – 12 tahun :
 - d. Usia 13 – 16 tahun :
 - e. Usia 17 – 18 tahun :

Kelompok Hak Anak	No	Indikator	Skor/level Penilaian			
			1	2	3	4
KOMITMEN WILAYAH	1	% kader di wilayah yang berperan untuk pemenuhan hak anak (cth. Kader posyandu, kader PAUD, Kader Bina Keluarga Balita, Pekerja Sosial Masyarakat, Kader pendamping ibu hamil, Pusat linformasi Kespro-Remaja , Gugus tugas, Remaja masjid, kelompok kesenian, Sekolah Sepak Bola, Kelompok olah raga, dll)	< 25%	25-49%	50-79%	80 -100%
	2	Jml tokoh masyarakat di wilayah yang berkomitmen terhadap pemenuhan hak anak. (tidak termasuk Kader, Ketua dan pengurus RT/RW di wilayah).	<3 org	3 – 5 org	6-8 org	>8 org
	3	Jml peraturan / kesepakatan tertulis di	Tidak ada	1 jenis peratur	2 jenis peraturan	>2 jenis peraturan

		wilayah yang berpihak kepada pemenuhan hak anak contoh : keputusan RW, tentang jam belajar masyarakat, tentang kawasan bebas rokok.		an		
	4	% swadaya murni masyarakat yang dialokasikan untuk pemenuhan hak anak di wilayah. Misal : sumbangan masyarakat untuk kegiatan pemenuhan hak anak, posyandu, PMT Balita, infaq TPA, sekolah minggu, 17-an, dll.	< 25%	25 – 35%	36% - 45%	>45%

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

